



BADAN POM

▼ **2 0 2 3**

LAPORAN KINERJA BBPOM DI PEKANBARU

CONTACT US ANYTIME

: ADDRESS

Jalan, Diponegoro No. 10 Pekanbaru

(0761) - 21496 **: PHONE**

balaipom_pku@yahoo.com **: MAIL**

www.pom.go.id **: WEB**



KATA PENGANTAR



Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tahun 2023, maka Laporan Kinerja (LAPKIN) BBPOM di Pekanbaru disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik


Indonesia Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

LAPKIN BBPOM di Pekanbaru disusun pada akhir tahun anggaran pelaksanaan program/kegiatan yang memiliki dua fungsi utama, yaitu : (a) merupakan sarana bagi BBPOM di Pekanbaru untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, serta (b) sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, baik dalam bentuk regulasi maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh BBPOM di Pekanbaru. Dalam Laporan Kinerja BBPOM di Pekanbaru Tahun 2023 tertuang isu strategis baik dari internal maupun eksternal yang sedang dihadapi saat ini, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Tahun 2023, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra BBPOM di Pekanbaru, serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2023 secara nasional, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2023 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja BBPOM di Pekanbaru pada masa yang akan datang.

Pekanbaru, 26 Februari 2024

Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru



Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja BBPOM di Pekanbaru tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang sasaran strategis dan indikator kerjanya didasarkan pada Reviu Renstra 2020 -2024.

Pada tahun 2023, hasil inputan pada aplikasi simetris (*e-performance*) mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di lingkungan BPOM. Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai dengan ketentuan antara lain angka maksimum capaian indikator 120% dan ketentuan pengukuran kinerja terhadap capaian kinerja hasil dari konversi indikator kinerja. Indikator kinerja yang dapat di konversi oleh Balai Besar POM di Pekanbaru yaitu persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standard dan persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada sasaran strategis ke enam, dari 11 (sebelas) sasaran strategis yang ditetapkan, BBPOM di Pekanbaru telah berhasil mencapai 3 sasaran perspektif dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 108.14% dengan kriteria “Istimewa”, terdiri dari NPS perspektif *stakeholder* sebesar 104.52%, NPS perspektif internal proses sebesar 112.63%, NPS perspektif *learning dan growth* sebesar 107.28%.

Tahun 2023 BBPOM di Pekanbaru mengawal pencapaian ke -11 sasaran strategis dimaksud yaitu sebagai berikut:

- A. Capaian sasaran strategis pertama sebesar 103% dengan kriteria **SANGAT BAIK** menunjukkan keberhasilan BBPOM di Pekanbaru dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Riau.
- B. Capaian sasaran strategis kedua sebesar 101,23% dengan kriteria **SANGAT BAIK** menunjukkan keberhasilan BBPOM di Pekanbaru dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Provinsi Riau.

- C. Capaian sasaran strategis ketiga sebesar 109,35% dengan kriteria **SANGAT BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Pekanbaru dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Provinsi Riau.
- D. Capaian sasaran strategis keempat sebesar 110,34% dengan kriteria **SANGAT BAIK** menunjukkan keberhasilan BBPOM di Pekanbaru dalam melaksanakan pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Provinsi Riau.
- E. Capaian sasaran strategis kelima sebesar 100,16% dengan kriteria **SANGAT BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Pekanbaru dalam melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi di Provinsi Riau.
- F. Capaian sasaran strategis keenam sebesar 120% dengan kriteria **SANGAT BAIK**, menunjukkan efektivitas BBPOM di Pekanbaru dalam melaksanakan pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Provinsi Riau.
- G. Capaian sasaran strategis ketujuh yaitu melaksanakan penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Provinsi Riau dengan nilai sebesar 120% dengan kriteria **SANGAT BAIK**.
- H. Capaian sasaran strategis kedelapan sebesar 100,6% dengan kriteria **SANGAT BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Pekanbaru dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang optimal.
- I. Capaian sasaran strategis kesembilan sebesar 112,14% dengan kriteria **SANGAT BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Pekanbaru dalam mewujudkan SDM yang berkinerja optimal.
- J. Capaian sasaran strategis kesepuluh sebesar 120% dengan kriteria **SANGAT BAIK**, menunjukkan efektivitas BBPOM di Pekanbaru dalam melaksanakan penguatan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan.
- K. Capaian sasaran strategis kesebelas sebesar 96,37% dengan kriteria **CUKUP**, menunjukkan bahwa BBPOM di Pekanbaru dalam melaksanakan pengelolaan keuangan BBPOM di Pekanbaru secara akuntabel masih belum efektif.

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Riau untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 35.439.413.000,- Berdasarkan surat Sekretaris Utama nomor B-PR.05.03.2.21.07.23.562 tanggal 24 Juli 2023 mengenai

Revisi DIPA Kewenangan DJA Buka Blokir Anggaran Automatic Adjustment TA 2023 mengakibatkan ada pengurangan anggaran BBPOM di Pekanbaru sebesar Rp. 1.783.500.000,-. Oleh karena itu, total besaran pagu yang dikelola oleh Balai Besar POM di Pekanbaru menjadi Rp. 33.655.913.000.

Kemudian pada tanggal 01 September 2023 berdasarkan surat Sekretaris Utama nomor B-PR.05.03.2.21.09.23.659 mengenai Pemberlakuan Konsep Baru Regional Laboratorium dan Pemenuhan Anggaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Kerja Badan POM anggaran BBPOM di Pekanbaru bertambah Rp. 169.130.000,- pada penetapan revisi DIPA ke 9 pada tanggal 31 Agustus 2023. Oleh karena itu total besaran pagu yang dikelola oleh Balai Besar POM di Pekanbaru menjadi Rp. 33.825.043.000. Realisasi anggaran BBPOM di Pekanbaru pada Tahun 2023 sebesar Rp.33.823.470.542,- atau 99,99%

BBPOM di Pekanbaru terus melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang ditandai dengan dianugerahkannya Predikat WBK dan Pelopor Perubahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Tahun 2019. Balai Besar POM di Pekanbaru berkomitmen untuk meraih Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai bentuk komitmen terhadap reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Ringkasan Eksekutif		iii
Daftar Isi		vi
Daftar Gambar		vii
Daftar Tabel		viii
Daftar Lampiran		x
BAB 1		
Pendahuluan	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Gambaran Umum Organisasi	4
	1.3. Struktur Organisasi	12
	1.4. Isu Strategis	12
BAB 2		
Perencanaan Kinerja	2.1. Uraian Singkat Renstra	23
	2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	28
	2.3. Perjanjian Kinerja (PK)	31
	2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	36
	2.5. Metode Pengukuran	39
BAB 3		
Akuntabilitas Kinerja	3.1. Capaian Kinerja Organisasi	41
	3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya	178
	3.3. Pemanfaatan Informasi Kinerja	180
	3.4. Realisasi Anggaran	181
BAB 4		
Penutup	4.1. Kesimpulan	200
	4.2. Saran	202
Lampiran		205

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1** Tingkat Pendidikan Pegawai ASN BBPOM di Pekanbaru Tahun 2023
- Gambar 1.2** Peta Provinsi Riau
- Gambar 1.3** Jarak Tempuh dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/ Kota (km)
- Gambar 1.4** Sarana Produksi yang diawasi di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru
- Gambar 1.5** Sarana Distribusi yang diawasi di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru
- Gambar 1.6** Struktur Organisasi BBPOM di Pekanbaru
- Gambar 2.1** Peta Strategi BSC Level II BBPOM di Pekanbaru Tahun 2020-2024 (semula)
- Gambar 2.2** Peta Strategi BSC Level II BBPOM di Pekanbaru Tahun 2020-2024 (menjadi)
- Gambar 2.3** Perjanjian Kinerja BBPOM di Pekanbaru (Pergantian Kepala Balai)
- Gambar 3.1** Nilai Evaluasai Kinerja Anggaran Tahun 2023
- Gambar 3.2** Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023
- Gambar 3.3** Realisasi Anggaran Tahun 2023

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Hasil Analisa SWOT 2020-2024
Tabel 2.1	Rencana Kinerja Tahun 2023 BBPOM di Pekanbaru
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 BBPOM di Pekanbaru
Tabel 2.3	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 BBPOM di Pekanbaru
Tabel 3.1	Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023
Tabel 3.2	Perbandingan Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023
Tabel 3.3	Realisasi dan Capaian Kinerja BBPOM di Pekanbaru Tahun 2023
Tabel 3.4	Tindak Lanjur Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP
Tabel 3.5	Realisasi Anggaran Sasaran Kegiatan Tahun 2023
Tabel 3.6	Tingkat efisiensi anggaran kegiatan BBPOM di Pekanbaru Tahun 2023
Tabel 3.7	Tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian Sasaran Strategis BBPOM di Pekanbaru Tahun 2023
Tabel 3.8	Tingkat efisiensi anggaran sasaran kegiatan 1 BBPOM di Pekanbaru Tahun 2023
Tabel 3.9	Tingkat efisiensi anggaran sasaran kegiatan 2 BBPOM di Pekanbaru Tahun 2023
Tabel 3.10	Tingkat efisiensi anggaran sasaran kegiatan 3 BBPOM di Pekanbaru Tahun 2023

- Tabel 3.11** Tingkat efisiensi anggaran sasaran kegiatan 4 BBPOM di Pekanbaru Tahun 2023
- Tabel 3.12** Tingkat efisiensi anggaran sasaran kegiatan 5 BBPOM di Pekanbaru Tahun 2023
- Tabel 3.13** Tingkat efisiensi anggaran sasaran kegiatan 6 BBPOM di Pekanbaru Tahun 2023
- Tabel 3.14** Tingkat efisiensi anggaran sasaran kegiatan 7 BBPOM di Pekanbaru Tahun 2023
- Tabel 3.15** Tingkat efisiensi anggaran sasaran kegiatan 8 BBPOM di Pekanbaru Tahun 2023
- Tabel 3.16** Tingkat efisiensi anggaran sasaran kegiatan 9 BBPOM di Pekanbaru Tahun 2023
- Tabel 3.17** Tingkat efisiensi anggaran sasaran kegiatan 10 BBPOM di Pekanbaru Tahun 2023
- Tabel 3.18** Tingkat efisiensi anggaran sasaran kegiatan 11 BBPOM di Pekanbaru Tahun 2023

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Perjanjian Kinerja BBPOM di Pekanbaru Tahun 2023
- Lampiran 2 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Lampiran 3 Highlight Tahun 2023

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pengawasan obat dan makanan merupakan pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang menyangkut multisektor (aspek kesehatan, sosial / kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan / ketertiban masyarakat) yang disertai dengan upaya penegakan hukum, serta pemberdayaan masyarakat, juga berupaya meningkatkan kemandirian pelaku usaha agar dapat memenuhi ketentuan dan berdaya saing nasional maupun internasional. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai *single player*, kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah mutlak diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), BPOM mengubah paradigma pengawasan dari *watchdog control* menjadi *pro-active control*, dengan mendorong penerapan manajemen resiko. BBPOM di Pekanbaru sebagai UPT Badan POM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024, yaitu : melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (*post-market*) di seluruh wilayah administratif Provinsi Riau meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.

BBPOM di Pekanbaru dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta mendorong pelaku usaha dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mampu menerapkan kaidah-kaidah cara produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga produk Obat dan Makanan yang

beredar di masyarakat memenuhi aspek keamanan, mutu maupun kemanfaatannya. BBPOM di Pekanbaru telah menjalin kerjasama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan melalui terbentuknya Surat Keputusan Gubernur Provinsi Riau antara lain Tim Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu, Perjanjian Kerjasama dan MoU dalam upaya saling memberikan dukungan dan pertukaran informasi terkait dengan pengawasan dan pengendalian peredaran Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Riau. BBPOM di Pekanbaru juga menjalin hubungan kerjasama dengan perguruan tinggi terkait dengan pengembangan kompetensi SDM dan sebaliknya memberikan fasilitas pembelajaran bagi mahasiswa terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Badan POM. Selain itu, untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. BBPOM di Pekanbaru berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, tidak diskriminatif, transparan, tepat waktu dan adanya kepastian biaya berdasarkan peraturan yang berlaku. Hal ini ditandai dengan diperolehnya Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Pelopor Perubahan yang dianugerahkan oleh Kementerian PAN-RB pada tahun 2019.

Provinsi Riau terbagi menjadi 12 wilayah administratif berupa 10 kabupaten dan 2 kota. Cakupan wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru meliputi 8 (Delapan) wilayah kabupaten/kota. Serta terdapat 2 (dua) Loka POM yang berkoordinasi dengan BBPOM di Pekanbaru, yaitu : Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir dengan cakupan wilayah kerja terdiri dari 2 kabupaten dan Loka POM di Kota Dumai dengan cakupan wilayah kerja 2 kabupaten/kota. Pada tahun 2021 Loka POM di Kota Dumai telah menjadi Satker Mandiri. Menyusul pada tahun 2022, Loka POM Kab. Indragiri Hilir juga telah menjadi satker mandiri, serta terdapat perpindahan kedudukan Loka POM di Kab. Indragiri Hilir ke Kab. Indragiri Hulu dan penambahan wilayah kerja semula 2 (dua) Kabupaten menjadi 3 (tiga).

Total jumlah SDM di BBPOM di Pekanbaru sebanyak 107 orang. Sedangkan pegawai yang khusus bertugas melakukan pengawasan Obat dan Makanan terdistribusi di Bidang Pemeriksaan dan Bidang Penindakan sejumlah 22 orang. Menjawab tantangan pengawasan tersebut tentunya diperlukan sistem pengawasan

berbasis resiko (*risk base inspection*), penetapan kegiatan - kegiatan prioritas serta penguatan jejaring dengan lintas sektor sehingga dapat memberikan daya ungkit pengawasan yang lebih optimal dan paripurna. Jika dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah sarana yang harus diawasi di wilayah Riau, ditambah lagi banyaknya pelabuhan tidak resmi karena banyaknya perairan di Provinsi Riau menjadikan tantangan tersendiri.

Pola transportasi dari ibukota Provinsi Riau ke kabupaten/kota ditempuh melalui jalan darat dan perairan. Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja rata-rata selama 6 jam (paling lama 10 jam dan paling singkat 2 jam). Lamanya waktu perjalanan ke wilayah kerja dengan kondisi geografis merupakan salah satu faktor kesulitan bagi BBPOM di Pekanbaru untuk melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif. Namun hal ini tidak menjadi hambatan justru menjadi tantangan bagi BBPOM di Pekanbaru untuk melakukan revitalisasi kegiatan pengawasan Obat dan Makanan produksi dalam negeri maupun luar negeri (impor) yang beredar di masyarakat. Di sisi lain, perkembangan IPTEK, revolusi industri 4.0 dan modernisasi akan mempengaruhi gaya/pola hidup masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, yang berakibat pada pola konsumsi masyarakat yang kurang memperhatikan pemenuhan standar kesehatan.

Berdasarkan latar belakang diatas dan berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2023 disusunlah Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pekanbaru.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan POM adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan yang proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti.

Penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/892/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sebagai tindaklanjut dari peraturan ini, maka diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksanan teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Balai Besar POM di Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BBPOM di Pekanbaru berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Klasifikasi UPT BPOM terdiri atas: a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM; b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM; dan c. Loka

Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BBPOM di Pekanbaru menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.


Tugas dan fungsi tersebut, melekat pada peran BBPOM di Pekanbaru sebagai lembaga pemerintah yang merupakan garda terdepan dalam pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

A. INTERNAL

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan sebuah organisasi. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Jumlah SDM BBPOM di Pekanbaru sampai dengan 31 Desember tahun 2023 sebanyak 98 orang dibantu oleh 9 orang tenaga PPNPN.



Gambar 1.1 Tingkat Pendidikan Pegawai ASN BBPOM di Pekanbaru Tahun 2023

Peningkatan kompetensi terus menerus dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pelatihan–pelatihan teknis. Namun demikian, jumlah kebutuhan SDM belum tercukupi sesuai dengan analisis beban kerja (ABK). Dari hasil analisa beban kerja tahun 2023 yang didasarkan pada cakupan wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru, peta jabatan serta tugas pokok dan fungsi dibutuhkan 120 orang pegawai. Jumlah pegawai yang ada 107 orang (ASN dan PPNPN) sehingga masih terdapat kekurangan sejumlah 13 orang. Oleh karena itu tugas pengawasan obat dan makanan di Provinsi Riau belum memberikan hasil yang maksimal. Kondisi ini ditambah dengan jumlah

tenaga yang kompeten untuk beberapa tugas tertentu seperti Inspektur CDOB, Inspektur Pangan dan PPNS masih terbatas.

Sumber Daya Lainnya

BBPOM di Pekanbaru memiliki 4 (empat) bangunan gedung dengan total luas tanah 6.185 m², bersertifikat Hak Milik a/n Badan Pengawas Obat dan Makanan RI dan luas bangunan 5.592,79 m², di mana selain fungsi perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. BBPOM di Pekanbaru memiliki laboratorium pengujian kimia dan laboratorium pengujian mikrobiologi yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2017. Selain itu BBPOM di Pekanbaru dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya telah membangun sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2015 dan telah tersertifikasi untuk seluruh bisnis prosesnya.

Pada tahun 2023, pagu anggaran BBPOM di Pekanbaru sesuai DIPA tahun 2023 No. SP DIPA-063.01.2.432829/2023 yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp. 35.439.413.000,- Kemudian Selama tahun 2023, dilakukan revisi atas DIPA Awal Balai Besar POM di Pekanbaru yang disebabkan adanya refocussing, penghematan belanja pemerintah serta realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan sehingga anggaran BBPOM di Pekanbaru pada tahun 2023 menjadi Rp. 33.825.581.000.

B. EKSTERNAL

Kondisi Geografis dan Demografis

Provinsi Riau memiliki jumlah penduduk sebanyak 6,39 juta jiwa (berdasarkan sensus penduduk tahun 2020), dengan luas wilayah ± 8.915.016 Ha yang membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka, ini membuat Provinsi Riau berada pada jalur yang sangat strategis karena terletak pada jalur perdagangan Regional dan Internasional di kawasan ASEAN. Terdapat 15 (lima belas) sungai yang 4 (empat) diantaranya dapat digunakan sebagai prasarana perhubungan, yaitu:


- a. Sungai Siak (300 Km) dengan kedalaman 8 - 12 m,
- b. Sungai Rokan (400 Km) dengan kedalaman 6 - 8 m,
- c. Sungai Kampar (400 Km) dengan kedalaman 6 m dan,
- d. Sungai Indragiri (500 Km) dengan kedalaman 6 - 8 m.

Sungai-sungai tersebut membelah dari pegunungan daratan tinggi Bukit Barisan dan bermuara ke Selat Malaka dan Laut Cina (www.riau.go.id).



Gambar 1.2 Peta Provinsi Riau


BBPOM di Pekanbaru dalam melaksanakan tupoksi pengawasan di Provinsi Riau memanfaatkan sarana transportasi darat dan perairan. Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja rata-rata selama 6 jam (paling lama 10 jam dan paling singkat 2 jam). Kondisi geografis Provinsi Riau berpengaruh terhadap waktu penyelesaian tugas pengawasan Obat dan Makanan.




Gambar 1.3 Jarak Tempuh dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota (Km)

Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi Yang Diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Riau meliputi unit tranfusi darah, industri kecil an mikro obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Instalasi Farmasi Pemerintah Provinsi/Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, dan pangan. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru dapat dilihat pada gambar 1.4 dan 1.5



Gambar 1.4 Sarana Produksi yang diawasi di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru



Gambar 1.5 Sarana Distribusi yang diawasi di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 23 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, BBPOM di Pekanbaru ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan di bidang pengawasan Obat dan Makanan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan POM, dalam pelaksanaan tugas secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Peraturan Badan POM Nomor 23 tahun 2021 tersebut merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mendukung agenda Nawa Cita ke-3, yaitu : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, Badan POM mengantisipasi terhadap pertumbuhan daerah baru yang berdampak pada perlunya peningkatan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Badan POM memperkuat BBPOM di Pekanbaru dengan pembentukan UPT Badan POM di Kabupaten/Kota, dimana salah satu kriterianya mencakup faktor kesulitan geografis termasuk wilayah pinggiran/perbatasan. Penambahan Unit Pelaksana Teknis baru tersebut, yaitu : 2 (dua) Loka POM yang bertempat di Kota Dumai dan Kabupaten Indragiri Hilir.

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No.24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No.22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tanggal 02 November 2022, terdapat perpindahan kedudukan Loka POM di Kab. Indragiri Hilir ke Kab. Indragiri Hulu dan penambahan wilayah kerja semula 2 (dua) Kabupaten menjadi 3 (tiga) Kabupaten. Berikut cakupan wilayah kerja dari masing-masing UPT di Provinsi Riau :

a. Balai Besar POM di Pekanbaru

Wilayah kerja meliputi 8 (delapan) kabupaten/kota terdiri dari : Kota Pekanbaru, Kab. Kampar, Kab Pelalawan, Kab. Rokan Hilir, Kab. Rokan Hulu, Kab. Siak, Kab. Kepulauan Meranti

b. Loka POM di Kota Dumai

Wilayah kerja meliputi 2 (dua) kabupaten/kota terdiri dari : Kota Dumai dan Kab. Bengkalis

c. Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu

Wilayah kerja meliputi 3 (tiga) Kabupaten meliputi Kab. Indragiri Hilir, Kab. Indragiri Hulu dan Kab. Kuantan Singingi.

Keunggulan BBPOM di Pekanbaru:

- Laboratorium Pengujian dengan Akreditasi ISO 17025:2017 (KAN)
- Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2015 (SUCOFINDO)
- Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2019 (KEMENPAN)
- Percepatan Layanan Publik Pengujian Sampel Untuk Pihak Kepolisian (Pro Justitia) :
(Extacy 1x24 jam, Shabu dan Minuman Beralkohol 2x24 jam)
- Layanan SKI dan SKE Menggunakan e-BPOM
- Pengelolaan Persuratan Secara Online Dengan Menggunakan Aplikasi SRIKANDI (ANRI)
- Pengelolaan Persediaan BMN Online Dengan Menggunakan Aplikasi SiPeran BMN
- Food Security R1 I dan II
- Pelopor Perubahan / Reformasi Birokrasi Tahun 2019 (KEMENPAN)
- SIOKE BBPOM PEKANBARU (Aplikasi Online Konsumen BBPOM di Pekanbaru)
- SULTAN (Sapa UMKM Layani dan Temui Konsumen)
- SIBATMAN (Sistem Konsultasi Obat dan Makanan Online)
- SIROMO (Sistem Informasi Registrasi Obat dan Makanan Online)
- CECE JEIDAR (Coaching Clinic Jemput Izin Edar)
- SULUNG (Sertifikasi Pendampingan UMKM Daring dan Luring)
- LAPORAN KE KEPALA (Layanan Pengaduan dan Informasi Langsung Kepada Kepala Balai)

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BBPOM di Pekanbaru sesuai Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan terdiri dari Kepala, Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.6 Struktur Organisasi BBPOM di Pekanbaru

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Balai Besar POM di Pekanbaru telah melaksanakan sistem kerja berdasarkan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Berdasarkan hal tersebut, maka hanya ada 2 (dua) pejabat yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yaitu sebagai Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru, dan Pejabat Administrator yaitu sebagai Kepala Bagian Tata Usaha. Untuk pembagian kerja dari Kepala UPT, maka dibentuk ketua tim dan anggota tim yang merupakan pejabat fungsional. Terdapat 28 orang ketua tim kerja di Balai Besar POM di Pekanbaru yang mengawal pencapaian 29 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala UPT.

1.4. ISU STRATEGIS

Identifikasi potensi dan permasalahan BBPOM di Pekanbaru dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi BBPOM di Pekanbaru dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal

sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2020-2024. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja BBPOM di Pekanbaru perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1.4.1 ISU INTERNAL

a. Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Pada sisi lain, Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan / fragmentasi kebijakan.

b. Sumber Daya Manusia

SDM yang dimiliki BBPOM di Pekanbaru sampai dengan Desember tahun 2023 berjumlah 107 orang. Apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja dan target yang ditetapkan jumlah SDM BBPOM di Pekanbaru tersebut belum memadai baik secara kompetensi dan jumlah sehingga belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Dengan tantangan yang semakin kompleks, BBPOM di Pekanbaru harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Untuk itu, BBPOM di Pekanbaru perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnya modus pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Serta melakukan *soft competency* untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

c. Pengujian

Sebagai tulang punggung sistem pengawasan yang dilakukan Balai Besar POM di Pekanbaru, laboratorium pengujian mempunyai peran yang sangat strategis

utamanya dalam hal mendeteksi serta memvalidasi mutu dan keamanan produk-produk yang beredar di masyarakat, hasil pengujian laboratorium dibutuhkan cepat agar jika hasil pengujian tidak memenuhi syarat dapat dilakukan penarikan produk atau tindakan yang terkait sehingga masyarakat terhindar dari obat yang tidak memenuhi syarat ataupun palsu. Guna menjawab tantangan tersebut diperlukan peningkatan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Balai Besar POM di Pekanbaru yang meliputi standar kompetensi SDM yang handal dan mumpuni, Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian serta pemenuhan standar peralatan laboratorium yang terupdate. Peningkatan SKL ini tentunya akan meningkatkan kemampuan pengujian terhadap jenis produk obat dan makanan yang beredar.

Saat ini BBPOM di Pekanbaru telah memiliki instrumen dengan teknologi yang kompleks, seperti LCMSMS, GCMS, ICPMS, PCR. Namun pengadaan, pemeliharaan dan fasilitas ruangan dan kebutuhan operasional untuk instrumen yang demikian membutuhkan biaya yang mahal dan kompetensi penguji yang andal dari pejabat fungsional dalam menggunakan instrumen tersebut. Keterbatasan sumber daya (SDM, anggaran, alat laboratorium, penunjang laboratorium) maka peningkatan kemampuan pengujian tidak dapat dilakukan sekaligus, selain itu pengujian perlu dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga perlu disusun Standar Kemampuan Laboratorium yang *agile* dan *responsible* terhadap tantangan pengawasan yang semakin kompleks.

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan Regionalisasi Laboratorium di mana ada 7 region laboratorium dan BBPOM di Pekanbaru menjadi Balai Koordinator yang mengkoordinir 4 Balai lainnya, yaitu: BBPOM di Palembang, BBPOM di Bandar Lampung, BPOM di Jambi dan BPOM di Pangkal Pinang. Regionalisasi Laboratorium ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sumber daya dan efektivitas pengujian dalam rangka meningkatkan pengawasan post market dan meningkatkan kapasitas serta kapabilitas laboratorium BPOM dan mendukung daya saing produk obat dan makanan

d. Pelayanan Publik

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik telah ditetapkan Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan dan Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk integrasi Perizinan dengan BKPM telah ditetapkan Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan. Sesuai dengan Surat Edaran dari Menteri Sekretariat Negara Nomor B-1287/M.Sesneg/D-1/HK.05.02/11/2019 tanggal 20 November 2019 tentang Tindak Lanjut Kebijakan Presiden mengenai Pembentukan Peraturan Menteri / Peraturan Kepala Badan / Peraturan Badan. Menindaklanjuti Surat Edaran tersebut, BPOM akan melakukan simplifikasi regulasi dan deregulasi sesuai dengan Surat Edaran tersebut. Dalam menjawab percepatan layanan perizinan obat dan makanan BBPOM di Pekanbaru terus mengembangkan inovasi, termasuk jemput bola dan pendampingan bagi pelaku usaha utamanya UMKM.

e. Pemanfaatan / Dukungan IT

Perkembangan teknologi informasi memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi termasuk iklan produk obat, suplemen, kosmetik dan makanan. Beragamnya iklan yang dibuat media menyebabkan semakin luas cakupan pengawasan iklan dan semakin banyak berkembang iklan yang tidak memenuhi ketentuan menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Pekanbaru dalam melakukan pengawasan iklan produk dari berbagai media cetak, televisi, radio, luar ruang, dan leaflet. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi dibidang obat dan makanan serta meningkatnya tren transaksi online menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak secara *bussiness as usual* namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi BPOM untuk dapat melakukan pelayanan secara online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.

f. Penegakan Hukum

Merujuk pada amanat yang tertuang dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, salah satu tugas BPOM adalah menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang dijabarkan sebagai upaya peningkatan Efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan. Oleh karena itu Balai Besar POM di Pekanbaru menunjukkan komitmen yang tinggi untuk melakukan penegakan hukum dan penindakan terhadap pelanggaran obat dan makanan, yang ditunjang oleh beberapa kekuatan internal organisasi seperti:

- SDM yang kompeten dan berintegritas dengan latar belakang multi disiplin.
- Komitmen Balai Besar POM di Pekanbaru dalam meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM terkait Pencegahan, Penindakan, dan Penegakan Hukum secara berkesinambungan.
- Implementasi Inpres Nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.
- Jejaring kuat Balai Besar POM di Pekanbaru dengan unsur Criminal Justice System dari tingkat Provinsi hingga Kab / Kota.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Pekanbaru dalam meningkatkan penegakan hukum antara lain:

- Belum maksimalnya payung hukum penindakan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan, tidak adanya kewenangan penangkapan dan penahanan oleh PPNS
- Jumlah petugas penindakan baik PPNS maupun intelijen yang masih belum sebanding dengan cakupan wilayah kerja.
- Terbatasnya dukungan sistem teknologi informasi dalam bidang penindakan
- Implementasi Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

- Penggunaan Undang - Undang Tindak Pidana Pencucian Uang oleh PPNS Badan POM untuk memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran

1.4.1 ISU EKSTERNAL

a. Sistem Kesehatan Nasional (SKN)

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. SKN merupakan amanah dari Pasal 167 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Salah satu subsistem SKN adalah sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, yang meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin: (i) aspek keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang beredar; (ii) ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; (iii) perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan penggunaan obat yang rasional; serta (l) upaya kemandirian dibidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Subsistem ini saling terkait dengan subsistem lainnya sehingga pengelolaan kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil guna dan berdaya guna.

b. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program JKN diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam JKN juga diberlakukan penjaminan mutu obat yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap Pengawasan Obat dan Makanan.

Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi supplier obat untuk program pemerintah tersebut. Besarnya kebutuhan obat JKN memungkinkan terjadinya overcapacity pada Industri

Farmasi yang dapat mempengaruhi konsistensi mutu obat. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya. Tingginya permintaan terhadap obat akan mendorong banyak industri farmasi melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan sarana yang dimiliki. Dengan adanya peningkatan kapasitas dan fasilitas tersebut, diasumsikan akan terjadi peningkatan permohonan sertifikasi CPOB (Cara Produksi Obat yang Baik). Dalam hal ini tuntutan terhadap peran BBPOM di Pekanbaru terhadap SKN/JKN akan semakin besar yaitu peningkatan pengawasan pre-market melalui sertifikasi CPOB dan post-market melalui intensifikasi pengawasan obat pasca beredar termasuk Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

c. Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Era digital membawa penyaluran dan peredaran obat di masyarakat menjadi cukup fleksibel sehingga tidak jarang masyarakat tak acuh pada aspek ketentuan distribusi obat yang sesuai peraturan, misalnya harus ada tenaga kefarmasian sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyaluran obat. Dari sudut pandang industri manufaktur, kehadiran revolusi industri 4.0 merupakan terobosan dalam peningkatan efisiensi, produktifitas dan keseragaman kualitas produk. Kinerja peralatan produksi akan dikendalikan oleh aplikasi yang memiliki kecerdasan buatan mampu memberikan prediksi tentang kejadian yang akan dihadapi secara real time. Sistem tersebut akan mempelajari kondisi pada saat mesin beroperasi dan mampu memberikan tindakan koreksi apabila terjadi penyimpangan. Dengan demikian, organisasi harus segera beradaptasi untuk melakukan digitalisasi instrument pengawasan yang berbasis kemandirian industri dalam memastikan keamanan, mutu dan gizi produk yang dihasilkan.

Di sisi lain banyaknya pengguna aktif internet di Indonesia. menjadi potensi pasar bagi penetrasi ekonomi digital dan berkembangnya *e-commerce*. Implikasinya adalah konsumen akan semakin mudah untuk mendapatkan berbagai layanan dan barang yang dibutuhkan. Dampak *e-commerce* menawarkan beragam kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali Obat dan Makanan. Obat dan Makanan yang diujakan situs daring terdiri atas bermacam-macam jenis, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu

mendapatkan perlindungan karena mereka berhak mendapatkan Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu. Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi online ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih obat yang aman masih rendah, menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan mutu dan kemanfaatan produk.

d. Terbukanya Era Perdagangan Bebas

Karena adanya perjanjian-perjanjian internasional di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas/*Free Trade Area* (FTA) diantaranya adalah perjanjian ASEAN-6 (*Free Trade Area*) yang merupakan kesepakatan bersama untuk meregulasi atau mengatur industri dan perdagangan kosmetik di Kawasan, dimana saat ini sedang disusun dan akan ditandatangani tahun 2020. Kondisi itu berimbas pada menipisnya entry barrier, meningkatnya kompetisi dan hambatan non tarif di negara tujuan ekspor, selain munculnya dominasi produk impor. Perdagangan bebas menjadi salah satu penyebab beredarnya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu dan substandar) serta produk Obat dan Makanan yang mengandung bahan berbahaya. Untuk itu, dalam upaya perlindungan terhadap konsumen maka dibutuhkan peran pengawasan dari BBPOM di Pekanbaru.

e. Aspek Koordinasi Dengan Lintas Sektor

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas bersama semua pemangku kepentingan yang terkait baik di pusat maupun di daerah. Adanya tantangan dari setiap wilayah di Indonesia yang berbeda-beda harus disikapi dengan berbagai upaya strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dan memahami aspek teknis maupun sosial di setiap wilayah, hal ini dimaksudkan agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan dengan efektif. Peran serta dari pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan masih beragam, hal ini dapat dilihat dari beberapa hal antara lain: tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru, program/kegiatan dukungan dalam RPJMD dan Renja SKPD terkait. Untuk itu perlu terus dilakukan upaya koordinasi dengan melibatkan

Kementerian/Lembaga terkait mulai dari perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi program/kegiatan.

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi BBPOM di Pekanbaru digunakan analisa SWOT dengan melakukan identifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Pekanbaru periode 2020-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu. Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada BBPOM di Pekanbaru. Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Hasil Analisis SWOT 2020-2024

KEKUATAN	KELEMAHAN
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembentukan 2 UPT baru yaitu, Kantor Loka POM di Kab. Inhil dan Kota Dumai ▪ Inpres No. 3 tahun 2017 dan Permendagri No. 41 tahun 2018 ▪ Komitmen pimpinan dan staf dalam menerapkan Reformasi Birokrasi ▪ Integritas Layanan Publik diakui secara Nasional (predikat WBK untuk 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penggunaan sistem IT dalam melakukan pelayanan dan pengawasan belum optimal ▪ Jumlah SDM belum memadai dibandingkan dengan cakupan pengawasan dan beban kerja ▪ Beberapa regulasi belum sepenuhnya mendukung kewenangan Badan POM terutama terkait penegakan hukum

KEKUATAN	KELEMAHAN
<ul style="list-style-type: none"> ▪ BBPOM Pekanbaru dari Kemenpan RB) ▪ Proses registrasi berbasis web ▪ Sistem pengawasan yang komprehensif mencakup pre- market dan post market ▪ Dukungan anggaran yang memadai ▪ Peralatan laboratorium yang lengkap dan terkini ▪ Perkuatan SDM baik kuantitas (penambahan CPNS) maupun kualitas (diklat teknis dan manajemen) ▪ Meningkatnya jenis dan metode analisa sampel pengujian untuk pihak III dan UMKM ▪ Akreditasi ISO 17025:2017 dan Sertifikasi ISO 9001:2015 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih terbatasnya kewenangan PPNS, terkait penangkapan dan penahanan ▪ Masih ada metoda analisa dan standard acuan yang tidak tersedia ▪ Beberapa personil masih membutuhkan peningkatan kompetensi teknis terutama yang pindahan dari bagian lain dan personil baru ▪ Operasional SIPT dalam mendukung pelaporan hasil pengawasan dan pengujian belum optimal
PELUANG	TANTANGAN
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya tuntutan Reformasi Birokrasi dan pengembangan layanan publik ▪ Ekspektasi yang tinggi dari masyarakat dan Pemda terhadap peran Badan POM ▪ Kebutuhan masyarakat akan ketersediaan Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan ▪ DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Kab / Kota ▪ Koordinasi yang baik dengan lintas sektor ▪ Peningkatan permohonan sertifikasi dan resertifikasi CPOB 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pandemi Covid 19 ▪ Penjualan Obat dan Makanan ilegal secara online ▪ Dukungan lintas sektor yg masih belum optimal ▪ Karakteristik geografis Provinsi Riau yang dekat dengan Selat Malaka, Malaysia dan Singapura ▪ Banyaknya Pelabuhan tikus / Pelabuhan tidak resmi ▪ Lemahnya penegakkan hukum ▪ Pengetahuan masyarakat tentang arti penting Obat dan Makanan yang aman,

KEKUATAN	KELEMAHAN
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ekspektasi masyarakat yg tinggi terkait peran BBPOM di Pekanbaru dalam pengawasan Obat dan Makanan ▪ Banyaknya jumlah dan jenis produk Obat dan Makanan yang beredar ▪ Kesehatan menjadi kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah ▪ Adanya kebijakan tentang UMKM untuk upgrading perizinan jadi MD ▪ Revolusi industri 4.0 (e-commerce dan iklan produk Obat dan Makanan) 	<ul style="list-style-type: none"> bermutu dan berkhasiat masih perlu ditingkatkan ▪ Tingginya laju pertumbuhan penduduk menyebabkan peningkatan demand Obat dan Makanan ▪ Modus penjualan produk Obat dan Makanan ilegal yang makin beragam ▪ Perubahan Perubahan pola hidup masyarakat terutama dalam hal konsumsi Obat dan Makanan ▪ Globalisasi dan perdagangan bebas ▪ Jumlah industri Obat dan Makanan yg berkembang pesat

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, BBPOM di Pekanbaru perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi BBPOM di Pekanbaru periode 2020-2024. Strategi-strategi tersebut dipetakan dalam sebuah proses perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran strategis dituangkan dalam setiap program kerja dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Balai Besar POM di Pekanbaru telah menyusun Rencana Strategis yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru Nomor HK.02.02.94.941.05.2020.1.1210 tentang Rencana Strategis Balai Besar POM di Pekanbaru Tahun 2020-2024. Rencana Strategis tersebut disusun dengan mengacu/ berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024. Renstra Balai Besar POM di Pekanbaru memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, target kinerja, dan pendanaan 2020-2024.

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM dan Unit Pelaksana Teknis, maka BPOM telah melakukan reviu terhadap Renstra BPOM Tahun 2020-2024 guna mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Oleh karena itu Rencana Strategis BBPOM di Pekanbaru telah disesuaikan dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional, evaluasi Renstra K/L dilakukan setidaknya dua kali dalam 1 (satu) periode yaitu pada pertengahan periode dan akhir

periode pelaksanaan Renstra. Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Renstra Unit Organisasi untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari suatu program. Sejalan dengan hal tersebut, Balai Besar POM di Pekanbaru telah melakukan evaluasi paruh waktu pertengahan periode Renstra yang ditetapkan pada tanggal 12 juli 2023.

Dokumen Rencana Strategis Balai Besar POM di Pekanbaru tahun 2020-2024 telah direviu pada tahun 2021 dan ditetapkan dalam SK Kepala BBPOM di Pekanbaru Nomor HK.02.02.4A.4A51.12.2021.1.2835 tanggal 13 Desember 2021. Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan BBPOM di Pekanbaru.

1. VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup :

- Penyediaan Pelayanan Dasar dan
- SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

Sejalan dengan visi dan misi BPOM 2020-2024, maka BBPOM di Pekanbaru sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagai unit pelaksana teknis BPOM yang bertanggungjawab dalam pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Riau menetapkan Visi BBPOM di Pekanbaru 2020-2024 adalah sebagai berikut :

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Terdapat 3 kata kunci atas visi yang ditetapkan tersebut, yaitu :

a. Aman

Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

b. Bermutu

Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

c. Berdaya Saing

Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

2. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM untuk periode 2020-2024, adalah sebagai berikut :

Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

3. TUJUAN

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.

Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.

Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.

Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.

Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.


Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

4. SASARAN STRATEGIS


Untuk mengukur ketercapaian tujuan BBPOM di Pekanbaru 2020-2024, dijabarkan indikator kinerja utama pada sasaran strategis BBPOM di Pekanbaru 2020-2024. Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BBPOM di Pekanbaru, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BBPOM di Pekanbaru.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2020-2024) diharapkan BBPOM di Pekanbaru akan dapat mencapai 11 sasaran strategis yang dibagi kedalam 3 *perspective*. Secara umum tidak terdapat perubahan pada Peta Strategi yang

memuat Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BBPOM di Pekanbaru karena masih sesuai dengan tugas dan fungsi BBPOM di Pekanbaru sebagai salah satu UPT Badan POM. Namun terdapat penambahan Indikator Kinerja Utama yakni Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat dan perubahan nomenklatur indikator Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya menjadi Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas serta penyesuaian terhadap target kinerja dengan menggunakan realisasi tahun 2020 sebagai baseline baru dalam penetapan/penyesuaian target kinerja tahun 2021-2024. Berikut revisi peta strategis BBPOM di Pekanbaru Tahun 2020 – 2024:



Gambar 2.1 Peta Strategi BSC Level II BBPOM di Pekanbaru Tahun 2020-2024 (semula)



Gambar 2.2 Peta Strategi BSC Level II BBPOM di Pekanbaru Tahun 2020-2024 (menjadi)

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan disusun oleh Balai Besar POM di Pekanbaru sebagai pedoman/ acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai sasaran yang telah ditetapkan dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. RKT merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru. Penyusunan RKT meliputi sasaran kegiatan, indikator kinerja sasaran/ indikator kinerja utama (IKU), dan target yang ingin dicapai. RKT disusun dan disahkan setelah dokumen RKP tahun berjalan ditetapkan.

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra dengan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kerja Tahun (RKT) 2023 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2023. RKT Tahun 2023 berdasarkan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2023 disusun pada tanggal 20 Desember 2022. Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Pekanbaru tahun 2023 dituangkan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahun 2023 BBPOM di Pekanbaru

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan Yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat	78,00
		Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat	84,00
		Persentase Obat Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	79,00
		Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	82,00
		Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat	87,00
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Pekanbaru	Indeks Kesadaran Masyarakat (<i>Awareness Index</i>) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu	83,00
3	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Pekanbaru	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	90,40
		Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	68,10
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BBPOM di Pekanbaru	93,50

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Yang Dilaksanakan	89,00
		Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan	65,00
		Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu	99,50
		Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan	60,00
		Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan	66,00
		Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Pekanbaru	4,25
		Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik Yang Baik	79,00
		5	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat Dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Pekanbaru
Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	90,00		
Jumlah Desa Pangan Aman	25,00		
Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas	8,00		
6	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	100,00
		Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	100,00

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
7	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	83,00
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup BBPOM di Pekanbaru Yang Optimal	Indeks RB BBPOM di Pekanbaru	80,10
		Nilai AKIP BBPOM di Pekanbaru	88,50
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Pekanbaru Yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Pekanbaru	80,00
10	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP	89,00
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Pekanbaru Yang Optimal	2,5
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Pekanbaru Secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Pekanbaru	95,30

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja disepakati antara pengemban tugas yaitu Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru dengan Kepala Badan POM RI untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra BBPOM di Pekanbaru tahun 2020-2024 dan DIPA Balai Besar POM di Pekanbaru Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 35.439.413.000,-. Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun

2023 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh BBPOM di Pekanbaru. Perjanjian Kinerja 2023 disusun pada tanggal 20 Desember 2022. Namun terjadi pergantian Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru yang sebelumnya Bapak Yosef Dwi Irwan Prakasa, S.Si., Apt. menjadi Bapak Alex Sander, S.Farm., Apt., M.H pada tanggal 10 Juli 2023 dengan perjanjian kinerja yang baru.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BBPOM di Pekanbaru
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alex Sander, S.Farm., Apt., MH.

Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 10 Juli 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Alex Sander, S.Farm., Apt., MH.

Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja BBPOM di Pekanbaru (Pergantian Kepala Balai)

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 BBPOM di Pekanbaru

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan Yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat	78,00
		Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat	84,00
		Persentase Obat Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	79,00
		Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	82,00
		Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat	87,00
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Pekanbaru	Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu	83,00
3	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Pekanbaru	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	90,40
		Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	68,10
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BBPOM di	93,50

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		Pekanbaru	
4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Yang Dilaksanakan	89,00
		Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan	65,00
		Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu	99,50
		Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan	60,00
		Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan	66,00
		Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Pekanbaru	4,25
		Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik Yang Baik	79,00
5	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat Dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Pekanbaru	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	95,80
		Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	90,00
		Jumlah Desa Pangan Aman	25,00
		Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas	8,00
6	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan	Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	100,00

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	100,00
7	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	83,00
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup BBPOM di Pekanbaru Yang Optimal	Indeks RB BBPOM di Pekanbaru	80,10
		Nilai AKIP BBPOM di Pekanbaru	88,50
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Pekanbaru Yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Pekanbaru	80,00
10	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP	89,00
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Pekanbaru Yang Optimal	2,50
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Pekanbaru Secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Pekanbaru	95,30

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) harus disusun untuk memantau pencapaian PK secara berkala. RAPK memuat target kinerja per bulan dan anggaran per indikator kinerja. RAPK disusun paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen anggaran (DIPA) disahkan. RAPK 2023 disusun pada tanggal 20 Desember 2022. Setelah terjadi pergantian Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru, perubahan RAPK pun telah ditetapkan bersamaan dengan perubahan Perjanjian Kinerja pada tanggal 10 Juli 2023.


Tabel 2.3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 BBPOM di Pekanbaru

No.	Indikator Kinerja	Target											Anggaran	
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11		B12
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	1.275.578.390,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	490.810.800,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	962.021.210,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	408.896.800,00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	497.780.800,00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												83	138.755.000,00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												90.4	213.376.000,00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												68.1	381.645.000,00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT												93.5	106.233.000,00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	31.410.000,00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	31.410.000,00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	146.181.500,00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	162.374.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	1.574.133.000,00
15.	Indeks Pelayanan Publik UPT							4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	20.389.434.500,00
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	4.3	8.7	23.3	37.7	44.3	54.3	55.3	65.3	65.3	86	92.7	79	227.556.500,00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	4.822.500,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	1	10	20	30	37.5	50	50	57.5	70	85	100	90	772.015.000,00
19.	Jumlah desa pangan aman	1	10	20	22.9	32.4	50	60	65	80	85	90	25	1.088.543.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	1	5.5	12	19	25.5	35.5	50	65	75	85	95	100	287.693.000,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	1	6	12	19	25.50	35.50	50	65	75	85	95	100	311.923.000,00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	5	10	15	20	25	30	40	50	70	75	78	83	946.035.000,00
23.	Indeks RB UPT											80.1		181.258.000,00
24.	Nilai AKIP UPT											88.5		207.990.000,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT											80		1.498.421.000,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP											89		2.484.920.000,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	322.400.000,00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT		15	25	30	40	50	60	70	75	80	85	95.3	109.920.000,00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	10	25	40	55	70	85	85	92.5	100	100	8	185.876.000,00
Total													35.439.413.000,00	

Pekanbaru, 10 Juli 2023

Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru



Alex Sander, S.Farm., Apt., MH.

2.5 METODE PENGUKURAN

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing - masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100 \%$$

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :



Untuk menghitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari satu indikator. NPS adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1). Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran:

$$\text{NPS 2} = \frac{1\text{NPI 1} + 1\text{NPI 2}}{2}$$

$$\text{NPS 3} = \frac{1\text{NPI 1} + 1\text{NPI 2} + 1\text{NPI 3} \dots \text{dst}}{3}$$

Sedangkan untuk menghitung Nilai Pencapaian Perspektif (NPP) digunakan pembobotan untuk perspektif yang memiliki lebih dari satu sasaran. NPP adalah rata-rata dari nilai pencapaian sasarannya (NPS) dikalikan dengan bobotnya (1). Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Perspektif:

$$\text{NPP 2} = \frac{1\text{NPS 1} + 1\text{NPS 2}}{2}$$

$$\text{NPP 3} = \frac{1\text{NPS 1} + 1\text{NPS 2} + 1\text{NPS 3} \dots \text{dst}}{3}$$

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai.

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing kinerja sasaran strategis BBPOM di Pekanbaru guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan **realisasi kinerja Tahun 2023** terhadap target yang telah ditetapkan, membandingkan **realisasi dan capaian kinerja Tahun 2023** dengan **baseline Nasional 2023**, membandingkan **realisasi dan capaian kinerja Tahun 2023** dengan **target akhir periode Renstra 2020-2024**, membandingkan **realisasi dan capaian kinerja Tahun 2023** dengan tahun sebelumnya, serta melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Berdasarkan aplikasi Simetris/e-performance BBPOM di Pekanbaru, diperoleh nilai NPSS sebesar 108.14% dengan kriteria “Istimewa”, terdiri dari NPS perspektif stakeholder sebesar 104.52%, NPS perspektif internal proses sebesar 112.63%, NPS perspektif learning dan growth sebesar 107.28%. Dengan demikian disimpulkan bahwa BBPOM di Pekanbaru telah berhasil mencapai target semua sasaran strategis dari semua perspektif.

Tabel 3.1 Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	NILAI PERSPEKTIF (NSS)	KATEGORI
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	103,00	Sangat Baik

NO	SASARAN STRATEGIS	NILAI PERSPEKTIF (NSS)	KATEGORI
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	101,23	Sangat Baik
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	109,35	Sangat Baik
CAPAIAN “STAKEHOLDER PERSPECTIVE” = 104.52%			
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	110,34	Sangat Baik
5	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	100,16	Sangat Baik
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	120,00	Sangat Baik
7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	120,00	Sangat Baik
CAPAIAN “INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE” = 112,63%			
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	100,60	Sangat Baik
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	112,14	Sangat Baik
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	120,00	Sangat Baik
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	96,37	Cukup

CAPAIAN “LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE” = 107,28%

NPSS BBPOM di Pekanbaru

108,14%

ISTIMEWA

Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja 2 (dua) UPT lain nya dalam satu klaster yaitu BBPOM di Manado, dan BBPOM di Padang maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Perbandingan Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Capaian (NPS) Pekanbaru	Capaian (NPS) Manado	Capaian (NPS) Padang
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	103,00	104,41	102,05
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	101,23	106,73	98,53
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	109,35	106,87	107,79

No.	Sasaran Strategis	Capaian (NPS) Pekanbaru	Capaian (NPS) Manado	Capaian (NPS) Padang
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	110,34	110,42	110,77
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	100,16	101,13	99,49
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	120,00	120,00	110,00
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	120,00	95,96	105,26
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	100,60	102,03	100,23
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	112,14	105,98	106,64
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	120,00	120,00	120,00









No.	Sasaran Strategis	Capaian (NPS) Pekanbaru	Capaian (NPS) Manado	Capaian (NPS) Padang
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	96,37	94,49	97,97









Analisis Akuntabilitas Kinerja


Pada Rencana Strategis BBPOM di Pekanbaru telah ditetapkan 11 (sebelas) Sasaran Strategis dan 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut:

Tabel 3.3 Realisasi dan Capaian Kinerja BBPOM di Pekanbaru Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator	Tahun 2023			Capaian Penyesuaian	Kategori	Perbandingan Dengan Target Renstra 2020-2024		Kategori	Notifikasi Warna
				Target	Realisasi	%Capaian thd Target			Target Renstra	%Capaian thd Target		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	78,00	91,13	116,83	116,83	Sangat Baik	80	113,91	Melampaui	
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00	89,25	106,25	106,25	Sangat Baik	86	103,78	Melampaui	
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79,00	84,53	107,00	107,00	Sangat Baik	81	104,36	Melampaui	
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82,00	80,15	97,75	97,75	Cukup	83	96,57	Akan Tercapai	

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator	Tahun 2023			Capaian Penyesuaian	Kategori	Perbandingan Dengan Target Renstra 2020-2024		Kategori	Notifikasi Warna
				Target	Realisasi	%Capaian thd Target			Target Renstra	%Capaian thd Target		
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	87,00	75,83	87,16	87,16	Cukup	88	86,17	Akan Tercapai	
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	83,00	84,02	101,23	101,23	Sangat Baik	85	98,85	Akan Tercapai	
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90,40	99,10	109,62	109,62	Sangat Baik	91,5	108,31	Melampaui	
		8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	68,10	77,77	114,20	114,20	Sangat Baik	70,01	111,08	Melampaui	
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	93,50	97,44	104,21	104,21	Sangat Baik	94	103,66	Melampaui	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00	95,14	106,90	106,90	Sangat Baik	91,5	103,98	Melampaui	
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65,00	72,29	111,21	111,21	Sangat Baik	68	106,30	Melampaui	
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,50	99,95	100,45	100,45	Sangat Baik	100	99,95	Akan Tercapai	

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator	Tahun 2023			Capaian Penyesuaian	Kategori	Perbandingan Dengan Target Renstra 2020-2024		Kategori	Notifikasi Warna
				Target	Realisasi	%Capaian thd Target			Target Renstra	%Capaian thd Target		
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	78,18	130,30	120,00	Tidak Dapat Disimpulkan	65	120,28	Melampaui	
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00	75,10	113,79	113,79	Sangat Baik	68	110,45	Melampaui	
		15	Indeks Pelayanan Publik	4,25	4,25	100,00	100,00	Baik	4,55	93,41	Akan Tercapai	
		16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00	100,00	126,58	120,00	Tidak Dapat Disimpulkan	81	123,46	Akan Tercapai	
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,80	96,43	100,66	100,66	Sangat Baik	97,3	99,11	Akan Tercapai	
		18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	90,00	90,00	100,00	100,00	Baik	115	78,26	Akan Tercapai	
		19	Jumlah desa pangan aman	25,00	25,00	100,00	100,00	Baik	31	80,65	Akan Tercapai	
		20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	8,00	8,00	100,00	100,00	Baik	10	80,00	Akan Tercapai	
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00	120,00	Baik	100	100,00	Melampaui	

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator	Tahun 2023			Capaian Penyesuaian	Kategori	Perbandingan Dengan Target Renstra 2020-2024		Kategori	Notifikasi Warna
				Target	Realisasi	%Capaian thd Target			Target Renstra	%Capaian thd Target		
	dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00	120,00	Baik	100	100,00	Melampaui	
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	83,00	100,00	120,48	120,00	Tidak Dapat Disimpulkan	85	117,65	Melampaui	
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	24	Indeks RB UPT	80,10	85,65	106,93	106,93	Sangat Baik	81,1	105,61	Melampaui	
		25	Nilai AKIP UPT	88,50	83,44	94,28	94,28	Cukup	91	91,69	Akan Tercapai	
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	80,00	89,71	112,14	112,14	Sangat Baik	81	110,75	Melampaui	
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	89,00	84,53	94,98	94,98	Cukup	94	89,93	Akan Tercapai	
		28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,50	3,00	120,00	120,00	Sangat Baik	3	100,00	Tercapai	
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	95,30	91,84	96,37	96,37	Cukup	96,5	95,17	Akan Tercapai	

Dari 29 indikator kinerja dalam analisa capaian kinerja terhadap target tahun 2023, terdapat 15 indikator yang nilai capaian kinerjanya diantara $100% < s.d \leq 120%$ dengan kategori **Sangat Baik**, 6 indikator yang nilai capaian kinerjanya sama dengan 100% dengan kategori **Baik**, 5 indikator yang nilai capaian kinerjanya diantara $70% \leq s.d < 100%$ dengan kategori **Cukup**, dan sebanyak 3 Indikator mempunyai capaian melebihi 120% dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**.

Jika dibandingkan dengan target Renstra 2020 s.d 2024, dari 29 indikator kinerja terdapat 16 indikator yang nilai capaian kinerjanya telah **Melampaui** terhadap target Renstra 2020 s.d 2024, dan 13 indikator yang nilai capaian kinerjanya dikategorikan **Akan Tercapai** terhadap target Renstra 2020 s.d 2024.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BBPOM di Pekanbaru, sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS I

“Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja BBPOM di Pekanbaru”

1. Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat

Perbandingan Realisasi & Target Tahun 2023 Dengan Target Renstra 2020-2024

Tahun 2023				Kategori	Perbandingan Dengan Target Renstra 2020-2024		Kategori
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Capaian Penyesuaian		Target Renstra	%Capaian thd Target	
78,00	91,13	116,83	116,83	Sangat Baik	80	113,91	Melampaui

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).
- Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar) 2) Produk kedaluwarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.
- Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets.
- Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji.
- Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Persentase **obat** (obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik) yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus sebagai berikut :


$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{jumlah sampel obat acak MS}}{\text{total sampel obat acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Capaian Indikator tersebut yaitu 116,83% dengan kategori **“Sangat Baik”**.

UPT	Jumlah Sampel Yang Diperiksa & Diuji	TMK			TMK Label / Penandaan	Hasil uji					Total TMS Yang Diperiksa	Realisasi
		TIE/ Illegal/ Palsu	Kedaluarsa	Rusak		MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	TMS			TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)		
							MK Penandaan dan TMS uji lab **	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***	TMK Penandaan dan TMS uji lab ****			
BBPOM di Pekanbaru	1262	0	0	0	105	1150	7	103	2	0	112	91,13

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Rencana Strategis 2020-2024

1	2020	2021	2022	2023
Realisasi	73,33	79,79	80,36	91,13
Target	80,8	74	76	78
Target Akhir Periode Renstra	80			




Berdasarkan grafik Realisasi Kinerja diatas, Nilai realisasi tahun 2023 sebesar 91,13% meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Pekanbaru

Target akhir periode Renstra 2020-2024 indikator Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat adalah sebesar 80%. Hasil realisasi dan capaian Tahun 2023 telah melampaui target Renstra. Sehingga target indikator tersebut pada tahun 2024 dilakukan penyesuaian menjadi **91,2%**.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan UPT Lain yang Setara

Target Nasional	UPT Badan POM		
	Pekanbaru	Manado	Padang
93,50	91,13	98,41	95,61



Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi indikator Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat di BBPOM di Pekanbaru menjadi yang terkecil diantara UPT lainnya.

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja (Penyebab Utama)

- Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha (produsen dan distributor) dalam mengimplementasikan *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan *Good Distribution Practices* (GDP). Meskipun realisasi kinerja mendapatkan kategori

Sangat Baik namun masih ditemukan produk yang tidak memenuhi syarat penandaan dan pengujian laboratorium, yaitu : 105 TMK penandaan, 7 sampel TMS pengujian.

- Tersedia sarana dan prasarana pengujian yang menunjang seperti SDM yang kompeten, tersedianya alat, reagen dan suku cadang.
- Penandaan sampel obat tradisional, Suplemen kesehatan, kuasi dan Kosmetik pada tahun 2023 telah menggunakan aturan baru berdasarkan surat dari Deputi Bidang pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik No. T-PW.02.03.4.43.11.22918 tanggal 17 November 2022, dimana terdapat pembagian kategori hasil evaluasi yaitu:
 - a) Jika pada hasil evaluasi ditemukan ketidaksesuaian dengan kategori minor maka kesimpulan hasil evaluasi penandaan adalah MK
 - b) Jika pada hasil evaluasi ditemukan ketidaksesuaian dengan kategori mayor maka kesimpulan hasil evaluasi penandaan adalah TMK
 - c) Jika pada hasil evaluasi ditemukan ketidaksesuaian dengan kategori kritis maka kesimpulan hasil evaluasi penandaan adalah TMK
- Melakukan peningkatan pengawasan produk baik terhadap izin edar maupun ketentuan label pada saat pemeriksaan di sarana produksi dan distribusi yang berada di daerah pengawasan

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja (Penyebab Pendukung)

- Pelaksanaan sampling dan pengujian yang berpedoman pada pedoman sampling dan pengujian tahun 2023
- Melakukan koordinasi antara Bidang Pemeriksaan dan Bidang Pengujian terkait Perencanaan Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan di awal tahun anggaran dan dievaluasi secara rutin setiap bulan
- Handling atau penanganan sampel Obat sejak disampling sampai dengan dilakukan pengujian sesuai dengan persyaratan yang tercantum pada label.
- Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001 : 2015 dan 17025 : 2017 sehingga didapat hasil pengujian yang terpercaya dan tertelusur.
- Peningkatan kompetensi bagi penguji melalui seminar, pelatihan, Pendidikan maupun magang.

- Pengadaan baku pembanding dan reagen yang diperlukan pengujian baik dengan cara berkoordinasi dengan P3OMN, kerjasama dengan Balai POM terdekat

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	-	-	-	-	-	-

2. Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat

Perbandingan Realisasi & Target Tahun 2023 Dengan Target Renstra 2020-2024

Tahun 2023				Kategori	Perbandingan Dengan Target Renstra		Kategori
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Capaian Penyesuaian		Target Renstra	%Capaian thd Target	
84,00	89,25	106,25	106,25	Sangat Baik	86	103,78	Melampaui

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
- Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel

- tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar) 2) Produk kedaluwarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi ketentuan label 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
 - Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
 - Jika termasuk poin d.1, d.2 atau d.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun apabila sampel yang diperiksa TMK label (d.4), maka sampel tetap diuji.
 - Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS h. kesimpulan produk pangan random/acak adalah bahwa hasil evaluasi penandaan (MK atau TMK) mempengaruhi hasil kesimpulan akhir.

Persentase **Makanan Random** yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus sebagai berikut :


$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{jumlah sampel makanan acak MS}}{\text{total sampel makanan acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Capaian indikator tersebut yaitu 106,25% dengan kategori **“Sangat Baik”**.

UPT	Jumlah Sampel Yang Diperiksa & Diuji	TMK			TMK Label / Penandaan	Hasil uji					Total TMS Yang Diperiksa	Realisasi
		TIE/ Ilegal/ Palsu	Kedaluarsa	Rusak		MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	TMS					
							MK Penandaan dan TMS uji lab **	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***	TMK Penandaan dan TMS uji lab ****	TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)		
BBPOM di Pekanbaru	493	0	0	0	20	440	33	18	2	0	53	89,25

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Rencana Strategis 2020-2024

2	2020	2021	2022	2023
Realisasi	79,05	87,04	84,36	89,25
Target	78	80	82	84
Target Akhir Periode Renstra	86			




Berdasarkan grafik Realisasi Kinerja diatas, Nilai realisasi tahun 2023 yaitu 89,25% meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Pekanbaru

Target akhir periode Renstra 2020-2024 indikator Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat adalah sebesar 86%. Hasil realisasi dan capaian Tahun 2023 juga telah melampaui target Renstra. Sehingga target indikator tersebut pada tahun 2024 dilakukan penyesuaian menjadi **89,3%**.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan UPT Lain yang Setara

Target Nasional	UPT Badan POM		
	Pekanbaru	Manado	Padang
84,20	89,25	95,13	89,25



Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi indikator Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat di BBPOM di Pekanbaru beserta Balai Besar POM di Manado dan Padang telah mencapai target nasional

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja (Penyebab Utama)

- Seluruh sampel berhasil disampling sesuai target, dan semua hasil evaluasi label telah memenuhi ketentuan.
- Meskipun realisasi kinerja mendapatkan kategori Sangat Baik namun masih ditemukan produk yang tidak memenuhi syarat penandaan dan pengujian laboratorium, yaitu : 20 TMK penandaan, 53 sampel TMS pengujian.
- Pengujian telah dilaksanakan sesuai GLP dan pedoman sampling
- Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha (produsen dan distributor) dalam mengimplementasikan GMP dan GDP. Meskipun realisasi sesuai dengan ekspektasi namun masih ditemukan produk pangan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

Analisis Program/Kegiatan Yang Menyebabkan Keberhasilan Pencapaian Kinerja (Penyebab Pendukung)

- Melakukan koordinasi antara Bidang Pemeriksaan dan Bidang Pengujian terkait Perencanaan Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan di awal tahun anggaran dan dievaluasi secara rutin setiap bulan
- Handling atau penanganan sampel Pangan sejak disampling sampai dengan dilakukan pengujian sesuai dengan persyaratan yang tercantum pada label.
- Koordinasi yang intens dengan Ditwas Peredaran Pangan terkait feedback hasil penilaian penandaan sampel pangan. Bimbingan teknis CPPOB bagi produsen/pelaku usaha pangan khususnya UMK sehingga mampu menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu
- Meningkatnya koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam hal pengawasan di sarana produksi IRTP dan sarana distribusi pangan.
- Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001 : 2015 dan 17025 : 2017 sehingga didapat hasil pengujian yang terpercaya dan tertelusur.
- Peningkatan kompetensi bagi penguji melalui seminar, pelatihan, Pendidikan maupun magang.
- Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk makanan mengenai Makanan yang memenuhi ketentuan. Peningkatan koordinasi dengan stakeholder (Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota setempat) terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Makanan. Kolaborasi dan bersinergi dengan lintas sektor/OPD terkait di daerah dalam membina UMK/pelaku usaha pangan IRT, baik secara mandiri maupun terpadu dalam wadah Tim Koordinasi.
- Pengawasan prinsip CPPOB untuk produsen pangan yang berada di wilayah pengawasan BBPOM di Pekanbaru sehingga mampu menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu.
- Pengawasan mutu dan keamanan produk pangan baik ditingkat produksi dan distribusi oleh petugas BBPOM di Pekanbaru secara intensif dan berkelanjutan.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	Mengusulkan dan Merencanakan penganggaran kebutuhan untuk pengadaan peralatan HPLC	Menyiapkan anggaran untuk kebutuhan pengadaan peralatan HPLC	Melakukan pengadaan peralatan HPLC	2024		

3. Persentase Obat Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Perbandingan Realisasi & Target Tahun 2023 Dengan Target Renstra 2020-2024

Tahun 2023				Kategori	Perbandingan Dengan Target Renstra		Kategori
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Capaian Penyesuaian		Target Renstra	%Capaian thd Target	
79,00	84,53	107,00	107,00	Sangat Baik	81	104,36	Melampaui

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psicotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).
- Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purpose di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium
- Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar) 2) Produk kadaluarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

- d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji.
- g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Persentase **Obat** (Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan) yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut :


$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{jumlah sampel obat acak MS}}{\text{total sampel obat acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Capaian indikator tersebut yaitu 107% dengan kriteria **“Sangat Baik”**.

UPT	Jumlah Sampel Yang Diperiksa & Diuji	TMK			TMK Label/ Penandaan	Hasil uji					Total TMS Yang Diperiksa	Realisasi
		TIE/ Ilegal/ Palsu	Kedaluwarsa	Rusak		MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	TMS			TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)		
							MK Penandaan dan TMS uji lab **	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***	TMK Penandaan dan TMS uji lab ****			
BBPOM di Pekanbaru	472	0	0	0	54	399	19	53	1	0	73	84,53

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Rencana Strategis 2020-2024

3	2020	2021	2022	2023
Realisasi	74,69	75,98	74,77	84,53
Target	80	75	77	79
Target Akhir Periode Renstra	81			




Berdasarkan grafik Realisasi Kinerja diatas, Nilai realisasi tahun 2023 yaitu 84,53% meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Pekanbaru

Target akhir periode Renstra 2020-2024 indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah sebesar 81%. Hasil realisasi dan capaian Tahun 2023 juga telah melampaui target Renstra. Sehingga target indikator tersebut pada tahun 2024 dilakukan penyesuaian menjadi **84,6%**.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan UPT Lain yang Setara

Target Nasional	UPT Badan POM		
	Pekanbaru	Manado	Padang
89,50	84,53	97,88	93,53



Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di BBPOM di Pekanbaru menjadi yang terendah diantara UPT lainnya.

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja (Penyebab Utama)

- Telah melaksanakan sampling obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik sesuai pedoman sampling dan melakukan penilaian penandaan sesuai peraturan terkait label/ penandaan masing-masing komoditi.
- Seluruh sampel berhasil disampling sesuai target tahun 2023.
- Meskipun realisasi kinerja mendapatkan kategori Sangat Baik namun masih ditemukan produk yang tidak memenuhi syarat penandaan dan pengujian laboratorium, yaitu : 54 TMK penandaan, 73 sampel TMS pengujian.
- Seluruh sarana industri farmasi yang memproduksi obat targeted tidak memenuhi syarat berada di luar wilayah pengawasan Balai Besar POM di Pekanbaru sehingga tidak dapat dilakukan intervensi secara langsung. Penilaian penandaan label obat telah dilakukan sesuai dengan pedoman.
- Penandaan sampel obat tradisional, Suplemen kesehatan, kuasi dan Kosmetik pada tahun 2023 telah menggunakan aturan baru berdasarkan surat dari Deputi Bidang pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik No. T-PW.02.03.4.43.11.22918 tanggal 17 November 2022, dimana terdapat pembagian kategori hasil evaluasi yaitu:
 - d) Jika pada hasil evaluasi ditemukan ketidaksesuaian dengan kategori minor maka kesimpulan hasil evaluasi penandaan adalah MK
 - e) Jika pada hasil evaluasi ditemukan ketidaksesuaian dengan kategori mayor maka kesimpulan hasil evaluasi penandaan adalah TMK
 - f) Jika pada hasil evaluasi ditemukan ketidaksesuaian dengan kategori kritis maka kesimpulan hasil evaluasi penandaan adalah TMK

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja (Penyebab Pendukung)

- Pengawasan prinsip cara distribusi kosmetik, obat tradisional, dan suplemen kesehatan yang baik agar tetap terjaga keamanan, mutu, khasiat, termasuk

kesesuaian penandaannya. Pengawasan dilakukan baik di tingkat distributor maupun sarana ritel modern dan tradisional

- Kegiatan sampling dilakukan tepat waktu sehingga sampel dapat diserahkan ke TPS di awal bulan.
- Tersedia sarana dan sarana pengujian (SDM kompeten, alat, reagen, suku cadang, penunjang).

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	-	-	-	-	-	-

4. Persentase Makanan Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Perbandingan Realisasi & Target Tahun 2023 Dengan Target Renstra 2020-2024

Tahun 2023				Kategori	Perbandingan Dengan Target Renstra		Kategori
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Capaian Penyesuaian		Target Renstra	%Capaian thd Target	
82,00	80,15	97,75	97,75	Cukup	83	96,57	Akan Tercapai

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)

- c. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposle di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling kecuali sampel pangan fortifikasi), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Dikecualikan dari sampel Makanan adalah sampel pangan fortifikasi.
- d. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.
- e. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Persentase **Makanan** yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut :


$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah sampel makanan targeted yang MS}}{\text{Total sampel makanan targeted yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Capaian indikator tersebut yaitu 97,75% dengan kriteria **“Cukup”**.

UPT	Jumlah Sampel Yang Diperiksa & Diuji	TMK			TMK Label / Penandaan	Hasil uji					Total TMS Yang Diperiksa	Realisasi
		TIE/ Illegal/ Palsu	Kedaluarsa	Rusak		MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	TMS					
							MK Penandaan dan TMS uji lab **	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***	TMK Penandaan dan TMS uji lab ****	TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)		
BBPOM di Pekanbaru	131	0	0	0	0	105	0	0	0	26	26	80,15

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Rencana Strategis 2020-2024

4	2020	2021	2022	2023
Realisasi	79,21	80,69	84,67	80,15
Target	70	80	81	82
Target Akhir Periode Renstra	83			




Berdasarkan grafik Realisasi Kinerja diatas, Nilai realisasi tahun 2023 yaitu 80,15%. Hal ini membuat realisasi dan capaian tahun 2023 tidak mencapai target yang telah ditentukan dan terjadi penurunan dibandingkan tahun 2022.

Target akhir periode Renstra 2020-2024 indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah sebesar 83%. Hasil realisasi dan capaian Tahun 2023 belum mencapai target Renstra, namun akan dilakukan startegi percepatan kinerja untuk mencapai target Renstra 2020-2024 di akhir tahun Renstra. Sehingga target indikator tersebut pada tahun 2024 dilakukan penyesuaian menjadi **85%**.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan UPT Lain yang Setara

Target Nasional	UPT Badan POM		
	Pekanbaru	Manado	Padang
79,00	80,15	88,12	86,05



Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di BBPOM di Pekanbaru menjadi yang terendah diantara UPT lainnya. Namun seluruh UPT telah mencapai target nasional.

Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja (Penyebab Utama)

- Seluruh sampel berhasil disampling sesuai target, dan mayoritas yang disampling adalah sampel UMKM dengan hasil uji produk sebagian tidak memenuhi syarat
- Sebagian Pelaku usaha UMKM belum menerapkan persyaratan CPPOB sehingga beberapa hasil uji belum memenuhi syarat
- Terdapat produk yang tidak memenuhi syarat dalam pengujian laboratorium, yaitu 26 sampel TMS pengujian
- Telah melaksanakan sampling pangan olahan sesuai pedoman sampling dan melakukan penilaian penandaan sesuai peraturan perundang-undangan label pangan

Analisis Program/Kegiatan Yang Menyebabkan Kegagalan Pencapaian Kinerja (Penyebab Pendukung)

- Kompetensi petugas sampling dan evaluator penandaan yang sudah memadai untuk melakukan sampling

- Belum optimalnya pengawalan prinsip CPPOB untuk produsen pangan khususnya IRTP sehingga mampu menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	Mengusulkan dan Merencanakan penganggaran kebutuhan untuk pengadaan peralatan HPLC	Menyiapkan anggaran untuk kebutuhan pengadaan peralatan HPLC	Melakukan pengadaan peralatan HPLC	2024	-	-

5. Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat

Perbandingan Realisasi & Target Tahun 2023 Dengan Target Renstra 2020-2024

Tahun 2023				Kategori	Perbandingan Dengan Target Renstra		Kategori
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Capaian Penyesuaian		Target Renstra	%Capaian thd Target	
87,00	75,83	87,16	87,16	Cukup	88	86,17	Akan Tercapai

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat.
- Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundangundangan.

- c. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian
- d. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium
- e. Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.
- f. Hasil pemeriksaan pada poin c dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan.

Persentase **Pangan Fortifikasi** yang memenuhi syarat diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut :


$$\% \text{pangan fortifikasi MS} = \frac{\text{pangan fortifikasi MS}}{\text{total pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Capaian indikator tersebut yaitu 87,16% dengan kriteria **“Cukup”**.

UPT	Jumlah Sampel Yang Diperiksa & Diuji	TMK			TMK Label / Penandaan	Hasil uji					Total TMS Yang Diperiksa	Realisasi
		TIE/ Ilegal/ Palsu	Kedaluarsa	Rusak		MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	TMS					
						MK Penandaan dan TMS uji lab **	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***	Penandaan dan TMS uji lab ****	TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)			
BBPOM di Pekanbaru	120	0	0	0	0	91	29	0	0	0	29	75,83

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Rencana Strategis 2020-2024

5	2020	2021	2022	2023
Realisasi	-	71	86,67	75,83
Target	-	85	86	87
Target Akhir Periode Renstra	88			




Berdasarkan grafik Realisasi Kinerja diatas, Nilai realisasi tahun 2023 yaitu 75,83% tidak mencapai target tahun 2023 yang telah ditentukan dan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. BBPOM di Pekanbaru perlu melakukan evaluasi dan membuat kebijakan terkait pencapaian kinerja agar pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan dapat lebih efektif.

Target akhir periode Renstra 2020-2024 indikator Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat adalah sebesar 88%. Hasil realisasi dan capaian Tahun 2023 belum mencapai target Renstra, namun akan dilakukan startegi percepatan kinerja untuk mencapai target Renstra 2020-2024 di akhir tahun Renstra. Sehingga target indikator tersebut pada tahun 2024 dilakukan penyesuaian menjadi **85%**.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan UPT Lain yang Setara

Target Nasional	UPT Badan POM		
	Pekanbaru	Manado	Padang
90,00	75,83	98,00	78,75



Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat di BBPOM di Pekanbaru menjadi yang terendah diantara UPT lainnya.

Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja (Penyebab Utama)

Sebagian besar produk fortifikasi yang sampling adalah produk garam yodium diantaranya berupa garam kasar dimana karakteristik kemasan tidak memenuhi syarat, sehingga kadar air dan fortifikan KIO₃ tidak memenuhi syarat, dan Pelaku usaha tidak bersedia mengganti kemasan karena dapat menambah biaya produksi.

Analisis Program/Kegiatan Yang Menyebabkan Kegagalan Pencapaian Kinerja (Penyebab Pendukung)

- Sebagian besar hasil uji yang TMS merupakan hasil uji Produk garam beryodium dimana KIO₃ sebagai fortifikan merupakan senyawa yang kurang stabil. Pelaku usaha tidak bersedia mengganti kemasan karena dapat menambah biaya produksi.
- Capaian dan realisasi IKU tahun 2023 tidak mencapai target tahunan dan target renstra 2020-2024 yang telah ditetapkan sehingga perlu melakukan evaluasi dan membuat kebijakan terkait pencapaian kinerja sesuai target yang telah ditentukan

- Belum optimalnya pembinaan secara intensif ke sarana produksi pangan fortifikasi khususnya yang berada di wilayah Provinsi Riau

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melakukan advokasi kepada Pemerintah daerah yang mempunyai sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja BBPOM Pekanbaru.	Telah dilakukan advokasi kepada Pemerintah daerah pada bulan Desember 2023	-	-	-	-
2.	Mengusulkan dan Merencanakan penganggaran kebutuhan untuk pengadaan peralatan HPLC	Menyiapkan anggaran untuk kebutuhan pengadaan peralatan HPLC	Melakukan pengadaan peralatan HPLC	2024	-	-

Sasaran Strategis III

“Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Pekanbaru”


- 6. Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat Dan Makanan Aman Dan Bermutu Di Masing–Masing Wilayah Kerja UPT Perbandingan Realisasi & Target Tahun 2023 Dengan Target Renstra 2020-2024**

Tahun 2023				Kategori	Perbandingan Dengan Target Renstra		Kategori
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Capaian Penyesuaian		Target Renstra	%Capaian thd Target	
83,00	84,02	101,23	101,23	Sangat Baik	85	98,85	Akan Tercapai

Kesadaran adalah hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang (Suharso et al., 2005). Kesadaran dalam bentuk lain adalah pemahaman atau pengetahuan seseorang tentang dirinya dan keberadaan dirinya. Indeks Kesadaran Masyarakat adalah ukuran kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan menggunakan pendekatan AIDA (*Awareness, Interest, Desire, Action*) untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan (Kotler & Keller, 2009). Konsep pengukuran:

- Kesadaran (*Awareness*)
Bertujuan untuk menggali sejauh mana kesadaran masyarakat terhadap keamanan produk Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dalam hal ini yang dikaji adalah segi “pengetahuan” dari masyarakat.
- Ketertarikan (*Interest*)
Bertujuan untuk menggali ketertarikan masyarakat untuk tahu dan mempelajari tentang keamanan produk. Dalam hal ini yang dikaji adalah segi “sikap” dari masyarakat.
- Keinginan (*Desire*)
Bertujuan untuk menggali keinginan masyarakat untuk mendapatkan produk yang aman. Dalam hal ini yang dikaji adalah segi “sikap” dari masyarakat.
- Tindakan (*Action*)
Bertujuan untuk menggali tindakan masyarakat saat memilih dan mengkonsumsi produk Obat dan Makanan dengan benar. Dalam hal ini yang dikaji adalah segi “perilaku” dari masyarakat.

Indikator pembentuk Indeks Kesadaran Masyarakat adalah tingkat pengetahuan (knowledge), sikap (attitude) dan perilaku (practices) masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi.



Pengukuran dilakukan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dengan metode penelitian sebagai berikut




Pada tahun 2023 telah diperoleh hasil survei pengukuran Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu dari Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dengan rincian hasil indeks berdasarkan pengetahuan sebesar 86,95 (kriteria Baik), Sikap sebesar 83,79 (kriteria Baik) dan Perilaku sebesar 81,32 (kriteria Baik). Untuk hasil indeks per komoditi adalah sebagai berikut :

- Obat : 83,99
- Obat tradisional : 83,95
- Suplemen Kesehatan : 82,75
- Kosmetik : 84,62
- Pangan : 84,27

Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru adalah 84,02. Capaian Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru yaitu 101,23% dengan kriteria **“Sangat Baik”**.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Rencana Strategis 2020-2024

6	2020	2021	2022	2023
Realisasi	75,78	78,13	86,67	84,02
Target	73	78	86	83,00
Target Akhir Periode Renstra	85			




Berdasarkan grafik Realisasi Kinerja diatas, Nilai realisasi tahun 2023 yaitu 84,02. Walaupun nilai tersebut menurun dibandingkan tahun 2022, namun kinerja BBPOM di Pekanbaru telah berhasil mencapai target tahunan. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Pekanbaru

Target akhir periode Renstra 2020-2024 indikator Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu adalah sebesar 85. Dengan melihat hasil realisasi dan capaian Tahun 2023, BBPOM di Pekanbaru akan menyusun startegi percepatan kinerja untuk mencapai target akhir tahun Renstra 2020-2024.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan UPT Lain yang Setara

Target Nasional	UPT Badan POM		
	Pekanbaru	Manado	Padang
83,00	84,02	91,79	84,74



Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi indikator Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di BBPOM di Pekanbaru menjadi yang terendah diantara UPT lainnya namun telah mencapai target nasional.

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja (Penyebab Utama)

Capaian Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu tahun 2023 telah sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan dan sudah mendapat kriteria Baik. Berdasarkan hasil survei indeks kesadaran masyarakat di Provinsi Riau diperoleh seluruh nilai aspek telah memenuhi kriteria Baik. Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat antara lain :

- KIE kepada masyarakat dan komunitas yang dilaksanakan secara kontinyu baik secara langsung (*talkshow*, pameran, *SMS Blast*, serta menggunakan media sosial (FB, IG BBPOM Pekanbaru serta pemasangan link KIE melalui status WA petugas infokom).
- Bersinergi dengan komunitas masyarakat dan mahasiswa di mana petugas BBPOM di Pekanbaru menjadi Narasumber dalam kegiatan KIE tersebut.
- Kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi ataupun melakukan pengaduan ke BBPOM di Pekanbaru, baik datang langsung, telp, WA, email, Fax ataupun melalui pemanfaatan media sosial (FB, IG, Twitter).

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja (Penyebab Pendukung)

- Adanya program Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang ditunjang oleh kompetensi petugas dalam kegiatan KIE sehingga penyampaian informasi lebih variatif dan interaktif, serta mudah dipahami oleh masyarakat.
- Mengembangkan program KIE sesuai dengan karakteristik masyarakat Provinsi Riau.
- Insentif melaksanakan kegiatan KIE Obat dan Makanan ke masyarakat melalui media promosi antara lain pemasangan spanduk dan poster
- Kader Keamanan Pangan Desa turut berperan aktif dalam menginformasikan arti penting Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.
- Adanya Bimtek kepada pelaku usaha terutama UMKM untuk meningkatkan pengetahuan pelaku usaha di Bidang Obat dan Makanan.
- Adanya inovasi dalam metode KIE layanan publik di Mall Pelayanan Publik Kota Pekanbaru, KIE jemput bola.

- Pemanfaatan DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Kab / Kota di mana terdapat kegiatan KIE bagi masyarakat yang tentunya memperluas pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang arti penting Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat / bermanfaat

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
-	-	-	-	-	-	

Sasaran Strategis III

“Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM di Pekanbaru”

7. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan

Perbandingan Realisasi & Target Tahun 2023 Dengan Target Renstra 2020-2024

Tahun 2023				Kategori	Perbandingan Dengan Target Renstra		Kategori
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Capaian Penyesuaian		Target Renstra	%Capaian thd Target	
90,40	99,10	109,62	109,62	Sangat Baik	91,5	108,31	Melampaui


Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Pengukuran indeks dilakukan melalui survei, yaitu dengan mengukur kepuasan pelaku usaha yang telah mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam 4 kategori jenis kegiatan berupa Pendampingan, Desk, Bimbingan Teknis, dan Sosialisasi. Pelaku usaha yang menjadi target responden survei adalah produsen, distributor, importir, eksportir dan sarana pelayanan kefarmasian.

Pengukuran dilakukan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dengan metode penelitian menggunakan kerangka teori *Customer Satisfaction* dan konsep *Service Quality* (ServQual) meliputi aspek *reliability*, *assurance*, *responsiveness*, *empathy*, dan *tangible*. Pertanyaan kuesioner terdiri atas data diri responden, 10 pertanyaan inti, dan saran/masukan. Jawaban pertanyaan menggunakan skala Likert 1-4 yang kemudian dikonversi menjadi indeks skala 0-100 dengan kategori kepuasan sebagai berikut: 0-25 (Tidak Puas), 26-50 (Kurang Puas), 75-100 (Sangat Puas). Survei dilakukan secara *online* menggunakan aplikasi berbasis *web* dan juga terhubung dengan BPOM *Operation Center* (BOC). Penghitungan indeks dilakukan secara berjenjang dengan mengikutsertakan bobot aspek kepuasan, jenis kegiatan, dan komoditi.

Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan adalah 99,10. Capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 109,62% dengan kriteria **“Sangat Baik”**.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Rencana Strategis 2020-2024

7	2020	2021	2022	2023
Realisasi	87,1	90,6	86,67	99,10
Target	86	88,2	86	90,40
Target Akhir Periode Renstra	91,15			




Berdasarkan grafik Realisasi Kinerja diatas, Nilai realisasi tahun 2023 yaitu 99,10 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nilai realisasi juga telah mencapai target tahunan. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Pekanbaru

Target akhir periode Renstra 2020-2024 indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan adalah sebesar 91,15. Hasil realisasi dan capaian Tahun 2023 juga telah melampaui target Renstra. Sehingga target indikator tersebut pada tahun 2024 dilakukan penyesuaian menjadi **99,2**.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan UPT Lain yang Setara

Target Nasional	UPT Badan POM		
	Pekanbaru	Manado	Padang
90,00	99,10	99,20	98,60



Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Pekanbaru dan UPT lainnya telah mencapai target nasional.

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja (Penyebab Utama)

Banyaknya UMKM yang belum mempunyai izin usaha dan izin edar produk antara lain disebabkan oleh rendahnya pengetahuan UMKM tentang tata cara memperoleh izin edar. Oleh karena itu BBPOM di Pekanbaru melakukan jemput bola dengan mendatangi pelaku usaha melalui program Sapa UMKM Layani dan Temui Konsumen (SULTAN) untuk mensosialisasikan tata cara memperoleh izin edar Badan POM.

Selanjutnya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang registrasi pangan olahan melalui sosialisasi kepada pelaku usaha dan untuk mempercepat proses registrasi melalui konsultasi tatap muka secara langsung antara pelaku usaha dengan evaluator di Badan POM maka diadakan kegiatan Sosialisasi dan Desk Registrasi Pangan Olahan.

Pada setiap kegiatan sosialisasi, desk dan bimbingan teknis dilakukan survei IKEPU (Indeks Kepuasan pelaku Usaha) untuk menilai kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik petugas BBPOM di Pekanbaru terhadap bimbingan dan pendampingan yang diberikan. Pada akhir tahun 2023, diperoleh data 297 responden dari total 13 Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan atau Desk Pendampingan dengan hasil survey 99,1. Hasil survey tersebut telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 90,4.

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja (Penyebab Pendukung)

- Adanya program inovasi jemput bola dari tim sertifikasi yakni Sapa UMKM layani dan Temui Konsumen (SULTAN) juga menjadi program andalan yang mendukung peningkatan capaian Indeks Kepuasan Pelaku Usaha. Kegiatan SULTAN secara konsisten dilakukan di triwulan I dengan target pelaksanaan untuk menjangkau UMKM baik di Pekanbaru maupun di luar kota Pekanbaru. Pada kegiatan tersebut dilakukan pendekatan langsung terhadap UMKM di gerai-gerai oleh oleh ataupun komunitas UMKM terkait pendampingan pengurusan izin edar di BPOM. Animo positif diterima dari UMKM yang

merasa terbantu dengan adanya program inovasi ini terutama UMKM dari luar Kota Pekanbaru yang dapat memperoleh informasi dan pendampingan langsung tanpa harus berkunjung langsung ke kantor BBPOM di Pekanbaru. Selanjutnya, petugas juga melakukan fasilitasi kepada pelaku usaha tersebut selama proses registrasi produk hingga terbit izin edarnya.

- Terdapat pelayanan desk dan konsultasi terkait izin edar BPOM di loket layanan publik instansi lain seperti di Mall Pelayanan Publik Kota Pekanbaru dan P4 DPMPTSP Provinsi Riau.
- Terdapat pelayanan konsultasi dan pendampingan terhadap UMKM tidak hanya secara tatap muka langsung namun juga secara *online* berbasis WhatsApp melalui aplikasi SIOKE (aplikaSI Online untuk KonsumEn) yang memudahkan pelaku usaha dari luar kota Pekanbaru agar dapat memperoleh informasi dan pendampingan intensif dari petugas.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	-	-	-	-	-	-

8. Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Perbandingan Realisasi & Target Tahun 2023 Dengan Target Renstra 2020-2024

Tahun 2023				Kategori	Perbandingan Dengan Target Renstra		Kategori
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Capaian Penyesuaian		Target Renstra	%Capaian thd Target	
68,10	77,77	114,20	114,20	Sangat Baik	70,01	111,08	Melampaui

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja

B POM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh B POM. Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *realibility*, *responsiveness*, *assurance* dan *emphaty*. Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu **Indeks kepuasan langsung** yaitu, sejauh mana kinerja B POM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial B POM (*tangibles*). **Indikator tidak langsung** yaitu sejauh manakerja B POM dalam melakukan pengawasan (*realibility*), tindakan (*responsiveness*) , memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Nilai indeks ini diperoleh dari hasil survei yang dilakukan tahun 2023 oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (PUSAKOM) dengan metodologi survei menggunakan *Quantitative Research*, potong lintang (*cross-secional*) dengan perhitungan kerangka sampel menggunakan *margin of error* (MoE 10%), dan pengumpulan data dengan wawancara tatap muka.

Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan adalah 77,77%. Capaian Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 114,2% dengan kriteria “**Sangat Baik**”

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Rencana Strategis 2020-2024

8	2020	2021	2022	2023
Realisasi	62,37	65,14	86,67	77,77
Target	70	64,28	86	68,10
Target Akhir Periode Renstra	70,01			




Berdasarkan grafik Realisasi Kinerja diatas, Nilai realisasi tahun 2023 menurun dibandingkan tahun 2022. Namun nilai kinerja tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2020. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Pekanbaru

Target akhir periode Renstra 2020-2024 indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan adalah sebesar 70,01. Hasil realisasi dan capaian Tahun 2023 juga telah melampaui target Renstra. Sehingga target indikator tersebut pada tahun 2024 dilakukan penyesuaian menjadi **77,8**.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan UPT Lain yang Setara

Target Nasional	UPT Badan POM		
	Pekanbaru	Manado	Padang
80,00	77,77	85,51	79,44



Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Pekanbaru menjadi yang terendah diantara UPT lainnya.

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja (Penyebab Utama)

Berdasarkan laporan pengukuran Indeks Kesadaran dan Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan diperoleh hasil untuk Provinsi Riau sebagai berikut : Obat (77,54), Obat Tradisional (78,14), Suplemen Kesehatan (76,5), Kosmetik (77,42) dan Pangan (78,6). Untuk meningkatkan kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan juga dapat dilakukan melalui peningkatan program.

Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan POM berdasarkan aspek pembentuk kepuasan pada 5 (lima) kategori produk diperoleh hasil sebagai berikut : Upaya Pengawasan (77,88), Upaya Penindakan (78,16), Pemberian Informasi (77,08), Jaminan Keamanan (77,94).

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja (Penyebab Pendukung)

- Meningkatnya efektivitas pengawasan pre market dan post market di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru.
- Pengawasan Pre Market dilakukan melalui serangkaian kegiatan pendampingan terhadap pelaku usaha yang akan mendaftarkan produknya di Badan POM antara lain melalui program jemput bola perizinan, yaitu : Cece Jeidar, SULTAN.
- Pengawasan Post Market dilakukan melalui kegiatan pengawasan rutin berbasis resiko, intensifikasi, pengawasan *Public Warning* di sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, serta fasilitas kefarmasian.
- Meningkatnya kegiatan KIE baik secara langsung maupun melalui media lainnya seperti media sosial (FB, IG, Twitter)

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	-	-	-	-	-	-

9. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BPOM

Perbandingan Realisasi & Target Tahun 2023 Dengan Target Renstra 2020-2024

Tahun 2023				Kategori	Perbandingan Dengan Target Renstra		Kategori
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Capaian Penyesuaian		Target Renstra	%Capaian thd Target	
93,50	97,44	104,21	104,21	Sangat Baik	94	103,66	Melampaui

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan


perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan dilakukan secara online melalui aplikasi SAPA APIP (<https://sapaapip.pom.go.id>) oleh seluruh Unit Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan Badan POM. Sedangkan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat per unsur pelayanan pada BBPOM di Pekanbaru tahun 2023 sebagai berikut:

Unsur Pelayanan		2023
U1	Persyaratan	96.30
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	97.74
U3	Wak tu Penyelesaian	97.12
U4	Biaya/Tarif	97.12
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	96.71
U6	Kompetensi Pelaksana	98.97
U7	Perilaku Pelaksana	98.97
U8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	98.35
U9	Sarana dan Prasarana	95.68
Nilai		97.44

Realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Pekanbaru adalah 97,44. Capaian Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 104,21% dengan kriteria **“Sangat Baik”**

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Rencana Strategis 2020-2024

9	2020	2021	2022	2023
Realisasi	92	92,89	86,67	97,44
Target	89,5	92,5	86	93,50
Target Akhir Periode Renstra	94			




Berdasarkan grafik Realisasi Kinerja diatas, Nilai realisasi tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM di Pekanbaru

Target akhir periode Renstra 2020-2024 indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di BPOM Pekanbaru adalah sebesar 94. Hasil realisasi dan capaian Tahun 2023 juga telah melampaui target Renstra. Sehingga target indikator tersebut pada tahun 2024 dilakukan penyesuaian menjadi **98**.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan UPT Lain yang Setara

Target Nasional	UPT Badan POM		
	Pekanbaru	Manado	Padang
90,35	97,44	99,05	95,74



Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di BBPOM di Pekanbaru dan UPT lainnya telah mencapai target nasional.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja (Penyebab Utama)

- Adanya kebijakan pelayanan dari Kepala BBPOM di Pekanbaru yang diterapkan pada unit pelayanan publik
- Terbinanya koordinasi yang baik antara bidang pengujian, sertifikasi dan infokom dalam pemberian layanan publik kepada masyarakat
- Peningkatan kompetensi SDM, peningkatan sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan
- Adanya inovasi pelayanan publik BBPOM di Pekanbaru, antara lain : SIOKE BBPOM Pekanbaru

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja (Penyebab Pendukung)

- Masyarakat telah memanfaatkan berbagai macam saluran layanan informasi publik baik dalam mengajukan pertanyaan maupun menyampaikan pengaduan

- Komitmen pegawai mulai dari pimpinan hingga staf untuk mempertahankan predikat WBK BBPOM di Pekanbaru dengan selalu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat /konsumen.
- Diselenggarakannya forum komunikasi publik setiap tahunnya yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang sama dan solusi atas permasalahan yang ada, antara lain terkait penerapan dampak dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh BBPOM di Pekanbaru sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada BBPOM di Pekanbaru atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan
- Berkolaborasi dengan lintas sektor terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik misalnya dengan DPMPTSP

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	-	-	-	-	-	-

Sasaran Strategis IV

“Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja BBPOM di Pekanbaru”

10. Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Yang Dilaksanakan

Perbandingan Realisasi & Target Tahun 2023 Dengan Target Renstra 2020-2024

Tahun 2023				Kategori	Perbandingan Dengan Target Renstra		Kategori
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Capaian Penyesuaian		Target Renstra	%Capaian thd Target	
89,00	95,14	106,90	106,90	Sangat Baik	91,5	103,98	Melampaui

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.
- Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
- Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari: 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat/UPT lain 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain: 1) Pelaku usaha; 2) Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Capaian indikator persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan yaitu 106,9% dengan kriteria “**Sangat Baik**”. Hasil perhitungan realisasi 95,14% diperoleh dari rata-rata 4 komponen, yaitu :

- A = 100% yang diperoleh dari perbandingan jumlah keputusan/ rekomendasi yang ditindaklanjuti sebanyak 526 terhadap total keputusan/ rekomendasi sebanyak 526.

Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Realisasi
Total	526	526	100

- B = 100% yang diperoleh dari perbandingan jumlah keputusan/ rekomendasi yang ditindaklanjuti sebanyak 29 terhadap total keputusan/ rekomendasi sebanyak 29.

Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Realisasi
Total	29	29	100

- C = 85,42% yang diperoleh dari perbandingan jumlah keputusan/ rekomendasi yang ditindaklanjuti sebanyak 123 terhadap total keputusan/ rekomendasi sebanyak 144.


Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Realisasi
Total	144	123	85,42

- D = 0% yang diperoleh dari perbandingan jumlah keputusan/ rekomendasi yang ditindaklanjuti sebanyak 0 terhadap total keputusan/ rekomendasi sebanyak 0.

Rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Realisasi
Total	0	0	0

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Rencana Strategis 2020-2024

10	2020	2021	2022	2023
Realisasi	89,9	92,24	97,57	95,14
Target	79	85	87,5	89
Target Akhir Periode Renstra	91,5			




Berdasarkan grafik Realisasi Kinerja diatas, Nilai realisasi tahun 2023 yaitu 95,14 menurun dibandingkan tahun 2022. Namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 & 2020. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM di Pekanbaru

Target akhir periode Renstra 2020-2024 indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan adalah sebesar 91,5%. Hasil realisasi dan capaian Tahun 2023 juga telah melampaui target Renstra. Sehingga target indikator tersebut pada tahun 2024 dilakukan penyesuaian menjadi **96,36%**.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan UPT Lain yang Setara

Target Nasional	UPT Badan POM		
	Pekanbaru	Manado	Padang
93,00	95,14	96,02	98,87



Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi indikator Persentase Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di BBPOM di Pekanbaru menjadi yang terendah diantara UPT lainnya. Namun seluruh UPT Badan POM telah mencapai target nasional.

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja (Penyebab Utama)

- Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi yang belum ditindak lanjuti
- Petugas inspeksi segera menindaklanjuti hasil inspeksi maupun rekomendasi dari pusat

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja (Penyebab Pendukung)

- Kompetensi petugas dalam membuat surat tindak lanjut dan menindaklanjuti rekomendasi surat dari pusat serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap rekomendasi yang belum ditindak lanjuti

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
-	-	-	-	-	-	

11. Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan

Perbandingan Realisasi & Target Tahun 2023 Dengan Target Renstra 2020-2024

Tahun 2023				Kategori	Perbandingan Dengan Target Renstra		Kategori
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Capaian Penyesuaian		Target Renstra	%Capaian thd Target	
65,00	72,29	111,21	111,21	Sangat Baik	68	106,30	Melampaui

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
- Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
- Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan)

- Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
- d. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
- e. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.
- f. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan

Capaian indikator persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yaitu 111,21% dengan kriteria **“Sangat Baik”**. Hasil perhitungan realisasi 72,29% diperoleh dari rata-rata 2 komponen, yaitu:

- A = 66,8% yang diperoleh dari perbandingan jumlah keputusan/ rekomendasi yang ditindaklanjuti sebanyak 342 terhadap total keputusan/ rekomendasi sebanyak 512.


Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Realisasi
Total	512	342	66,8

- B = 77,8% yang diperoleh dari perbandingan jumlah keputusan/ rekomendasi yang ditindaklanjuti sebanyak 14 terhadap total keputusan/ rekomendasi sebanyak 18.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Realisasi
Total	18	14	77,8

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Rencana Strategis 2020-2024

11	2020	2021	2022	2023
Realisasi	63,77	66,17	76,67	72,29
Target	50	59	62	65
Target Akhir Periode Renstra	68			




Berdasarkan grafik Realisasi Kinerja diatas, Nilai realisasi tahun 2023 menurun dibandingkan tahun 2022, namun masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 dan 2020. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM di Pekanbaru

Target akhir periode Renstra 2020-2024 indikator Persentase Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan adalah sebesar 68%. Hasil realisasi dan capaian Tahun 2023 juga telah melampaui target Renstra. Sehingga target indikator tersebut pada tahun 2024 dilakukan penyesuaian menjadi **74,48%**.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan UPT Lain yang Setara

Target Nasional	UPT Badan POM		
	Pekanbaru	Manado	Padang
70,00	72,29	81,55	80,07



Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di BBPOM di Pekanbaru menjadi yang terendah diantara UPT lainnya. Namun seluruh UPT Badan POM telah mencapai target nasional.

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja (Penyebab Utama)

- Meningkatnya pelaku usaha dan lintas sektor menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan
- Terdapat 170 rekomendasi yang belum memperoleh feedback dari pelaku usaha dari 512 rekomendasi yang diterbitkan dan terdapat 4 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh lintas sektor terhadap 18 rekomendasi yang diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2023.

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja (Penyebab Pendukung)

Kesadaran pelaku usaha untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan dan pembinaan yang dilakukan oleh petugas terhadap pelaku usaha dalam pembuatan CAPA

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	Dilakukan pemantauan CAPA oleh masing-masing petugas terhadap tindak lanjut hasil inspeksi yang dikirimkan ke pelaku usaha dan mengirimkan Surat Peringatan CAPA kepada sarana yang tidak memberikan respon/feedback dalam batas waktu yang ditetapkan dan pemantauan terhadap tindak lanjut oleh lintas sektor.	Telah dilakukan permintaan CAPA kepada pelaku usaha dan kepada lintas sektor yang belum mengirimkan feedback terhadap rekomendasi yang telah diterbitkan	-	-	-	-

12. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu Perbandingan Realisasi & Target Tahun 2023 Dengan Target Renstra 2020-2024

Tahun 2023				Kategori	Perbandingan Dengan Target Renstra		Kategori
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Capaian Penyesuaian		Target Renstra	%Capaian thd Target	
99,50	99,95	100,45	100,45	Sangat Baik	100	99,95	Akan Tercapai

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup: 1) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT. 2) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; 3) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik. 4) Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem esertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang 5) Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang. 6) Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan). 7) Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran. 8) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB. 9) Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK. 10)Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik. 11)Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan. 12)Sertifikat (Keterangan Hasil Uji)

hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll).

- b. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.
- c. Keputusan yang dimaksud untuk poin a.1 sampai a.6 adalah hasil penilaian yang menentukan permohonan sertifikasi dapat dilanjutkan sampai tahap rekomendasi (memenuhi ketentuan) atau tidak.
- d. Untuk perhitungan hingga keputusan (MK/TMK), apabila perbaikan disampaikan pada tahun berjalan maka tidak dihitung kembali, namun apabila perbaikan disampaikan ditahun berikutnya maka dihitung kembali sebagai permohonan baru dan masuk ke dalam perhitungan kinerja di tahun berikutnya tersebut. Untuk permohonan sertifikasi di bulan n yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi bulan tersebut, diperhitungkan menjadi kinerja bulan n+1.

Capaian Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yaitu 100,45% dengan kriteria “**Sangat Baik**”. Hasil perhitungan realisasi 99,95% diperoleh dari jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 1865 keputusan dibandingkan terhadap 1866 jumlah permohonan yang diajukan

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	Total		
			Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat Keterangan	5	5	5
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat Keterangan	674	674	673
3	Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB,	Rekomendasi	88	88	88

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	Total		
			Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu
	CPKB, dan CPPOB				
4	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	sertifikat	1099	1099	1099
Total			1866	1866	1865

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Rencana Strategis 2020-2024

12	2020	2021	2022	2023
Realisasi	99,4	99,9	100	99,95
Target	90	99	99,2	99,5
Target Akhir Periode Renstra	100			




Berdasarkan grafik Realisasi Kinerja diatas, Nilai realisasi tahun 2023 menurun dibandingkan tahun 2022, namun masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 dan

2020. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM di Pekanbaru

Target akhir periode Renstra 2020-2024 indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 100%. Hasil realisasi dan capaian Tahun 2023 belum melampaui target Renstra namun diharapkan dapat mencapai target Renstra.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan UPT Lain yang Setara

Target Nasional	UPT Badan POM		
	Pekanbaru	Manado	Padang
94,00	99,95	99,75	99,79



Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di BPOM di Pekanbaru menjadi yang tertinggi diantara UPT lainnya. Dan seluruh UPT telah mencapai target nasional

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja (Penyebab Utama)

Komitmen dan kompetensi petugas sertifikasi dalam menindaklanjuti setiap permohonan yang masuk. Koordinasi yang baik antara subkelompok substansi sertifikasi dengan kelompok substansi pengujian dan tim penerima sampel untuk penyelesaian pengujian sampel pihak ke-tiga tepat waktu. Evaluasi secara berjenjang dilaksanakan dengan baik.

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja (Penyebab Pendukung)

Memiliki wadah komunikasi (wag) petugas dan pelaku usaha pemohon SKI/SKE untuk menotifikasi petugas terkait permohonan di sistem e-bpom.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	Melakukan monev terhadap keputusan yang telah dikeluarkan	Telah dilakukan monev	-	-	-	-

13. Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan Perbandingan Realisasi & Target Tahun 2023 Dengan Target Renstra 2020-2024

Tahun 2023			Capaian Penyesuaian	Kategori	Perbandingan Dengan Target Renstra		Kategori
Target	Realisasi	%Capaian thd Target			Target Renstra	%Capaian thd Target	
60,00	78,18	130,30	120,00	Tidak Dapat Disimpulkan	65	120,28	Melampaui

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan

sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan.

- b. Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pada: 1) Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat 2) Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika 3) Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika 4) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut 3. Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan 5) SOP Makro
- c. Sarana Produksi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan catchment area.
- d. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif


Capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yaitu 130,3% dengan kriteria “**Tidak Dapat Disimpulkan**”. Hasil perhitungan realisasi 78,18% diperoleh dari jumlah sarana produksi yang memenuhi ketentuan sebanyak 86 sarana dibandingkan terhadap jumlah sarana produksi yang diperiksa sebanyak 110 sarana

No	Sarana Produksi	Total		
		Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Industri Farmasi (IF)	0	0	0
2	Industri Bahan Baku Obat	0	0	0
3	Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	1	1	0

No	Sarana Produksi	Total		
		Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
4	Industri Obat Tradisional (IOT)	0	0	0
5	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	0	0	0
6	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	4	2	2
7	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1	1	0
8	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0	0	0
9	Industri Farmasi yang memproduksi Obat Kuasi	0	0	0
10	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0	0	0
11	Industri Kosmetik	2	2	0
12	Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang memproduksi Kosmetik	0	0	0
13	Industri Pangan	73	69	4
14	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	29	11	18
TOTAL		110	86	24

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Rencana Strategis 2020-2024

13	2020	2021	2022	2023
Realisasi	38,75	52,54	70,97	78,18
Target	25	50	55	60
Target Akhir Periode Renstra	65			




Berdasarkan grafik Realisasi Kinerja diatas, Nilai realisasi tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Pekanbaru

Target akhir periode Renstra 2020-2024 indikator Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan adalah sebesar 65%. Hasil realisasi dan capaian Tahun 2023 juga telah melampaui target Renstra. Sehingga target indikator tersebut pada tahun 2024 dilakukan penyesuaian menjadi **78,5%**.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan UPT Lain yang Setara

Target Nasional	UPT Badan POM		
	Pekanbaru	Manado	Padang
65,00	78,18	88,61	80,35



Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi indikator Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan di BBPOM di Pekanbaru menjadi yang terendah diantara UPT lainnya. Namun seluruh UPT telah mencapai target nasional.

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja (Penyebab Utama)

- Sarana produksi pangan olahan MD dan PIRT telah konsisten menerapkan CPPOB, dan telah terdapat peningkatan jumlah sarana produksi pangan olahan baik MD dan PIRT yang memenuhi ketentuan dari tahun sebelumnya, dimana sarana yang diperiksa adalah sarana berdasarkan analisa resiko tertinggi.
- Meningkatnya kesadaran, motivasi serta komitmen pelaku usaha dalam mengimplementasikan Cara Produksi yang Baik untuk menghasilkan produk yang aman, bermutu dan berdaya saing sehingga berdampak pada tingkat penjualan produk

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja (Penyebab Pendukung)

- Memberikan bimbingan teknis dan pendampingan agar tetap berkomitmen dalam upaya memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan dengan melaksanakan cara produksi Obat dan Makanan yang baik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya dengan menjadi nara sumber kegiatan Bimtek PKP bagi pelaku usaha IRTP yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten.
- Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi seperti Dinas Kesehatan untuk sarana PIRT antara lain melalui kegiatan evaluasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023.
- Melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan melalui analisa pencapaian kinerja bulanan dan triwulan.

- Petugas tetap proaktif meningkatkan kompetensi dan berkomunikasi dengan tim Pusat terkait pemenuhan ketentuan produksi dan distribusi produk obat dan makanan

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
-	-	-	-	-	-	

14. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan Perbandingan Realisasi & Target Tahun 2023 Dengan Target Renstra 2020-2024

Tahun 2023				Kategori	Perbandingan Dengan Target Renstra		Kategori
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Capaian Penyesuaian		Target Renstra	%Capaian thd Target	
66,00	75,10	113,79	113,79	Sangat Baik	68	110,45	Melampaui

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).
- Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada: 1) Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat; 2) Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan 3) Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; 4) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 5) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; 6) Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA No.B-PW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 21 Februari 2021 tentang Penetapan Target dan Prioritas Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian

- c. Sarana distribusi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana distribusi yang diperiksa sesuai dengan catchment area.
- d. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif


Capaian Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yaitu 113,79% dengan kriteria “**Sangat Baik**”. Hasil perhitungan realisasi 75,10% diperoleh dari jumlah sarana distribusi yang memenuhi ketentuan sebanyak 546 dibandingkan terhadap jumlah sarana distribusi yang diperiksa sebanyak 727 sarana.

No	Sarana Distribusi	Total		
		Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	19	17	2
2	Apotek	63	44	19
3	Toko Obat	28	11	17
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	8	6	2
5	Rumah Sakit (RS)	39	32	7
6	Puskemas	49	40	9
7	Klinik	61	36	25
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	0	0	0
9	Kantor Kesehatan Pelabuhan	0	0	0

No	Sarana Distribusi	Total		
		Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
10	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	44	24	20
11	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	11	10	1
12	Fasilitas Distribusi Kosmetik	126	79	47
13	Klinik Kecantikan	0	0	0
14	Sarana Peredaran Pangan Olahan	279	247	32
TOTAL		727	546	181

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Rencana Strategis 2020-2024

14	2020	2021	2022	2023
Realisasi	58,86	76,63	75,84	75,10
Target	48	60	63	66
Target Akhir Periode Renstra	68			




Berdasarkan grafik Realisasi Kinerja diatas, Nilai realisasi tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Pekanbaru

Target akhir periode Renstra 2020-2024 indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah sebesar 68%. Hasil realisasi dan capaian Tahun 2023 juga telah melampaui target Renstra. Sehingga target indikator tersebut pada tahun 2024 dilakukan penyesuaian menjadi **75,47%**.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan UPT Lain yang Setara

Target Nasional	UPT Badan POM		
	Pekanbaru	Manado	Padang
68,00	75,10	84,74	79,23



Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di BBPOM di Pekanbaru menjadi yang terendah diantara UPT lainnya. Namun seluruh UPT telah mencapai target nasional.

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja (Penyebab Utama)

- Pelaku usaha telah konsisten menerapkan Cara Peredaran Pangan yang Baik.
- Hal ini dikarenakan Pelaku usaha obat dan makanan telah memahami cara pengelolaan obat sesuai dengan ketentuan.
- Meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait Cara Peredaran Pangan yang Baik
- Meningkatnya motivasi pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan cara distribusi yang baik sebagai respon kegiatan KIE dan pendampingan UMKM.

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja (Penyebab Pendukung)

- Pengawasan rutin dan berkesinambungan serta penegakan hukum mendorong pelaku usaha berupaya memenuhi ketentuan yang berlaku dan hanya menjual produk Obat dan Makanan yang sesuai ketentuan
- Telah dilakukan pembinaan kepada penanggung jawab sarana secara langsung saat pemeriksaan.
- Penetapan target sarana dilakukan berdasarkan Analisa risiko dan pembobotan berdasarkan risiko dari masing-masing sarana.
- Monitoring terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan sesuai Pedoman Pengawasan.
- Peningkatan kompetensi petugas secara sesuai jenjang keahlian dan jabatan
- Koordinasi Bidang Pemeriksaan dengan Bidang Penindakan terkait tindak lanjut hasil temuan di sarana Obat semakin meningkat

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	Mengirimkan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada pemilik	Surat tindak lanjut telah dikirimkan kepada	-	-	-	-

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	sarana yang tidak melakukan pengecekan izin edar produk secara konsisten, ditembuskan kepada kepala daerah dan dinas kesehatan kota/kabupaten	pemilik sarana dan ditembuskan kepada kepala daerah setempat				

15. Indeks Pelayanan Publik

Perbandingan Realisasi & Target Tahun 2023 Dengan Target Renstra 2020-2024

Tahun 2023				Kategori	Perbandingan Dengan Target Renstra		Kategori
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Capaian Penyesuaian		Target Renstra	%Capaian thd Target	
4,25	4,25	100,00	100,00	Baik	4,55	93,41	Akan Tercapai


Indeks pelayanan publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi kebijakan pelayanan, profesionalitas SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi. Penilaian kinerja unit pelayanan publik mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Realisasi Indeks pelayanan publik BBPOM di Pekanbaru adalah 4,25. Capaian Indeks pelayanan publik telah mencapai target yaitu 100% dengan kriteria “Baik”

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Rencana Strategis 2020-2024

15	2020	2021	2022	2023
Realisasi	4,1	4,46	4,11	4,25

15	2020	2021	2022	2023
Target	3,51	4,2	4,4	4,25
Target Akhir Periode Renstra	4,55			




Berdasarkan grafik Realisasi Kinerja diatas, Nilai realisasi tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Pekanbaru

Target akhir periode Renstra 2020-2024 indikator Indeks pelayanan publik BBPOM di Pekanbaru adalah sebesar 4,55. Hasil realisasi dan capaian Tahun 2023 belum melampaui target Renstra. Sehingga target indikator tersebut pada tahun 2024 dilakukan penyesuaian menjadi **4,5**.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan UPT Lain yang Setara

Target Nasional	UPT Badan POM		
	Pekanbaru	Manado	Padang
4,39	4,25	4,62	4,71



Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi indikator Persentase Indeks pelayanan publik BBPOM di Pekanbaru menjadi yang terendah diantara UPT lainnya.

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja (Penyebab Utama)

- Sebagian besar sarana dan prasarana pelayanan publik telah terpenuhi
- Peningkatan kompetensi petugas pelayanan publik, terdapat inovasi sioke sehingga konsumen tidak perlu datang ke kantor untuk memperoleh layanan informasi

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja (Penyebab Pendukung)

- Adanya komitmen yang tinggi baik dari pimpinan dan petugas dalam pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik serta pemberian pelayanan prima kepada konsumen
- BBPOM di Pekanbaru telah mendapat predikat WBK dari Kemenpan RB, hal ini menyatakan bahwa integritas layanan publik BBPOM di Pekanbaru telah diakui secara nasional

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	-	-	-	-	-	

16. Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik Yang Baik

Perbandingan Realisasi & Target Tahun 2023 Dengan Target Renstra 2020-2024

Tahun 2023				Kategori	Perbandingan Dengan Target Renstra		Kategori
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Capaian Penyesuaian		Target Renstra	%Capaian thd Target	
79,00	100,00	126,58	120,00	Tidak Dapat Disimpulkan	81	123,46	Akan Tercapai

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Ruang Lingkup UMKM:
 - UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
 - Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
 - Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)
 - UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
 - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
 - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap III atau tahap selanjutnya.
 - UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B
- UMKM yang memenuhi standar adalah:
 - UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap hygiene sanitasi dan

dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai (1) • UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap (2) • UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi:

- (3) 1) Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B)
- 2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB)
- 3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik)
- 4) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.

- c. Kriteria UMKM yang didampingi:
- Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan
 - Untuk UMKM OT : 1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional, 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap, 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up), 4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap, 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor
 - Untuk UMKM Kosmetik: 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi) 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi

Realisasi nilai indikator kinerja Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik Yang Baik adalah 100%, dengan persentase capaian kinerja 126,58% dengan kriteria **“Tidak Dapat Disimpulkan”**

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Rencana Strategis 2020-2024

16	2020	2021	2022	2023
Realisasi	-	-	100	100
Target	-	-	77	79
Target Akhir Periode Renstra	81			




Berdasarkan grafik Realisasi Kinerja diatas, Nilai realisasi tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Pekanbaru

Target akhir periode Renstra 2020-2024 indikator Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik Yang Baik adalah sebesar 81%. Hasil realisasi dan capaian Tahun 2023 juga telah melampaui target Renstra. Sehingga target indikator tersebut pada tahun 2024 dilakukan penyesuaian menjadi **100%**.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan UPT Lain yang Setara

Target Nasional	UPT Badan POM		
	Pekanbaru	Manado	Padang
79,00	100,00	100	96,83



Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi indikator Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik Yang Baik di BPOM di Pekanbaru memiliki nilai yang sama dengan Manado dengan realisasi 100% dan telah mencapai target nasional.

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja (Penyebab Utama)

- Komitmen UMKM dan kerjasama tim Sertifikasi dalam melakukan jemput bola dan pendampingan kepada UMKM.
- Petugas telah melaksanakan tahapan pendampingan sesuai dengan juknis yang ada.
- Monitoring dan evaluasi secara berjenjang untuk memastikan setiap tahapan pendampingan dilakukan dengan baik.

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja (Penyebab Pendukung)

- Memiliki Program jemput bola seperti : SULTAN, Ngabuburij, bit.ly dokumen IP CPPOB, Coaching Clinic/Desk Registrasi
- Komitmen dari pelaku usaha UMKM melakukan tindak lanjut perbaikan.
- Meningkatnya kesadaran pelaku usaha UMKM untuk mendapatkan izin edar guna meningkatkan daya saing produk.

- Pendampingan kepada pelaku usaha dalam pemenuhan CPPOB/CPOTB/CPKB
- Pendampingan Pelaku Usaha dalam Rangka Penerapan GMP dan Memperoleh Izin Edar, pendampingan dalam bentuk pengawasan di sarana untuk mapping antara kondisi yang saat ini dengan persyaratan minimal yang harus dipenuhi
- Melakukan monev untuk memastikan agar tahapan proses pendampingan sesuai ketentuan dan target jadwal pelaksanaan sesuai jadwal.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	Melakukan Program jemput bola seperti : SULTAN, Ngabuburij, bit.ly dokumen IP CPPOB, Coaching Clinic/Desk Registrasi	Telah dilakukan program jemput bola	-	-	-	-

Sasaran Strategis V

“Meningkatnya Efektifitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Pekanbaru”

17. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan

Perbandingan Realisasi & Target Tahun 2023 Dengan Target Renstra 2020-2024

Tahun 2023				Kategori	Perbandingan Dengan Target Renstra		Kategori
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Capaian Penyesuaian		Target Renstra	%Capaian thd Target	
95,80	96,43	100,66	100,66	Sangat Baik	97,3	99,11	Akan Tercapai

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:


- Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).
- Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: 1) KIE melalui media cetak dan elektronik; 2) KIE langsung ke masyarakat; dan 3) KIE melalui media sosial
- Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria: 1) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE; 2) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima; 3) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE; 4) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan
- Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir.
- Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisisioner dan online survey.

Realisasi Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan BBPOM di Pekanbaru adalah 96,43. Capaian Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan telah mencapai target yaitu 100,66% dengan kriteria “**Sangat Baik**”.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Rencana Strategis 2020-2024

17	2020	2021	2022	2023
Realisasi	93,1	93,7	95,67	96,43
Target	86,85	93	94,4	95,8

17	2020	2021	2022	2023
Target Akhir Periode Renstra	97,3			




Berdasarkan grafik Realisasi Kinerja diatas, Nilai realisasi tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Pekanbaru

Target akhir periode Renstra 2020-2024 indikator Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah sebesar 97,3. Hasil realisasi dan capaian Tahun 2023 belum melampaui target Renstra.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan UPT Lain yang Setara

Target Nasional	UPT Badan POM		
	Pekanbaru	Manado	Padang
95,00	96,43	97,53	94,86



Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi indikator Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan di BBPOM di Pekanbaru sebesar 96,43. Nilai tersebut menjadi yang tertinggi ke-2 di antara 3 UPT BPOM lainnya.

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja (Penyebab Utama)

- Survey dilaksanakan kepada responden yang telah menerima penjelasan yang diberikan
- Survey dilakukan terhadap responden tanpa membedakan tingkat pengetahuan maupun pemahaman yang bersangkutan terkait Obat dan Makanan

Analisis Program/Kegiatan Yang Menyebabkan Keberhasilan Pencapaian Kinerja (Penyebab Pendukung)

- Pemberian KIE dilakukan baik kepada perorangan maupun kelompok dan dibuatkan grup wa sebagai wadah jika ada yang masih ingin ditanyakan oleh peserta kegiatan
- Melakukan inovasi dalam pelaksanaan kegiatan KIE dikemas menjadi lebih kreatif dan efektif sehingga audiens yang terjangkau lebih banyak
- Melakukan kegiatan KIE di tempat keramaian seperti CFD dan pameran
- Memberikan hadiah/ gimmick menarik untuk peserta yang aktif

- Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor terkait dalam hal pemberian KIE seperti dengan pihak sekolah, dinas kesehatan dll

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi			Timeline
	Melakukan survey efektifitas KIE kepada peserta kegiatan dengan kriteria yang ada	Survey efektifitas KIE telah selesai dilakukan kepada seluruh peserta	-	-	-	

18. Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Perbandingan Realisasi & Target Tahun 2023 Dengan Target Renstra 2020-2024

Tahun 2023			Capaian Penyesuaian	Kategori	Perbandingan Dengan Target Renstra		Kategori
Target	Realisasi	%Capaian thd Target			Target Renstra	%Capaian thd Target	
90,00	90,00	100,00	100,00	Baik	115	78,26	Akan Tercapai

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- PJAS kepanjangan dari Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah.
- Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau ecommerce.
- Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS.

- d. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.
- e. Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, Bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman.
- f. Kriteria Sekolah dengan PJAS Aman adalah: 1) Memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif 2) Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah 3) Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan
- g. Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan Kesehatan.


Target Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman Tahun 2023 adalah 90 sekolah. Realisasi jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) adalah 90

No.	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Total progres
1	Adokasi Lintas Sektor keamanan PJAS	20,00	20
2	Sosialisasi keamanan pangan	10,00	10
3	Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah	15,00	15
4	Pemberian Paket Edukasi/Produk informasi Keamanan Pangan	10,00	10
5	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah	15,00	15

No.	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Total progres
	- Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah	-	0
	- Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah	-	0
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	20,00	20
7	Pengawasan	10,00	10
Total Skor		100	100

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Rencana Strategis 2020-2024

18	2020	2021	2022	2023
Realisasi	16	40	65	90,00
Target	16	40	65	90,00
Target Akhir Periode Renstra	115			




Berdasarkan grafik Realisasi Kinerja diatas, Nilai realisasi tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan terjadinya

peningkatan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Pekanbaru

Target akhir periode Renstra 2020-2024 indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman adalah sebesar 115. Hasil realisasi dan capaian Tahun 2023 jika dianalisa terhadap target akhir periode renstra diperkirakan dapat melampaui target Renstra.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan UPT Lain yang Setara

Target Nasional	UPT Badan POM		
	Pekanbaru	Manado	Padang
2.700,00	90,00	79	96



Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di BBPOM di Pekanbaru sebesar 90, menjadi tertinggi ke dua setelah Manado.

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja (Penyebab Utama)

- Seluruh kegiatan PJAS terlaksana dengan baik sesuai timeline dan kerjasama yang baik dengan lintas sektor. Pengawasan: Kabupaten kampar 8 sekolah,

dumai 12, rohir 13 sekolah, meranti 12 sekolah, Pekanbaru 8 sekolah, indragiri hulu 12, Intervensi: siak 13 sekolah dan bengkalis 12

- Komitmen dan kompetensi petugas serta adanya pendelegasian tugas sebagai penanggung jawab program PJAS Aman
- Koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait
- Adanya komitmen dari komunitas sekolah (Kepala Sekolah, guru, komite sekolah, siswa dan penjaja PJAS)
- Dukungan dari Pemerintah Daerah setempat dalam memberikan bantuan pendampingan sertifikasi dan monitoring program.
- Pembuatan perencanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan PJAS Aman secara berkala termasuk penetapan kendala dan rencana tindak lanjut

Analisis Program/Kegiatan Yang Menyebabkan Keberhasilan Pencapaian Kinerja (Penyebab Pendukung)

- Sinergitas program PJAS Aman dengan program lintas sektor untuk sekolah yang akan diintervensi, misalnya sekolah ramah anak, sekolah adiwiyata, ataupun sekolah sehat
- Kegiatan pendukung sosialisasi kegiatan PJAS Aman yang dilakukan oleh pihak sekolah seperti adanya detektif cilik keamanan pangan sekolah untuk tingkat sekolah dasar, kegiatan pengimbasan yang dilakukan ke sekolah lain.
- Adanya WAG antara Sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenag dan BBPOM di Pekanbaru untuk percepatan koordinasi dan informasi kegiatan PJAS Aman
- Operasional Mobil Laboratorium Keliling untuk mendukung program PJAS Aman

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	Membuat jadwal kegiatan sesuai	Melaksanakan kegiatan PJAS sesuai dengan	-	-	-	-

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	dengan jadwal kegiatan sekolah	jadwal yang ditentukan				

19. Jumlah Desa Pangan Aman

Perbandingan Realisasi & Target Tahun 2023 Dengan Target Renstra 2020-2024

Tahun 2023				Kategori	Perbandingan Dengan Target Renstra		Kategori
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Capaian Penyesuaian		Target Renstra	%Capaian thd Target	
25,00	25,00	100,00	100,00	Baik	31	80,65	Akan Tercapai

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.
- Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi
- Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi


- d. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki : 1) kader keamanan pangan desa yang aktif 2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa 3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Target Jumlah desa pangan aman pada Tahun 2023 adalah 25 desa. Realisasi jumlah desa pangan aman adalah 25.

No	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Total
1	Advokasi Kelembagaan Desa	20,00	20
2	Pengadaan gimmick, rapid test, dll	5,00	5
3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15,00	15
4	Bimtek Komunitas	15,00	15
5	Fasilitas Keamanan Pangan	10,00	10
6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10,00	10
7	Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor)	10,00	10
8	Lomba Desa Pangan Aman	5,00	5
9	Pengawasan	10,00	10
Total		100	100

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Rencana Strategis 2020-2024

19	2020	2021	2022	2023
Realisasi	4	12	18	25,00
Target	4	12	18	25,00
Target Akhir Periode Renstra	31			




Berdasarkan grafik Realisasi Kinerja diatas, Nilai realisasi tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM di Pekanbaru

Target akhir periode Renstra 2020-2024 indikator Jumlah desa pangan aman adalah sebesar 31. Hasil realisasi dan capaian Tahun 2023 jika dianalisa terhadap target akhir periode renstra diperkirakan dapat melampaui target Renstra.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan UPT Lain yang Setara

Target Nasional	UPT Badan POM		
	Pekanbaru	Manado	Padang
874,00	25,00	25	37



Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi indikator Jumlah desa pangan aman di BBPOM di Pekanbaru dan Manado menjadi yang terendah jika dibandingkan dengan Padang.

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja (Penyebab Utama)

- Berbagai tahapan kegiatan intervensi program desa pangan aman di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak Tahun 2023 serta kegiatan pengawalan pada desa yang diintervensi tahun-tahun sebelumnya dapat terlaksana dengan baik karena adanya kerja sama dan komunikasi yang baik antara BBPOM di Pekanbaru dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas, Pemerintah Desa, Tim KPD dan KKPD.
- Terjalannya komunikasi dan koordinasi yang baik antara Tim Desa BBPOM di Pekanbaru dengan lintas sektor terkait.
- Komitmen pelaksanaan program dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, Pemerintah Desa, Kader Keamanan Pangan Desa, komunitas desa dan lintas sektor lainnya.
- Komitmen petugas untuk bekerja diluar jam kerja agar dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditentukan.
- Manajemen dan tata kelola yang terstruktur dalam pelaksanaan program mulai dari awal sampai selesai.
- Dukungan dan pendampingan sepenuhnya dari petugas BBPOM di Pekanbaru dalam mencapai setiap output yang ditentukan pada juknis desa pangan aman.
- Pembuatan perencanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan desa pangan aman secara berkala termasuk penetapan kendala dan rencana tindak lanjut

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja (Penyebab Pendukung)

Kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai jadwal karena adanya pembagian tugas yang jelas antara Ketua Tim Desa dan Anggota Tim Desa dalam

mempersiapkan dan melaksanakan berbagai tahapan kegiatan intervensi serta pengawalan.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	Melakukan koordinasi dan komunikasi langsung kepada masing-masing pihak (pemdes, puskesmas, dinkes dan dinas lainnya) terkait masing-masing syarat yang saling terhubung dalam proses penerbitan sertifikat penyuluhan keamanan pangan tersebut sehingga sertifikat dapat diterbitkan	Telah dilakukan koordinasi dengan masing-masing lintas sektor terkait				

20. Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya

Perbandingan Realisasi & Target Tahun 2023 Dengan Target Renstra 2020-2024

Tahun 2023				Kategori	Perbandingan Dengan Target Renstra		Kategori
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Capaian Penyesuaian		Target Renstra	%Capaian thd Target	
8,00	8,00	100,00	100,00	Baik	10	80,00	Akan Tercapai

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar ercontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas.
- Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.
- Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar.
- Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.
- Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.
- Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan Yang Baik oleh pedagang pasar.
- Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.

- h. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.


Target Jumlah pasar aman berbasis komunitas pada Tahun 2023 adalah 8 pasar.

Realisasi jumlah pasar aman berbasis komunitas adalah 8.

No.	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Total
1	Advokasi	20,00	20
2	Survei Pasar	5,00	5
3	Bimtek Pengelola Pasar	15,00	15
4	Sampling dan Pengujian Tahap 1	15,00	15
5	Penyuluhan	10,00	10
6	Kampanye	10,00	10
7	Sampling dan Pengujian Tahap 2	15,00	15
8	Pengawasan	10,00	10
Total		100	100

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Rencana Strategis 2020-2024

20	2020	2021	2022	2023
Realisasi	2	4	6	8,00
Target	2	4	6	8,00
Target Akhir Periode Renstra	10			




Berdasarkan grafik Realisasi Kinerja diatas, Nilai realisasi tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Pekanbaru

Target akhir periode Renstra 2020-2024 indikator Jumlah pasar aman berbasis komunitas adalah sebesar 10. Hasil realisasi dan capaian Tahun 2023 juga telah melampaui target Renstra.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan UPT Lain yang Setara

Target Nasional	UPT Badan POM		
	Pekanbaru	Manado	Padang
350,00	8,00	8	12



Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi indikator Jumlah pasar aman berbasis komunitas di BBPOM di Pekanbaru dan Manado menjadi yang terendah jika di bandingkan dengan Balai Besar POM di Padang.

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja (Penyebab Utama)

- Komitmen dan kompetensi, jumlah petugas yang memadai serta adanya pendelegasian tugas sebagai penanggung jawab program pasar pangan aman berbasis komunitas
- Koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait. Adanya komitmen dan peran aktif dari stakeholder terkait dan fasilitator pasar pangan aman berbasis komunitas yang berasal dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pengelola pasar dan asosiasi pedagang pasar
- Pembuatan perencanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan pasar pangan aman berbasis komunitas secara berkala termasuk pemetaan kendala dan rencana tindak lanjut

Analisis Program/Kegiatan Yang Menyebabkan Keberhasilan Pencapaian Kinerja (Penyebab Pendukung)

Kegiatan dapat terlaksana karena adanya koordinasi yang baik dengan dinas perdagangan dan perindustrian, pengelola pasar dan jumlah petugas yang memadai misalnya kegiatan Kampanye di Pasar dalam rangka Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas penyampain informasi (KIE) terkait pangan aman.dapat dilakukan secara maximal. Adanya pojok informasi dan pengujian Bahan Berbahaya gratis yang disediakan oleh pengelola pasar di kantor UPT Pasar.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	-	-	-	-	-	-

Sasaran Strategis VI

“Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM di Pekanbaru”

21. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Perbandingan Realisasi & Target Tahun 2023 Dengan Target Renstra 2020-2024

Tahun 2023				Kategori	Perbandingan Dengan Target Renstra		Kategori
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Capaian Penyesuaian		Target Renstra	%Capaian thd Target	
100,00	100,00	100,00	120,00	Baik	100	100,00	Melampaui

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan Obat kuasi.
- Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan catchment area.
- Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium.
- Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
- Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota)


Capaian Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu 100% dengan kriteria "**Sangat Baik**". Hasil perhitungan realisasi 100% diperoleh dari rata-rata 2 (dua) komponen yaitu Sampel obat yang diperiksa sesuai standar dan Sampe obat yang diuji sesuai standar (memenuhi parameter kritis dan tepat waktu).

Januari s.d Desember 2023						
Target sampel Obat yang diperiksa 1 tahun	Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Obat yang masuk Laboratorium	Sampel Obat yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
1734	1734	Benar	2307	2307	Benar	100

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM No. 311 Tahun 2023 tentang pedoman penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Badan POM, pembahasan pengukuran kinerja capaian indikator kinerja, jika realisasinya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaian indikator kinerja tersebut dapat dikonversi menjadi 120. Dan sesuai dengan nota dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan dengan nomor PR.04.02.21..01.24.12 tentang penyampaian daftar indikator kinerja yang dapat dikonversi dalam perhitungan nilai pencapaian sasaran strategis tahun 2023, dalam hal ini pada indikator persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar merupakan salah satu indikator yang termasuk dalam kriteria tersebut. Pada tahun 2023, realisasi dan capaian kinerja pada indikator tersebut mendapatkan nilai 100%, sehingga dilakukan konversi nilai capaian kinerja menjadi 120% dengan kriteria sangat baik.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Rencana Strategis 2020-2024

21	2020	2021	2022	2023
Realisasi	97,81	98,43	100	100,00
Target	80	100	100	100,00
Target Akhir Periode Renstra	100			




Berdasarkan grafik Realisasi Kinerja diatas, Nilai realisasi tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Pekanbaru

Target akhir periode Renstra 2020-2024 indikator Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar adalah sebesar 100%. Hasil realisasi dan capaian Tahun 2023 juga telah melampaui target Renstra.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan UPT Lain yang Setara

Target Nasional	UPT Badan POM		
	Pekanbaru	Manado	Padang
100,00	100,00	100,00	100,00



Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi indikator Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar di BBPOM di Pekanbaru dan UPT lainnya mendapatkan nilai yang sama dan telah mencapai target nasional.

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja (Penyebab Utama)

- Kompetensi dan komitmen SDM dalam melakukan pengujian dan pemenuhan timeline.
- Pengawasan dan monev berjenjang di bidang Pengujian.
- Ketersediaan sarana prasarana seperti Instrumen, reagen, baku pembanding, suku cadang, metode Analisa maupun anggaran untuk perawatan instrumen merupakan hal yang mendukung tercapainya target.
- Pada tahun 2023 seluruh sampel dapat diuji sesuai dengan pedoman sampling

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja (Penyebab Pendukung)

- Kegiatan sampling dilakukan tepat waktu sehingga sampel dapat diserahkan ke TPS di awal bulan.
- Pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai dengan Juknis yang ada dan tersedianya sarana dan prasarana (alat, reagen, media dan baku pembanding) yang memadai dalam pelaksanaan pengujian.
- Koordinasi yang baik antar Sub Kelompok Substansi Inspeksi, Tempat Penerimaan Sampel dan Kelompok Substansi Pengujian.
- Pemastian bahwa metode analisa yang digunakan menghasilkan uji yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dilakukan dengan Verifikasi Metode Analisa
- Upaya penjaminan peralatan/instrumen yang digunakan dalam uji memberikan hasil pengukuran sesuai telah dilakukan dengan kalibrasi baik internal oleh P3OMN maupun oleh pihak eksternal
- Penerapan Sistem Mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 merupakan pengakuan terhadap kompetensi laboratorium dalam melakukan kegiatan

pengujian, pada tahun 2022 telah dilaksanakan audit pemenuhan ISO 9001:2015 dan reakreditasi ISO 17025:2017.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	Melakukan perawatan dan perbaikan alat dengan rutin didukung dengan kebutuhan anggaran	-	Akan dilakukan perawatan dan perbaikan alat pengujian	2024	Kegiatan pengujian yang tertunda atau terjadi pengulangan pengujian karena alat rusak	-

22. Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Perbandingan Realisasi & Target Tahun 2023 Dengan Target Renstra 2020-2024

Tahun 2023				Kategori	Perbandingan Dengan Target Renstra		Kategori
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Capaian Penyesuaian		Target Renstra	%Capaian thd Target	
100,00	100,00	100,00	120,00	Baik	100	100,00	Melampaui

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan catchment area.
- Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium.

- c. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
- d. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota)


Capaian persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu 100% dengan kriteria “**Sangat Baik**”. Hasil perhitungan realisasi 100% diperoleh dari rata-rata 2 komponen yaitu Sampel makanan yang diperiksa sesuai standar dan Sampe makanan yang diuji sesuai standar (memenuhi parameter kritis dan tepat waktu).

Januari s.d Desember 2023						
Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun	Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Makanan yang masuk Laboratorium	Sampel Makanan yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
744	744	Benar	1168	1168	Benar	100

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM No. 311 Tahun 2023 tentang pedoman penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Badan POM, pembahasan pengukuran kinerja capaian indikator kinerja, jika realisasinya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaian indikator kinerja tersebut dapat dikonversi menjadi 120. Dan sesuai dengan nota dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan dengan nomor PR.04.02.21..01.24.12 tentang penyampaian daftar indikator kinerja yang dapat dikonversi dalam perhitungan nilai pencapaian sasaran strategis tahun 2023, dalam hal ini pada indikator persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar merupakan salah satu indikator yang termasuk dalam kriteria tersebut. Pada tahun 2023, realisasi dan capaian kinerja pada indikator tersebut mendapatkan nilai 100%, sehingga dilakukan konversi nilai capaian kinerja menjadi 120% dengan kriteria sangat baik.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Rencana Strategis 2020-2024

22	2020	2021	2022	2023
Realisasi	94,37	97,32	100	100,00
Target	80	100	100	100,00
Target Akhir Periode Renstra	100			




Berdasarkan grafik Realisasi Kinerja diatas, Nilai realisasi tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM di Pekanbaru

Target akhir periode Renstra 2020-2024 indikator Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar adalah sebesar 100%. Hasil realisasi dan capaian Tahun 2023 juga telah melampaui target Renstra.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan UPT Lain yang Setara

Target Nasional	UPT Badan POM		
	Pekanbaru	Manado	Padang
100,00	100,00	100,00	120,00



Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi indikator Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar di BBPOM di Pekanbaru dan UPT lainnya mendapatkan nilai yang sama dan telah mencapai target nasional.

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja (Penyebab Utama)

- Sampling produk pangan olahan telah terlaksana sesuai pedoman sampling dan meningkatnya jumlah permintaan untuk sampling produk UMKM dalam rangka pendaftaran produk baru.
- Kompetensi dan komitmen SDM dalam melakukan pengujian dan pemenuhan timeline.
- Pengawasan dan monev berjenjang di bidang Pengujian.

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja (Penyebab Pendukung)

- Pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai dengan Juknis yang ada dan tersedianya sarana dan prasarana (Alat, Reagen, Media dan Baku Pembanding) yang memadai dalam pelaksanaan pengujian.
- Koordinasi yang baik antar Inspeksi, TPS dan Pengujian.

- Pemastian bahwa metode analisa yang digunakan menghasilkan uji yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dilakukan dengan Verifikasi Metode Analisa
- Upaya penjaminan peralatan/instrumen yang digunakan dalam uji memberikan hasil pengukuran sesuai telah dilakukan dengan kalibrasi baik internal oleh P3OMN maupun oleh pihak eksternal
- Penerapan Sistem Mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 merupakan pengakuan terhadap kompetensi laboratorium dalam melakukan kegiatan pengujian, pada tahun 2022 telah dilaksanakan audit pemenuhan ISO 9001:2015 dan reakreditasi ISO 17025:2017.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	Melakukan perawatan dan perbaikan alat dengan rutin didukung dengan kebutuhan anggaran	-	Akan dilakukan perawatan dan perbaikan alat pengujian	2024	Kegiatan pengujian yang tertunda atau terjadi pengulangan pengujian karena alat rusak	-

Sasaran Strategis VIII

“Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat Dan Makanan Di Wilayah Kerja BBPOM di Pekanbaru”

23. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Perbandingan Realisasi & Target Tahun 2023 Dengan Target Renstra 2020-2024

Tahun 2023				Kategori	Perbandingan Dengan Target Renstra		Kategori
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Capaian Penyesuaian		Target Renstra	%Capaian thd Target	
83,00	100,00	120,48	120,00	Tidak Dapat Disimpulkan	85	117,65	Melampaui

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan per UU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Tahapan Penindakan antara lain:

- SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)


Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai. Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot. Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Capaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan yaitu 120,48% dengan kriteria **“Tidak Dapat Disimpulkan”**. Hasil perhitungan realisasi 100% diperoleh dari penilaian pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara.

Januari s.d Desember 2023										
Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over							
4	0	0		1,00		0,15	15,00%	100,00%	100,00%	100,00
		0	0	1,00	0,00	0,4	40,00%			
		0	0	1,00	0,00	0,3	30,00%			
		4	0	1,00	0,00	0,15	15,00%			
4	0	4	0							

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Rencana Strategis 2020-2024

23	2020	2021	2022	2023
Realisasi	79,32	88,95	100	100,00
Target	45	79	81	83,00
Target Akhir Periode Renstra	85			




Berdasarkan grafik Realisasi Kinerja diatas, Nilai persentase realisasi tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Pekanbaru

Target akhir periode Renstra 2020-2024 indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Di Bidang Obat Dan Makanan adalah sebesar 85%. Hasil

realisasi dan capaian Tahun 2023 juga telah melampaui target Renstra. Sehingga target indikator tersebut pada tahun 2024 dilakukan penyesuaian menjadi **100%**.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan UPT Lain yang Setara

Target Nasional	UPT Badan POM		
	Pekanbaru	Manado	Padang
77,00	100,00	95,00	100,00



Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Di Bidang Obat Dan Makanan di BBPOM di Pekanbaru dan Padang menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan Manado, dan UPT Badan POM telah mencapai target nasional.

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja (Penyebab Utama)

- Proses Penyidikan perkara tindak pidana OMKasebanyak 4 perkara telah selesai dilaksanakan sampai tahap II Pada bulan juni 2023 .Kegiatan intelijen dan investigasi pelanggaran kejahatan obat dan makanan tetap dilaksanakan hingga akhir tahun 2023 Apabila diduga ada tindak pidana lainnya dalam tahun berjalan maka tidak menutup kemungkinan adanya penambahan perkara.

- Komitmen dan dukungan pimpinan terhadap keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan;
- Kerja sama dan koordinasi yang baik antar tim internal PPNS dan seluruh elemen BBPOM di Pekanbaru;
- Peningkatan kompetensi dan profesionalisme intelijen dan PPNS BBPOM di Pekanbaru meningkat, khususnya dalam kegiatan intelijen dan olah TKP. Faktor tersebut berdampak pada ditemukannya alat bukti yang cukup sehingga perkara menjadi terang dan jelas, serta mempermudah penelusuran dan penetapan tersangka;
- Peningkatan jumlah PPNS di bidang penindakan yang disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.
- Dukungan lintas sektor yaitu dari kepolisian dalam memberikan bantuan teknis, taktis dan upaya paksa kepada PPNS BBPOM Pekanbaru dan kejaksaan dalam penyelesaian perkara dibidang Obat dan Makanan yang semakin meningkat;
- Komitmen perusahaan ekspedisi/jasa pengiriman dalam mengimplementasikan MoU Badan POM vs Asperindo dalam rangka mendukung pencegahan kejahatan dan penegakan hukum Obat dan Makanan yang distribusinya memanfaatkan jasa pengiriman/paket; dan
- Peran aktif masyarakat untuk memberikan laporan melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar POM di Pekanbaru dan ULPK Badan POM tentang adanya pelanggaran di bidang Obat dan Makanan sehingga dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan intelijen dan penyidikan

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja (Penyebab Pendukung)

- Pengumpulan Bahan Keterangan, Verifikasi Informasi, dan Rencana Investigasi (Operasi Intelijen) dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli siber maupun secara onsite. Tahun 2023 Bidang Penindakan BBPOM di Pekanbaru telah melaksanakan kegiatan / operasi intelijen sebanyak 40 (empat puluh) kali di wilayah Provinsi Riau. BBPOM di Pekanbaru telah melaporkan hasil pengawasan Patroli Siber kejahatan obat dan makanan sebanyak 406 (empat ratus enam) link/tautan yang

direkomendasikan untuk dilakukan takedown dan dilakukan kegiatan / operasi intelijen.

- Dukungan teknis penindakan berupa upaya penggalangan, memperkuat jejaring dengan lintas sektor dan Criminal Justice System terkait dengan menyelenggarakan 2 (dua) kali kegiatan *Focus Group Discussion* dengan mengusung tema “Strategi Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Impor Tanpa Izin Edar di Wilayah Perbatasan Provinsi Riau dan Mekanisme dan Kewenangan Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Orang atau Uang dalam Proses Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS BBPOM di Pekanbaru”.
- Melakukan kajian terhadap penerapan Undang-undang yang terkait dalam penegakan hukum tindak pidana obat dan makanan, yang dituangkan dalam karya tulis ilmiah yang berjudul Analisis Penerapan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang terhadap efektifitas penindakan kejahatan pangan olahan impor tanpa izin edar di wilayah Provinsi Riau oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM di Pekanbaru).
- Peningkatan kompetensi penyidik dan petugas di bidang penindakan melalui kegiatan-kegiatan Pendidikan dan Pelatihan baik yang diselenggarakan oleh PPSDM BPOM RI ataupun oleh Direktorat-direktorat di bawah Kedeputian Bidang Penindakan

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	-	-	-	-	-	-

Sasaran Strategis VIII

“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan BBPOM di Pekanbaru yang Optimal”

24. Indeks Reformasi Birokrasi di Balai Besar POM di Pekanbaru

Perbandingan Realisasi & Target Tahun 2023 Dengan Target Renstra 2020-2024

Tahun 2023				Kategori	Perbandingan Dengan Target Renstra		Kategori
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Capaian Penyesuaian		Target Renstra	%Capaian thd Target	
80,10	85,65	106,93	106,93	Sangat Baik	81,1	105,61	Melampaui

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPAN RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

- Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
- Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK / WBBM:

- Manajemen Perubahan : bobot 5%

- Penataan Tatalaksana : bobot 5%
- Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 15%
- Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10%
- Penguatan Pengawasan : bobot 15%
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10%

Rincian bobot komponen hasil penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/WBBM:


- Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN : bobot 20%
- Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat : bobot 20%

Hasil evaluasi PMPZI menunjukkan bahwa nilai total yang terdiri dari komponen pengungkit dan komponen hasil pada BBPOM di Pekanbaru sebesar 85,65.

PENILAIAN		Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan
A.	PENGUNGKIT	60,00				
I.	Manajemen Perubahan	8,00	3,35	3,67	7,02	MS
II.	Penataan Tatalaksana	7,00	2,43	2,75	5,18	MS
III.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10,00	4,34	3,25	7,59	MS
IV.	Penguatan Akuntabilitas	10,00	4,84	4,62	9,46	MS
V.	Penguatan Pengawasan	15,00	5,03	6,88	11,91	MS
VI.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	4,88	5,00	9,88	MS
TOTAL PENGUNGKIT					51,04	MS
B.	HASIL	40,00				
I.	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50			18,15	
	1. Nilai Survey Persepsi Korupsi	17,50			16,90	MS
	2. Capaian Kinerja Lebih Baik	5,00			1,25	
II.	Pelayanan Publik yang Prima	17,50			16,46	
	Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	17,50			16,46	MS
TOTAL HASIL					34,61	
NILAI PMPZI					85,65	MS

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Rencana Strategis 2020-2024

24	2020	2021	2022	2023
Realisasi	80,21	77,96	84,93	85,65
Target	90	78,1	79,1	80,10
Target Akhir Periode Renstra	81,1			




Berdasarkan grafik Realisasi Kinerja diatas, Nilai realisasi tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Pekanbaru

Target akhir periode Renstra 2020-2024 indikator Indeks Reformasi Birokrasi di Balai Besar POM di Pekanbaru adalah sebesar 81,1. Hasil realisasi dan capaian Tahun 2023 juga telah melampaui target Renstra. Sehingga target indikator tersebut pada tahun 2024 dilakukan penyesuaian menjadi **88,05**.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan UPT Lain yang Setara

Target Nasional	UPT Badan POM		
	Pekanbaru	Manado	Padang
87,00	85,65	94,05	88,08



Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi indikator Indeks Reformasi Birokrasi di BBPOM di Pekanbaru menjadi yang terkecil diantara UPT lainnya.

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja (Penyebab Utama)

- Balai Besar POM di Pekanbaru telah melakukan pembangunan ZI secara konsisten dan berhasil mendapatkan predikat WBK dari Kementerian PANRB pada tahun 2019. Balai Besar POM di Pekanbaru juga telah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas implementasi ZI.
- Pengembangan aplikasi SIOKE menjadi salah satu bentuk pelaksanaan SOP terkait pelayanan publik Balai Besar POM di Pekanbaru dengan digitalisasi layanan masyarakat terkait perizinan sertifikasi dan layanan pengaduan
- Keterlibatan pimpinan secara langsung dalam tahapan penyusunan perencanaan, penetapan, dan penindaklanjutan hasil pemantauan Perjanjian Kinerja Kepala Balai tahun 2023, RAPK tahun 2023 dan Reviu Renstra tahun 2020-2024 serta perolehan nilai predikat baik pada penilaian Evaluasi Kinerja

Anggaran pada aplikasi Monev Smart DJA pada indikator realisasi anggaran, konsistensi RPD awal dan akhir, capaian keluaran kegiatan dan efisiensi

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja (Penyebab Pendukung)

- Pembangunan ZI telah dilakukan berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan pimpinan Unit Kerja. Terhadap pelaksanaan rencana kerja telah dilakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan;
- Komitmen terhadap perubahan telah dibangun dengan baik oleh seluruh anggota organisasi. Hal ini menunjukkan kontribusi dari Agent of Change (AoC) bersama dengan Kepala Balai yang berperan sebagai role model perubahan dan pelaksanaan nilai organisasi;
- Inovasi Menyusun dan menetapkan usulan anggaran pengembangan kompetensi pegawai yang menangani akuntabilitas kinerja
- Menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi kesenjangan pemenuhan kompetensi pegawai Balai Besar POM di Pekanbaru
- Menyusun dan menetapkan kertas kerja yang menunjukkan bahwa pegawai yang mutasi sesuai dengan kondisi atau kriteria pada SK Pola Mutasi.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	-	-	-	-	-	-

25. Nilai AKIP di Balai Besar POM di Pekanbaru

Perbandingan Realisasi & Target Tahun 2023 Dengan Target Renstra 2020-2024

Tahun 2023				Kategori	Perbandingan Dengan Target Renstra		Kategori
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Capaian Penyesuaian		Target Renstra	%Capaian thd Target	
88,50	83,44	94,28	94,28	Cukup	91	91,69	Akan Tercapai

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja.

No.	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1.	> 90	AA	Sangat Memuaskan
2.	> 80 s.d 90	A	Memuaskan
3.	> 70 s.d 80	BB	Sangat Baik
4.	> 60 s.d 70	B	Baik
5.	> 50 s.d 60	CC	Cukup Baik
6.	> 30 s.d 50	C	Agak Kurang
7.	< 30	D	Kurang

Berdasarkan penilaian komponen sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP, maka implementasi atas SAKIP Tahun Anggaran 2023 pada BBPOM di Pekanbaru dapat dikategorikan A atau Memuaskan, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, namun perlu sedikit perbaikan. Rincian hasil evaluasi tiap komponen SAKIP sebagai berikut:


No.	Komponen	Tahun 2022	
		Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	24	19,68
2	Pengukuran Kinerja	24	19,68

No.	Komponen	Tahun 2022	
		Bobot	Nilai
3	Pelaporan Kinerja	12	9,84
4	Evaluasi Internal	20	16,8
5	Capaian Kinerja	20	17,44
Nilai Hasil Evaluasi		100	83,44
Tingkat Akuntabilitas			A

Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Pekanbaru tahun 2023 adalah 83,44 di mana nilai ini masuk dalam rentang A dengan kategori “**Cukup**”.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Rencana Strategis 2020-2024

25	2020	2021	2022	2023
Realisasi	81,02	80,63	81,42	83,44
Target	81	83,5	86	88,50
Target Akhir Periode Renstra	91			




Berdasarkan grafik Realisasi Kinerja diatas, Nilai realisasi tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Pekanbaru

Target akhir periode Renstra 2020-2024 indikator Nilai AKIP di Balai Besar POM di Pekanbaru adalah sebesar 91. Hasil realisasi dan capaian Tahun 2023 belum mencapai target Renstra. Sehingga target indikator tersebut pada tahun 2024 dilakukan penyesuaian menjadi **84,66**.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan UPT Lain yang Setara

Target Nasional	UPT Badan POM		
	Pekanbaru	Manado	Padang
83,00	83,44	82,70	80,38



Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi indikator Nilai AKIP di Balai Besar POM di Pekanbaru menjadi yang tertinggi diantara UPT lainnya. Hanya Balai Besar POM di Pekanbaru yang telah mencapai target nasional.

Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja (Penyebab Utama)

- Perencanaan Kinerja

Masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:

- a. Kertas kerja penetapan target, dan target untuk setiap indikator sasaran kinerja disusun belum berdasarkan basis data, justifikasi yang memadai dan komprehensif serta mempertimbangkan tren realisasi kinerja tahun sebelumnya.

- b. Belum terdapat revidasi target atas indikator kinerja dengan capaian tidak dapat disimpulkan (di atas 120%) yaitu indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.
 - c. Terdapat perbedaan target indikator kinerja tahun 2022 dan 2023 pada dokumen Reviu Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)
- Pengukuran Kinerja

Masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:

 - a. Data kinerja belum dapat diandalkan terlihat dari adanya perbedaan penyajian realisasi kinerja triwulan I dan II tahun 2023 antara RHPK, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja Interim.
 - b. SOP pengumpulan data kinerja telah mencantumkan mekanisme jika terjadi kesalahan/perubahan data namun belum memadai dan komprehensif dalam menangani kesalahan/perubahan data realisasi kinerja.
- Pelaporan Kinerja

Laporan Kinerja telah disusun dengan menyajikan perbandingan data kinerja antara realisasi tahun berjalan, dengan target jangka menengah, standar nasional dan capaian BBPOM yang setara, serta menyajikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja maupun hambatan. Seluruh dokumen pelaporan kinerja telah dipublikasikan subsite Balai sebagai media publikasi sehingga mudah diakses oleh stakeholder/masyarakat. Namun masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:

 - a. Terdapat ketidakselarasan penyajian data capaian kinerja antara RHPK, laporan evaluasi internal dan laporan kinerja interim.
 - b. Laporan Kinerja Tahunan belum menyajikan penjelasan terkait pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja berikutnya, misal adanya perubahan indikator, definisi operasional, target, dan perubahan kegiatan.

- Evaluasi Internal

Balai Besar POM di Pekanbaru telah melaksanakan evaluasi internal atas kinerja setiap periodik dengan menyajikan data realisasi dan capaian kinerja. Namun masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:

- a. Analisis kendala dan rekomendasi/rencana aksi belum memadai dan berkesinambungan, misal antara kendala dan rekomendasi tidak berkaitan serta terdapat capaian dibawah target namun tidak ada rekomendasi/rencana aksi.
 - b. Belum dilengkapi dengan kertas kerja/data pendukung perhitungan capaian kinerja.
- Capaian Kinerja
 1. Output
 - a. Realisasi kinerja output tahun 2022 sebanyak 22 (100%) indikator kinerja tercapai;
 - b. Perbandingan capaian kinerja untuk indikator yang sama pada tahun 2022 dan 2021 dengan hasil capaian kinerja tahun 2022 sebanyak 2 (10.53 %) indikator kinerja tidak lebih baik dibanding tahun 2021.
 2. Outcome
 - a. Realisasi kinerja outcome tahun 2022 sebanyak 5 (17.24%) indikator kinerja tidak tercapai;
 - b. Perbandingan capaian kinerja untuk indikator yang sama pada tahun 2022 dan 2021 dengan hasil capaian kinerja tahun 2022 sebanyak 4 (17,39%) indikator kinerja tidak lebih baik dibanding tahun 2021.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan evaluasi internal dalam proses monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja belum dilaksanakan secara optimal

Analisis Program/Kegiatan yang Menyebabkan Kegagalan Pencapaian Kinerja (Penyebab Pendukung)

Secara umum, capaian Kinerja Balai Besar POM di Pekanbaru telah sesuai dengan target, namun masih terdapat beberapa indikator yang capaiannya masih di bawah target yang telah ditetapkan. Upaya yang telah dilakukan, antara lain :

- Meningkatkan keandalan data kinerja sehingga data capaian kinerja dapat diyakini dan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dengan melengkapi aplikasi siprogercv yang telah dibuat.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara konsisten dan memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan dan menilai keberhasilan kegiatan
- Telah membuat SOP Mikro nomor POM-12.01/CFM.02/SOP.01/IK.4A.02 tentang Monitoring dan Evaluasi Kinerja, Kegiatan, dan Anggaran dan telah memuat tahapan verifikasi/validasi data kinerja dan belum secara eksplisit menyebutkan langkah yang perlu dilakukan apabila terjadi kesalahan data.
- Balai Besar POM di Pekanbaru telah melakukan evaluasi internal secara triwulan untuk membahas capaian indikator kinerja tingkat unit. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja triwulan, tahunan dan target jangka menengah agar dilengkapi dengan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	-	-	-	-	-	-

Sasaran Strategis IX

“Terwujudnya SDM BBPOM di Pekanbaru yang Berkinerja Optimal”

26. Indeks Profesionalitas ASN UPT

Perbandingan Realisasi & Target Tahun 2023 Dengan Target Renstra 2020-2024

Tahun 2023				Kategori	Perbandingan Dengan Target Renstra		Kategori
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Capaian Penyesuaian		Target Renstra	%Capaian thd Target	
80,00	89,71	112,14	112,14	Sangat Baik	81	110,75	Melampaui

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
- Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
- Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
- Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami


Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas : a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Pekanbaru tahun 2023 adalah 89,71. Capaian Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Pekanbaru telah mencapai target yaitu 112,14% dengan kriteria “**Sangat Baik**”.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Rencana Strategis 2020-2024

26	2020	2021	2022	2023
Realisasi	77,78	82,95	83,73	89,71

26	2020	2021	2022	2023
Target	75	78	79	80,00
Target Akhir Periode Renstra	81			




Berdasarkan grafik Realisasi Kinerja diatas, Nilai realisasi tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Pekanbaru

Target akhir periode Renstra 2020-2024 indikator Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Pekanbaru adalah sebesar 81. Hasil realisasi dan capaian Tahun 2023 juga telah melampaui target Renstra. Sehingga target indikator tersebut pada tahun 2024 dilakukan penyesuaian menjadi **90,81**.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan UPT Lain yang Setara

Target Nasional	UPT Badan POM		
	Pekanbaru	Manado	Padang
85,00	89,71	90,35	89,90



Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi indikator Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Pekanbaru menjadi yang terkecil diantara UPT lainnya. Dan seluruh UPT Badan POM telah mencapai target nasional.

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja (Penyebab Utama)

- Perencanaan kebutuhan pegawai dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui beberapa proses antara lain: (1) penyusunan analisa jabatan, peta jabatan dan analisis beban kerja (2) melakukan Analisis Tugas dan Fungsi unit kerja (3) Penempatan pegawai hasil rekrutmen dan pindahan (4) melakukan Evaluasi dan penilaian penempatan pegawai hasil rekrutmen dan pindahan.
- Pola mutasi internal telah dilaksanakan sesuai kebijakan pola mutasi Badan POM dan kebijakan unit kerja dengan Menyusun daftar kompetensi tiap jabatan, membuat matrik mutasi Pegawai, melakukan pertimbangan dan persetujuan mutasi pegawai serta melakukan monev penilaian kinerja mutasi Pegawai terhadap individu dan unit kerja
- Pengembangan Pegawai dilaksanakan berbasis kompetensi dengan target minimal yang harus dicapai oleh Pegawai sebesar 20 Jam Pelajaran pengembangan kompetensi teknis, seminar dan telah mengikuti diklat fungsional bagi pegawai dengan jabatan fungsional tertentu. Kompetensi

dilakukan baik secara daring maupun tatap muka berupa diklat, pelatihan dan bimbingan teknis.

- Memberikan kesempatan pada setiap pegawai untuk dapat melanjutkan pendidikannya. Pada tahun 2023 sebanyak 2 orang pegawai sedang melaksanakan Izin Belajar.
- Penetapan kinerja individu didasari pada sistem cascading indikator kinerja dari pimpinan unit sampai level individu

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja (Penyebab Pendukung)

Indeks Profesionalitas ASN adalah tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Faktor yang mendukung keberhasilan capaian tersebut di lingkungan Balai Besar POM di Pekanbaru, antara lain:

- Monitoring yang berkala terhadap pemenuhan hak ASN atas Pengembangan Kompetensi minimum 20 jam pelajaran per tahun sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Hak tersebut dimasukkan kedalam target SKP setiap ASN di lingkungan Balai Besar POM di Pekanbaru, sehingga setiap ASN diwajibkan mengikuti segala bentuk pengembangan kompetensi untuk memenuhi target 20 jam pelajaran tersebut.
- Peningkatan kapasitas dan kemampuan bagi seluruh ASN di lingkungan Balai Besar POM di Pekanbaru untuk meningkatkan profesionalitas pegawai ASN. Peningkatan tersebut dilakukan melalui pelatihan, bimbingan teknis, workshop, dan on the job training.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	-	-	-	-	-	-

Sasaran Strategis X
“Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan
Obat dan Makanan”

27. Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP

Perbandingan Realisasi & Target Tahun 2023 Dengan Target Renstra 2020-2024

Tahun 2023				Kategori	Perbandingan Dengan Target Renstra		Kategori
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Capaian Penyesuaian		Target Renstra	%Capaian thd Target	
89,00	84,53	94,98	94,98	Cukup	94	89,93	Akan Tercapai

Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup > 65;
- Standar Kompetensi personel laboratorium > 75;
- Standar Alat Laboratorium > 70

Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP adalah 84,53%. Capaian Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP belum telah mencapai target yaitu 94,98% dengan kriteria **“Cukup”**.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Rencana Strategis 2020-2024

27	2020	2021	2022	2023
Realisasi	72,4	77,5	84,6	84,53
Target	85	79	84	89,00
Target Akhir Periode Renstra	94			



Berdasarkan grafik Realisasi Kinerja diatas, Nilai realisasi tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Pekanbaru

Target akhir periode Renstra 2020-2024 indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP adalah sebesar 94%. Hasil realisasi dan capaian Tahun 2023 belum mencapai target Renstra. Sehingga target indikator tersebut pada tahun 2024 dilakukan penyesuaian menjadi **85,17%**.

Berdasarkan surat dari Sekretaris Utama dengan nomor B-PR.04.01.2.21.11.23.881 tentang Penyampaian Daftar Indikator Kinerja Yang Dikecualikan Dalam Perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2023, pada indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GL tidak diperhitungkan dalam pencapaian NPSS tahun 2023. Karena Penerapan konsep baru regionalisasi laboratorium

menyebabkan perubahan standar ruang lingkup, baik Balai Regional maupun anggota yang diikuti dengan kebutuhan peningkatan kompetensi SDM Penguji. Semester II Tahun 2023 ini merupakan masa transisi pemenuhan kebutuhan sumber daya pengujian unggul di Balai Regional, dimana pada periode ini terjadi pemindahan peralatan dari Balai Anggota ke Balai Regional yang belum memiliki alat tersebut, pendampingan pengujian dari PPPOMN.

28. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pekanbaru Yang Optimal

Perbandingan Realisasi & Target Tahun 2023 Dengan Target Renstra 2020-2024

Tahun 2023				Kategori	Perbandingan Dengan Target Renstra		Kategori
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Capaian Penyesuaian		Target Renstra	%Capaian thd Target	
2,50	3,00	120,00	120,00	Sangat Baik	3	100,00	Tercapai

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

- 1) Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. b. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. c. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut: a) UPT : SIPT, SPIMKer


Data Keracunan b) Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)

- 2) Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
 - a. Balai : email, sharing folder, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai
 - b. Pusat : email dan dashboard BOC
 - c. Loka : email, dashboard BOC
 Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Capaian indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pekanbaru Yang Optimal pada tahun 2023 yaitu 120% dengan kategori **“Sangat Baik”**.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Rencana Strategis 2020-2024

28	2020	2021	2022	2023
Realisasi	1,825	2	2,8	3,00
Target	1,51	2	2,25	2,5
Target Akhir Periode Renstra	3			




Berdasarkan grafik Realisasi Kinerja diatas, Nilai realisasi tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Pekanbaru

Target akhir periode Renstra 2020-2024 indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pekanbaru adalah sebesar 80%. Hasil realisasi dan capaian Tahun 2023 juga telah melampaui target Renstra.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan UPT Lain yang Setara

Target Nasional	UPT Badan POM		
	Pekanbaru	Manado	Padang
2,50	3,00	3,00	3,00



Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pekanbaru dan UPT lainnya mendapatkan nilai yang sama dan telah mencapai target nasional.

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja (Penyebab Utama)

- Komitmen dari masing-masing pegawai atau petugas untuk memanfaatkan e-mail corporate, BOC, SIPT dan Sharing Folder.
- Komitmen petugas dalam memanfaatkan subsite dalam membuat berita aktual yang didukung oleh adanya kompetensi petugas dalam membuat berita aktual setiap kegiatan dan mengupload artikel pelaksanaan kegiatan pada berita aktual dan men-share link berita aktual pada group WA.

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja (Penyebab Pendukung)

- Adanya kecukupan bandwidth dan Alat Pengolah Data.
- Kompetensi petugas dalam membuat berita aktual setiap kegiatan dan mengupload artikel pelaksanaan kegiatan pada berita aktual dan men-share link berita aktual pada group WA.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	-	-	-	-	-	-

Sasaran Strategis XI

“Terkelolanya Keuangan BBPOM di Pekanbaru Secara Akuntabel”

29. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Pekanbaru


Perbandingan Realisasi & Target Tahun 2023 Dengan Target Renstra 2020-2024

Tahun 2023				Kategori	Perbandingan Dengan Target Renstra		Kategori
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Capaian Penyesuaian		Target Renstra	%Capaian thd Target	
95,30	91,84	96,37	96,37	Cukup	96,5	95,17	Akan Tercapai

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Realisasi Nilai Kinerja Anggaran dihitung dari penjumlahan 60% EKA dan 40% nilai IKPA.

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) diperoleh dari perhitungan secara otomatis pada aplikasi monev yang merupakan hasil dari penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran, efisiensi dan pencapaian hasil. Lalu dilakukan pembobotan dari aspek implementasi dan aspek manfaat sehingga menghasilkan nilai tersebut sesuai gambar. Semua perhitungan tersebut dilakukan sesuai PMK No. 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Nilai EKA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 4 indikator yaitu Realisasi anggaran, Konsistensi RPD awal, Konsistensi RPD akhir, Capaian keluaran kegiatan, dan Efisiensi. Nilai EKA BBPOM di Pekanbaru pada Tahun 2023 yaitu 86,61



Gambar 3.1 Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Tahun 2023

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Nilai IKPA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan anggaran,

kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Indikator pembentuk IKPA, antara lain : revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, serta capaian output. Nilai IKPA BBPOM di Pekanbaru pada tahun 2023 yaitu 99,69.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PEKAN BARU

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM				
1	008	063	432829	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PEKAN BARU	Nilai	100.00	100.00	100.00	97.00	100.00	99.90	100.00	100.00	99.69	100%	99.69
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	10.00	20.00	9.70	10.00	9.99	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	100.00			99.38				100.00			


Gambar 3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Pekanbaru dihitung dari penjumlahan 60% EKA (86,61) dan 40% nilai IKPA (99,69) yaitu 91,84. Capaian Nilai kinerja anggaran BBPOM di Pekanbaru belum mencapai target yaitu 96,37% dengan kriteria “Cukup”

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Rencana Strategis 2020-2024

29	2020	2021	2022	2023
Realisasi	93,18	90,54	90,55	91,84
Target	93	93,5	94,1	95,30
Target Akhir Periode Renstra	96,5			






Berdasarkan grafik Realisasi Kinerja diatas, Nilai realisasi tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Pekanbaru

Target akhir periode Renstra 2020-2024 indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Pekanbaru adalah sebesar 96,5%. Hasil realisasi dan capaian Tahun 2023 belum mencapai target Renstra. Sehingga target indikator tersebut pada tahun 2024 dilakukan penyesuaian menjadi **91,32%**.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan UPT Lain yang Setara

Target Nasional	UPT Badan POM		
	Pekanbaru	Manado	Padang
94,50	91,84	90,14	89,15



Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Pekanbaru dan UPT lainnya belum mencapai target nasional.

Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja (Penyebab Utama)

- Realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran belum mencapai target tahun 2023, hal ini disebabkan oleh tidak maksimalnya nilai efisiensi EKA dan nilai belanja kontraktual IKPA.
- Pada indikator nilai kinerja anggaran ini terdapat 2 komponen penilaian yang berlawanan. Dimana jika penyerapan anggaran tinggi maka nilai IKPA akan tinggi, sedangkan bila penyerapan anggaran tinggi maka nilai efisiensi pada EKA pasti rendah karena capaian output sama dengan 100%

Analisis Program/Kegiatan Yang Menyebabkan Kegagalan Kinerja (Penyebab Pendukung)

- Adanya reformulasi IKPA atau perubahan cara perhitungan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tiap tahunnya terakhir oleh PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L) berupa perubahan tata cara penilaian kinerja pelaksanaan anggaran melalui penajaman paradigma belanja berkualitas melalui akselerasi belanja dan pencapaian output yang berdampak pada ketatnya penilaian kinerja pelaksanaan anggaran satker. Untuk belanja 53 kontraktual (50 s.d 200 jt), jika diselesaikan pada triwulan I maka akan mendapat nilai maksimal (100). Dalam hal ini terdapat belanja alat pengolah data kontraktual yang selesai di triwulan II yang disebabkan karena menunggu kebijakan pengadaan Konsolidasi Alat Pengolah Data dan juga ketersediaan produk di LPSE oleh penyedia sehingga proses pengadaan terlambat dimulai sehingga selesai di triwulan II.
- Tidak maksimalnya nilai EKA karena rendahnya nilai efisiensi. Realisasi anggaran yang tinggi dengan realisasi output tidak maksimal (120%) menyebabkan nilai efisiensi kecil yaitu 53,26 sehingga menyebabkan Nilai EKA tidak maksimal.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Optimalisasi pemantuan dan pengendalian kegiatan terkait EKA yaitu memaksimalkan realisasi target output untuk mendapatkan nilai efisiensi yang tinggi.	Telah dilakukan pemantuan dan pengendalian kegiatan internal terkait pencapaian output	-	-	-	-
2	Optimalisasi pemantuan dan pengendalian kegiatan-kegiatan terkait IKPA utamanya deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, pengelolaan UP dan TUP untuk mendapatkan nilai maksimal.	Telah dilakukan koordinasi secara aktif dengan pihak KPPN dan DJPB setempat	-	-	-	-

3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA (TERHADAP HASIL EVALUASI AKIP TH 2022) *MENYAMPAIKAN KONDISI SEBELUM DAN SESUDAH

Balai Besar POM di Pekanbaru menindaklanjuti atas rekomendasi hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Tabel 3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Perencanaan Kinerja					
a)	Menyusun Kertas kerja penetapan target, dan target untuk setiap indikator sasaran kinerja disusun belum berdasarkan basis data, justifikasi yang memadai dan komprehensif serta mempertimbangkan tren realisasi kinerja tahun sebelumnya	Telah menyusun kertas kerja penetapan target, dan target untuk setiap indikator kinerja disusun berdasarkan basis data, justifikasi yang memadai dan komprehensif serta mempertimbangkan tren realisasi kinerja sebelumnya	-	-	-	-
b)	Melakukan reviu target terhadap indikator kinerja dengan capaian tidak dapat disimpulkan (di atas 120%)	Telah mereviu target terhadap indikator kinerja dengan capaian tidak dapat disimpulkan	-	-	-	-
c)	Mengupayakan keselarasan dokumen perencanaan dan memastikan penyajian informasi perencanaan kinerja secara memadai khususnya terkait perubahan target kinerja	Terkait perubahan target indikator kinerja didalam dokumen perencanaan antara Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK), terjadi karena mempertimbangkan hasil monev yang tercantum dalam laporan kinerja. Sehingga memungkinkan terjadinya perubahan atau	-	-	-	-

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
		penyesuaian target indikator tersebut.				
2.	Pengukuran Kinerja					
a)	Memastikan keselarasan penyajian realisasi kinerja antara RHPK, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja Interim;	-	Melakukan evaluasi rutin terhadap capaian kinerja setiap bulannya	2024	-	-
b)	Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja dengan mencantumkan mekanisme yang memadai dan komprehensif dalam menangani kesalahan/perubahan data realisasi kinerja.	Telah dibuat SOP pengumpulan data kinerja dengan mekanisme yang komprehensif dalam menangani kesalahan/perubahan data realisasi kinerja	-	-	-	-
3.	Pelaporan Kinerja					
a)	Memastikan keselarasan penyajian data capaian kinerja antara RHPK, laporan evaluasi internal dan laporan kinerja interim;	-	Melakukan evaluasi rutin terhadap capaian kinerja setiap bulannya	2024	-	-
b)	Menyusun Laporan Kinerja Tahunan dengan menyajikan penjelasan terkait pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja berikutnya, misal adanya perubahan indikator, definisi operasional, target,	Akan dilakukan penyempurnaan penyusunan laporan kinerja tahunan yang komprehensif	-	-	-	-

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	dan perubahan kegiatan.					
4.	Evaluasi Internal					
a)	Menyusun Laporan Evaluasi Internal dengan menyajikan analisis kendala dan rekomendasi/rencana aksi yang memadai dan berkesinambungan;	-	Akan melengkapi laporan evaluasi internal dengan menyajikan analisa secara komprehensif	2024	-	-
b)	Menyusun Laporan Evaluasi Internal dilengkapi dengan kertas kerja/data pendukung perhitungan capaian kinerja.	-	Akan melengkapi laporan evaluasi internal secara komprehensif	2024	-	-
5.	Capaian Kinerja					
	Memanfaatkan secara optimal evaluasi internal sebagai early warning system dalam rangka pencapaian kinerja sehingga target tahun berjalan tercapai dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.	Telah dilakukan perbaikan terhadap target indikator	-	-	-	-

3.3 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Laporan Kinerja Tahun 2023 dan Laporan Kinerja Interim s.d Triwulan III Tahun 2023 telah dijadikan acuan untuk perbaikan secara terus menerus guna peningkatan kinerja baik melalui informasi kinerja maupun rekomendasi tindak lanjutnya antara lain:

1. Dimanfaatkan sebagai dasar reviu dan revisi target kinerja tahun 2024
Mengidentifikasi data tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 berupa data

RHPK, data nasional, database populasi, analisis sumber daya dan data lainnya yang relevan serta perhitungan yang logis sebagai dasar perencanaan penyesuaian target tahun 2024 dilengkapi dengan kertas kerja analisis penetapan target dan dokumentasi hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan


2. Dimanfaatkan untuk menindaklanjuti rekomendasi di masing-masing indikator sebagai upaya perbaikan kinerja pada periode berikutnya
3. Dimanfaatkan sebagai pertimbangan dalam melakukan revisi rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2024 untuk meningkatkan efektivitas dan peningkatan kinerja serta efisiensi penggunaan anggaran
4. Dimanfaatkan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi dari Inspektorat Utama dalam rangka perbaikan implementasi SAKIP Unit Kerja

3.4 REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Nomor 23 Tahun 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan Akuntabilitas Keuangan. BBPOM di Pekanbaru telah melaksanakan amanat tersebut. BBPOM di Pekanbaru membuat laporan akuntabilitas interim sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BBPOM di Pekanbaru pada tahun 2023 memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp. 35.439.413.000,- . Berdasarkan surat Sekretaris Utama nomor B-PR.05.03.2.21.07.23.562 tanggal 24 Juli 2023 mengenai Revisi DIPA Kewenangan DJA Buka Blokir Anggaran Automatic Adjustment TA 2023 mengakibatkan ada pengurangan anggaran BBPOM di Pekanbaru sebesar Rp. 1.783.500.000,-. Oleh karena itu, total besaran pagu yang dikelola oleh Balai Besar POM di Pekanbaru menjadi Rp. 33.655.913.000

Kemudian pada tanggal 01 September 2023 berdasarkan surat Sekretaris Utama nomor B-PR.05.03.2.21.09.23.659 mengenai Pemberlakuan Konsep Baru Regional Laboratorium dan Pemenuhan Anggaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Kerja Badan POM anggaran BBPOM di Pekanbaru bertambah Rp. 169.130.000,- pada penetapan revisi DIPA ke 9 pada tanggal 31 Agustus 2023. Oleh karena itu total besaran pagu yang dikelola oleh Balai Besar POM di Pekanbaru menjadi Rp. 33.825.043.000. Realisasi anggaran BBPOM di Pekanbaru pada Tahun 2023 sebesar Rp.33.823.470.542,- atau 99,99%.



Gambar 3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Realisasi anggaran Sasaran Strategis Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Sasaran Kegiatan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat diwilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru	3.667.053.060	3.666.591.810	99,99

No.	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru	125.962.100	125.958.990	100,00
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru	593.718.900	593.708.011	100,00
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE		4.386.734.060	4.386.258.811	99,99
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru	20.774.767.500	20.773.582.857	99,99
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru	2.050.721.500	2.050.678.989	100,00
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru	623.203.940	623.158.768	99,99
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru	924.821.000	924.806.277	100,00
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE		24.373.513.940	24.372.226.891	99,99
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup Balai Besar POM di Pekanbaru yang optimal	409.043.000	409.035.425	100,00
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pekanbaru yang berkinerja optimal	1.712.558.000	1.712.223.581	99,98

No.	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	2.888.890.000	2.888.885.500	100,00
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Pekanbaru secara Akuntabel	54.842.000	54.840.335	100,00
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE		5.065.333.000	5.064.984.841	99,99

Secara umum capaian anggaran pada *Stakeholder Perspective*, *Learning & Growth Perspective* dan *Internal Process Perspective* mendapatkan nilai yang sama sebesar 99,99%. Terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis capaian realisasi anggaran tertinggi dengan nilai 100%.

Dengan semakin ketatnya penilaian pelaksanaan anggaran serta upaya-upaya perbaikan pengelolaan dan pelaksanaan anggaran yang masih belum berhasil memenuhi target pengelolaan anggaran yang baik, diperlukan langkah strategis untuk perbaikan kinerja pada tahun mendatang antara lain :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dengan menyusun dokumen *Plan of Action* (PoA) secara cermat dan segera melakukan revisi anggaran sesuai dengan jadwal revisi anggaran, meningkatkan komitmen terhadap perencanaan pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang telah disusun, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala, penyelesaian pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan tepat waktu, dan serta pengawalan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.
2. Meningkatkan penyerapan anggaran dan belanja kontraktual berupa percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
3. Menurunkan deviasi halaman IIII DIPA berupa menjaga dan meningkatkan komitmen dan konsistensi penanggungjawab kegiatan untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan pada halaman IIII DIPA.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi persentase capaian output terhadap persentase capaian input (dalam laporan ini, yang dimaksud capaian input adalah realisasi anggaran), sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana capaian output}}{\% \text{ Rencana capaian input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian output yang dilaksanakan BBPOM di Pekanbaru tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.6 Tingkat efisiensi anggaran kegiatan BBPOM di Pekanbaru Tahun 2023

No.	Program / Kegiatan	IE	TE	Kategori
1	Laporan analisis kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	1,00	0,00	Efisien
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang diselesaikan oleh UPT	2,60	1,60	Tidak Efisien
3	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	1,89	0,89	Efisien
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1,00	0,00	Efisien
5	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	1,00	0,00	Efisien
6	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1,00	0,00	Efisien
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	1,08	0,08	Efisien
8	Layanan Umum	1,00	0,00	Efisien
9	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1,00	0,00	Efisien
10	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Bbpom Pekanbaru	1,00	0,00	Efisien
11	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	1,00	0,00	Efisien
12	Desa Pangan Aman	1,00	0,00	Efisien
13	Pasar aman dari bahan berbahaya	1,00	0,00	Efisien
14	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	1,20	0,20	Efisien
15	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	1,01	0,01	Efisien

No.	Program / Kegiatan	IE	TE	Kategori
16	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	1,00	0,00	Efisien
17	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	1,20	0,20	Efisien
18	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	1,07	0,07	Efisien
19	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	1,07	0,07	Efisien
20	Alat laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1,00	0,00	Efisien
21	Layanan Perkantoran UPT	1,00	0,00	Efisien

Pada tahun 2023 BBPOM di Pekanbaru melaksanakan 21 (dua puluh satu) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis, dengan hasil 20 (dua puluh) kegiatan utama dengan kategori **Efisien** dan 1 (satu) kegiatan utama dengan kategori **Tidak Efisien**. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0.08 hingga 1.6. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tahun 2023 realisasi anggaran BBPOM di Pekanbaru sudah efisien.

BBPOM di Pekanbaru mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada

rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

Analisis Hubungan Biaya dengan Capaian per Sasaran Strategis

Nilai efisiensi sasaran strategis diperoleh dari nilai efisiensi indikator pada tiap tiap sasaran strategis dengan kategori tingkat efisiensi sebagai berikut :

- 1) 0 - 0,2 : 100% (Efisien)
- 2) 0,21 - 0,4 : 95% (Efisien)
- 3) 0,41 - 0,6 : 92% (Efisien)
- 4) 0,61 - 0,8 : 90% (Efisien)
- 5) 0,81 - 1,0 : 88% (Efisien)
- 6) 1,01 - 1,2 : 86% (Tidak Efisien)
- 7) 1,21 - 1,4 : 84% (Tidak Efisien)
- 8) 1,41 - 1,6 : 80% (Tidak Efisien)
- 9) 1,61 - 1,8 : 78% (Tidak Efisien)
- 10) > 1,81 : 75% (Tidak Efisien)

Tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian Sasaran Strategis yang dilaksanakan BBPOM di Pekanbaru tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.7 Tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian Sasaran Strategis BBPOM di Pekanbaru Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Capaian Anggaran (%)	Capaian Sasaran Strategis(%)	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran TW III		
				IE	TE	Kategori
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat diwilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru	99,99	103,00	1,03	0,03	Efisien

No.	Sasaran Strategis	Capaian Anggaran (%)	Capaian Sasaran Strategis(%)	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran TW III		
				IE	TE	Kategori
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan diwilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru	100	101,23	1,01	0,01	Efisien
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan diwilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru	100	109,35	1,09	0,09	Efisien
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik diwilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru	99,99	110,34	1,10	0,10	Efisien
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan diwilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru	100	100,16	1,00	0,00	Efisien
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan diwilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru	99,99	120,00	1,20	0,20	Efisien

No.	Sasaran Strategis	Capaian Anggaran (%)	Capaian Sasaran Strategis(%)	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran TW III		
				IE	TE	Kategori
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan diwilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru	100	120,00	1,20	0,20	Efisien
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup Balai Besar POM di Pekanbaru yang optimal	100	100,60	1,01	0,01	Efisien
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pekanbaru yang berkinerja optimal	99,98	112,14	1,12	0,12	Efisien
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	100	120,00	1,20	0,20	Efisien
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Pekanbaru secara Akuntabel	100	96,37	0,96	-0,04	Tidak Efisien

Diantara 11 sasaran strategis, hanya 1 (satu) sasaran strategis yang tidak efisien. Hal ini dikarenakan pada indikator di sasaran strategis tersebut nilai capaian kinerja tidak mendapatkan nilai baik.

Adapun tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian per sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Pada Sasaran Strategis Pertama, Yaitu “Terwujudnya Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Syarat Di Wilayah Kerja Balai Besar POM Di Pekanbaru”

Anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 3.666.591.810,- dari pagu anggaran Rp 3.667.053.060,- dengan capaian input 99,99% dengan capaian output 103% .

Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan *sampling*, pemeriksaan sampel dan pengujian sampel Obat dan Makanan *targeted* dan *random* serta pangan fortifikasi. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan pertama adalah **efisien** dengan nilai TE 0,03.

Tabel 3.8 Tingkat efisiensi anggaran sasaran kegiatan 1 BBPOM di Pekanbaru Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	%capaian Anggaran	%capaian Output	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	
				TE	Kategori
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	99,98	116,83	0,17	Efisien
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	99,99	106,25	0,06	Efisien
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	99,99	107,00	0,07	Efisien
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	99,99	97,75	-0,02	Tidak Efisien
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	99,99	87,16	-0,13	Tidak Efisien

2. Pada sasaran kegiatan kedua, yaitu “Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru”

Anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 125.958.990,- dari Pagu Rp 125.962.100,- dengan capaian input 100% dan output yang dicapai 101,23%. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan penyebaran informasi, sosialisasi media cetak/elektronik oleh petugas. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kedua adalah **efisien** dengan nilai TE 0,01.

Tabel 3.9 Tingkat efisiensi anggaran sasaran kegiatan 2 BBPOM di Pekanbaru Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	%capaian Anggaran	%capaian Output	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	
				TE	Kategori
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	100,00	101,23	0,01	Efisien

3. Pada sasaran kegiatan ketiga, yaitu “Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru”

Anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 593.708.011,- dari Pagu anggaran Rp 593.718.900,- dengan capaian input 100% dan persentase capaian output 109,35%. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan yang mendukung pelaksanaan indikator kinerja Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan berupa kegiatan fasilitasi pemenuhan persyaratan registasi produk dan UMKM. Indikator kinerja kedua Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan dengan kegiatan pendukung antara lain KIE, publikasi, iklan layanan masyarakat, penindakan perkara di bidang Obat dan Makanan, pemantauan toksikovigilance, pemeriksaan dan pengujian sampel Obat dan Makanan, dan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Indikator kinerja ketiga Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Pekanbaru dengan kegiatan pendukung pelayanan publik berupa pelayanan sertifikasi pengujian pihak ketiga serta pendampingan sertifikasi dalam rangka registrasi produk. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan ketiga adalah **efisien** dengan nilai TE 0,09

Tabel 3.10 Tingkat efisiensi anggaran sasaran kegiatan 3 BBPOM di Pekanbaru Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	%capaian Anggaran	%capaian Output	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	
				TE	Kategori
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	100,00	109,62	0,10	Efisien
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	100,00	114,20	0,14	Efisien
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	100,00	104,21	0,04	Efisien

4. Pada sasaran kegiatan keempat, ” Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru”

Anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 20.773.582.857,- dari Pagu Rp 20.774.767.500,- dengan capaian input 99,99% dan persentase realisasi output 110,34%. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut pemeriksaan sampel dan sarana produksi dan distribusi, pengawasan label halal, penandaan rokok, pengawasan periklanan Obat dan Makanan, pendampingan registrasi produk dalam rangka sertifikasi dan pengujian sampel pihak ketiga, kegiatan pelayanan publik, serta fasilitasi UMKM untuk memenuhi standar produksi. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan keempat adalah **efisien** dengan nilai TE 0,1.

Tabel 3.11 Tingkat efisiensi anggaran sasaran kegiatan 4 BBPOM di Pekanbaru Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	%capaian Anggaran	%capaian Output	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	
				TE	Kategori
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	106,90	0,07	Efisien
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	100,00	111,21	0,11	Efisien
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,45	0,00	Efisien
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	100,00	130,30	0,30	Efisien
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	99,89	113,79	0,14	Efisien
15	Indeks Pelayanan Publik	100,00	100,00	0,00	Efisien
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	99,99	126,58	0,27	Efisien

5. Pada sasaran kegiatan kelima, “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru”

Anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 2.050.678.989,- dari Pagu Rp 2.050.721.500,- dengan capaian input 100% dan persentase realisasi output 100,16%. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan KIE Obat dan Makanan, sekolah yang dilintervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS),

desa pangan Aman, pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya, dan pengadaan sarana prasarana. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kelima adalah **efisien** dengan nilai TE 0,0.

Tabel 3.12 Tingkat efisiensi anggaran sasaran kegiatan 5 BBPOM di Pekanbaru Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	%capaian Anggaran	%capaian Output	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	
				TE	Kategori
17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	100,00	100,66	0,01	Efisien
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	100,00	100,00	0,00	Efisien
19	Jumlah desa pangan aman	100,00	100,00	0,00	Efisien
20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	100,00	100,00	0,00	Efisien

6. Pada sasaran kegiatan keenam, “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru”

Anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 623.158.768,- dari Pagu Rp 623.203.940,- dengan capaian input 99,99% dan persentase realisasi output 120%. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan *sampling*, pemeriksaan sampel dan pengujian sampel Obat dan Makanan, bimtek kalibrasi internal, kalibrasi alat laboratorium, dan operasional laboratorium. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan keenam adalah **efisien** dengan nilai TE 0.2

Tabel 3.13 Tingkat efisiensi anggaran sasaran kegiatan 6 BBPOM di Pekanbaru Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	%capaian Anggaran	%capaian Output	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	
				TE	Kategori
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	99,99	100,00	0,00	Efisien
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	99,99	100,00	0,00	Efisien

7. Pada sasaran kegiatan ketujuh, ” Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru”

Anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 924.806.277,- dari pagu Rp 924.821.000,- dengan capaian input 100% dan persentase capaian output 120%. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan investigasi dan penyidikan perkara obat dan makanan beserta pendukungnya. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan ketujuh adalah **efisien** dengan nilai TE yaitu 0,2. Dikarenakan capaian output yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.

Tabel 3.14 Tingkat efisiensi anggaran sasaran kegiatan 7 BBPOM di Pekanbaru Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	%capaian Anggaran	%capaian Output	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	
				TE	Kategori
23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	100,00	120,48	0,20	Efisien

8. Pada sasaran kegiatan kedelapan, yaitu “Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup Balai Besar POM di Pekanbaru yang optimal”

Anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 409.035.425,- dari pagu Rp 409.043.000 dengan capaian input sebesar 100% dan capaian output 100,6%.

Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi kegiatan, pelaporan, pembangunan zona integritas melalui pogram RB, penjaminan mutu ISO 9001:2015, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan RB, penyusunan rencana aksi dan evaluasinya, Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kedelapan adalah **efisien** dengan nilai TE yaitu 0,01.

Tabel 3.15 Tingkat efisiensi anggaran sasaran kegiatan 8 BBPOM di Pekanbaru Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	%capaian Anggaran	%capaian Output	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	
				TE	Kategori
24	Indeks RB UPT	100,00	106,93	0,07	Efisien
25	Nilai AKIP UPT	100,00	94,28	-0,06	Tidak Efisien

9. Pada sasaran kegiatan kesembilan, yaitu “Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pekanbaru yang berkinerja optimal”

Anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 1.712.223.581,- dari Pagu Rp 1.712.558.000,- dengan capaian input 99,98% dan capaian output 112,14%. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan peningkatan kompetensi pegawai, bimbingan teknis, workshop, Benchmarking, pengelolaan kepegawaian. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kesembilan adalah **efisien** dengan nilai TE yaitu 0,12.

Tabel 3.16 Tingkat efisiensi anggaran sasaran kegiatan 9 BBPOM di Pekanbaru Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	%capaian Anggaran	%capaian Output	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	
				TE	Kategori
26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	99,98	112,14	0,12	Efisien

10. Pada sasaran kegiatan kesepuluh, ” Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan”

Anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 2.888.885.500,- dari total Pagu 2.888.890.000,- dengan capaian input 100% dan capaian output 120%. Anggaran didukung oleh 2 indikator kinerja yang pertama “Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai GLP” yang digunakan untuk kegiatan Bimtek dalam rangka pemenuhan standar GLP, Bimtek dalam rangka peningkatan kemampuan laboratorium, Bimtek dan Pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya laboratorium, Operasional Pengelolaan Laboratorium, Pengadaan Reagen, Pengadaan Baku Pembanding, Pengadaan Suku Cadang, Pengadaan Alat laboratorium dan reassesment serta uji vefikasi Laboratorium. Indikantor kinerja yang kedua “Indeks Pengelolaan data dan Informasi BBPOM di Pekanbaru yang Optimal” Anggaranya digunakan untuk kegiatan Operasional dan Pengelolaan Laboratorium, Sampling dan Pemeriksaan sarana distribusi dan sarana produksi dalam hal data dan informasi. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kesepuluh adalah **efisien** dengan nilai TE 0,2.

Tabel 3.17 Tingkat efisiensi anggaran sasaran kegiatan 10 BBPOM di Pekanbaru Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	%capaian Anggaran	%capaian Output	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	
				TE	Kategori
27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	100,00	94,98	-0,05	Tidak Efiseien

No	Sasaran Kegiatan	%capaian Anggaran	%capaian Output	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	
				TE	Kategori
28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	100,00	120,00	0,20	Efisien

11. Pada sasaran kegiatan kesebelas, ” Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Pekanbaru secara Akuntabel ”

Anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 54.840.335,- dari Pagu sebesar Rp 54.842.000,- dengan capaian input 100% dan capaian output 96,37%. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan Laporan Keuangan dan BMN, Pembangunan Zona Integritas dan Operasional Perkantoran. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kesebelas adalah **Tidak efisien** dengan nilai TE -0,04. Karena capaian output yang dihasilkan kurang dari anggaran yang dikeluarkan.

Tabel 3.18 Tingkat efisiensi anggaran sasaran kegiatan 11 BBPOM di Pekanbaru Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	%capaian Anggaran	%capaian Output	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	
				TE	Kategori
29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	100,00	96,37	-0,04	Tidak Efisien

BAB 4

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Tahun 2023 merupakan tahun keempat dari periode jangka menengah 2020-2024. Untuk mencapai tujuan strategis 2020-2024 ditetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja yang akan dicapai dengan melaksanakan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan. Pencapaian BBPOM di Pekanbaru pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- A. Pada tahun 2023 BBPOM di Pekanbaru telah berhasil mencapai 3 sasaran perspektif dengan Nilai Pencapaian Sasaran Total 108.14% dengan kategori “Istimewa”.
- B. Dari 11 (sebelas) sasaran strategis, diperoleh 10 (sepuluh) sasaran strategis dengan kategori “**Sangat Baik**” dan 1 (satu) sasaran strategis dengan kategori “**Cukup**”. Hasil capaian tiap sasaran strategis BBPOM di Pekanbaru tahun 2023 adalah sebagai berikut :
 - 1) Capaian sasaran strategis pertama sebesar 103% dengan kriteria **SANGAT BAIK** menunjukkan keberhasilan BBPOM di Pekanbaru dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Riau.
 - 2) Capaian sasaran strategis kedua sebesar 101,23% dengan kriteria **SANGAT BAIK** menunjukkan keberhasilan BBPOM di Pekanbaru dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Provinsi Riau.
 - 3) Capaian sasaran strategis ketiga sebesar 109,35% dengan kriteria **SANGAT BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Pekanbaru dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di di Provinsi Riau.
 - 4) Capaian sasaran strategis keempat sebesar 110,34% dengan kriteria **SANGAT BAIK** menunjukkan keberhasilan BBPOM di Pekanbaru dalam

melaksanakan pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Provinsi Riau.

- 5) Capaian sasaran strategis kelima sebesar 100,16% dengan kriteria **SANGAT BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Pekanbaru dalam melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi di Provinsi Riau.
 - 6) Capaian sasaran strategis keenam sebesar 120% dengan kriteria **SANGAT BAIK**, menunjukkan efektivitas BBPOM di Pekanbaru dalam melaksanakan pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Provinsi Riau.
 - 7) Capaian sasaran strategis ketujuh yaitu melaksanakan penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Provinsi Riau dengan nilai sebesar 120% dengan kriteria **SANGAT BAIK**.
 - 8) Capaian sasaran strategis kedelapan sebesar 100,60% dengan kriteria **SANGAT BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Pekanbaru dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang optimal.
 - 9) Capaian sasaran strategis kesembilan sebesar 112,14% dengan kriteria **SANGAT BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Pekanbaru dalam mewujudkan SDM yang berkinerja optimal.
 - 10) Capaian sasaran strategis kesepuluh sebesar 120% dengan kriteria **SANGAT BAIK**, menunjukkan efektivitas BBPOM di Pekanbaru dalam melaksanakan penguatan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan.
 - 11) Capaian sasaran strategis kesebelas sebesar 96,37% dengan kriteria **CUKUP**, menunjukkan bahwa BBPOM di Pekanbaru dalam melaksanakan pengelolaan keuangan BBPOM di Pekanbaru secara akuntabel masih belum efektif.
- C. Dari 29 indikator kinerja dalam analisa capaian kinerja terhadap target tahun 2023, terdapat 15 indikator yang nilai capaian kinerjanya diantara $100\% < s.d \leq 120\%$ dengan kategori **Sangat Baik**, 6 indikator yang nilai capaian kinerjanya sama dengan 100% dengan kategori **Baik**, 5 indikator yang nilai capaian kinerjanya diantara $70\% \leq s.d < 100\%$ dengan kategori **Cukup**, dan sebanyak 3 Indikator mempunyai capaian melebihi 120% dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**.
- D. Jika dibandingkan dengan target Renstra 2020 s.d 2024, di tahun 2023 dari 29 indikator kinerja terdapat 16 indikator yang nilai capaian kinerjanya telah **Melampaui** terhadap target Renstra 2020 s.d 2024, dan 13 indikator yang nilai

capaian kinerjanya dikategorikan **Akan Tercapai** terhadap target Renstra 2020 s.d 2024

- E. Sebanyak 20 indikator telah dilakukan penyesuaian target untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dimana terdapat 16 indikator yang nilai capaiannya telah melampaui target renstra 2024 sehingga dilakukan penyesuaian target dengan menaikkan target dan 4 indikator yang targetnya diturunkan.
- F. Perbedaan target indikator yang terdapat pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) dikarenakan adanya perubahan target indikator dari unit pengampunya dan berdasarkan arahan dari Biro perencanaan dan Keuangan agar target indikator melebihi realisasi tahun sebelumnya.
- G. Realisasi anggaran BBPOM di Pekanbaru pada Tahun 2023 sebesar Rp.33.823.470.542,- atau 99,99%

4.2. SARAN

Perlunya perencanaan upaya langkah-langkah dan pengawalan pelaksanaan rencana tindak lanjut terhadap 5 (lima) indikator yang belum tercapai di tahun 2023 agar dapat mencapai target tahun 2024 antara lain:

- A. Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, perlu dilakukan:
 - Meningkatkan pengawalan prinsip CPPOB untuk produsen pangan khususnya IRTP sehingga mampu menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu.
- B. Indikator Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat, perlu dilakukan :
 - Melakukan pembinaan secara intensif ke sarana produksi pangan fortifikasi khususnya yang berada di wilayah Provinsi Riau
 - Melakukan penyesuaian target indikator kinerja pada tahun 2024
- C. Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP, perlu dilakukan :
 - Berdasarkan surat dari Sekretaris Utama dengan nomor B-PR.04.01.2.21.11.23.881 tentang Penyampaian Daftar Indikator Kinerja Yang Dikecualikan Dalam Perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2023, pada indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian

Obat dan Makanan sesuai standar GL tidak diperhitungkan dalam pencapaian NPSS tahun 2023. Karena Penerapan konsep baru regionalisasi laboratorium menyebabkan perubahan standar ruang lingkup, baik Balai Regional maupun anggota yang diikuti dengan kebutuhan peningkatan kompetensi SDM Penguji. Semester II Tahun 2023 ini merupakan masa transisi pemenuhan kebutuhan sumber daya pengujian unggul di Balai Regional, dimana pada periode ini terjadi pemindahan peralatan dari Balai Anggota ke Balai Regional yang belum memiliki alat tersebut, pendampingan pengujian dari PPPOMN.

D. Indikator Nilai AKIP UPT, perlu dilakukan :

- Menyempurnakan penyajian informasi dalam laporan kinerja mengenai perbandingan data kinerja, analisis efisiensi penggunaan sumber daya per sasaran, serta menyajikan kesimpulan atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran pada periode akhir Renstra.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja triwulan, tahunan dan target jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi.
- Meningkatkan capaian kinerja melalui pemanfaatan hasil evaluasi internal dan meningkatkan keandalan data capaian kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten) dan mampu telusur.


E. Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT , perlu dilakukan :

- Monitoring dan evaluasi internal secara ketat terkait pencapaian kinerja dan anggaran
- Koordinasi secara aktif dengan pihak KPPN dan DJPB setempat
- Optimalisasi pemantuan dan pengendalian kegiatan terkait EKA yaitu memaksimalkan realisasi target ouput untuk mendapatkan nilai efisiensi yang tinggi.

- Optimalisasi pemantuan dan pengendalian kegiatan-kegiatan terkait IKPA utamanya deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, pengelolaan UP dan TUP untuk mendapatkan nilai maksimal.

LAMPIRAN 1

1. PERJANJIAN KINERJA



**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PEKANBARU**
Jl. Diponegoro No. 10 Pekanbaru
Telp. (0761) - 21496 Fax. (0761) - 28755
Email : balaipom_pku@yahoo.com; web : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PEKANBARU
NOMOR HK.02.02.4A.4A51.07.22.61 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru pada tahun 2023 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

- Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
 8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
 10. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor

-4-

HK.02.02.4A.4A51.12.2021.1.2835 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di pekanbaru Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU TAHUN 2023.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Tahun Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 14 Juli 2022
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PEKANBARU



YOSEF DWI IRWAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU
NOMOR HK.02.02.4A.4A5.07.22.61 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PEKANBARU TAHUN 2023

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PEKANBARU TAHUN 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru	Persentase Obat yang memenuhi syarat	78
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	87
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	83
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90.4

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	68.1
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Pekanbaru	93.5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan public di wilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99.5
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Pekanbaru	4.51
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi,	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95.8

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	90
		Jumlah desa pangan aman	25
		Jumlah pasar aman berbasis komunitas	8
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	83
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai Besar POM di Pekanbaru yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Pekanbaru	80.1
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Pekanbaru	88.5
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pekanbaru yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pekanbaru	80
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	89

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Pekanbaru yang optimal	2.50
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Pekanbaru secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pekanbaru	95.3

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PEKANBARU



YOSEF DWI IRWAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BBPOM di Pekanbaru
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alex Sander, S.Farm., Apt., MH.
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 10 Juli 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Alex Sander, S.Farm., Apt., MH.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BBPOM di Pekanbaru

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	78
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	87
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	83
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90.4
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	68.1
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	93.5
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99.5
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.25
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95.8
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	90
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	25
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	8
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	83
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang	Indeks RB UPT	80.1

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
optimal		
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	88.5
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	80
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	89
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	95.3
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.50

Kegiatan :
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :
Rp.
35,439,413,000.00

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Pekanbaru, 10 Juli 2023

Pihak Pertama




Alex Sander, S.Farm., Apt., MH.

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	1.275.578.390,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	490.810.800,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	962.021.210,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	408.896.800,00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	497.780.800,00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												83	138.755.000,00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												90.4	213.376.000,00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												68.1	381.645.000,00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT												93.5	106.233.000,00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	31.410.000,00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	31.410.000,00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	146.181.500,00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	162.374.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	1.574.133.000,00
15.	Indeks Pelayanan Publik UPT							4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	20.389.434.500,00
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	4.3	8.7	23.3	37.7	44.3	54.3	55.3	65.3	65.3	86	92.7	79	227.556.500,00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	4.822.500,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	1	10	20	30	37.5	50	50	57.5	70	85	100	90	772.015.000,00
19.	Jumlah desa pangan aman	1	10	20	22.9	32.4	50	60	65	80	85	90	25	1.088.543.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	1	5.5	12	19	25.5	35.5	50	65	75	85	95	100	287.693.000,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	1	6	12	19	25.50	35.50	50	65	75	85	95	100	311.923.000,00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	5	10	15	20	25	30	40	50	70	75	78	83	946.035.000,00
23.	Indeks RB UPT												80.1	181.258.000,00
24.	Nilai AKIP UPT												88.5	207.990.000,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												80	1.498.421.000,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												89	2.484.920.000,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	322.400.000,00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT		15	25	30	40	50	60	70	75	80	85	95.3	109.920.000,00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	10	25	40	55	70	85	85	92.5	100	100	8	185.876.000,00
Total													35.439.413.000,00	

Pekanbaru, 10 Juli 2023

Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru



Alex Sander, S.Farm., Apt., MH.

2. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN Tahun 2023 BBPOM di PEKANBARU

Kode Kegiatan KRO.RO	RINCIAN OUTPUT	Persentase Capaian Output				Persentase Capaian Input		
		Target Output	Satuan	REALISASI OUTPUT	PROGRES	Pagu (DIPA)	REALISASI ANGGARAN	PROGRES (%)
3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	Laporan	14	100,00%	522.369.000	522.362.680	100,00
3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	718	Keputusan	1866	256,88%	488.684.000	488.674.598	100,00
3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	27	UMKM	51	188,88%	98.430.000,00	98.409.688	99,98
3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	Laporan	1	100,00%	922.955.000	922.934.554	100,00
3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	68	Layanan	68	100,00%	119.279.000	119.278.407	100,00
3165.CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	Paket	1	100,00%	181.616.000	181.590.320	99,99
3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	12	Unit	13	108,33%	142.501.000	142.501.000	100,00

Kode Kegiatan KRO.RO	RINCIAN OUTPUT	Persentase Capaian Output				Persentase Capaian Input		
		Target Output	Satuan	REALISASI OUTPUT	PROGRES	Pagu (DIPA)	REALISASI ANGGARAN	PROGRES (%)
3165.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan	1	100,00%	390.000.000	389.936.031	99,98
3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	Laboratorium	1	100,00%	2.861.565.000	2.861.089.451	99,98
3165.QCD.U21	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PEKANBARU	4	Perkara	4	100,00%	402.452.000	402.443.597	100,00
3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	90	Sekolah	90	100,00%	772.015.000	771.997.367	100,00
3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	25	Desa	25	100,00%	1.088.543.000,00	1.088.518.704	100,00
3165.QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	8	Pasar	8	100,00%	185.876.000,00	185.875.418	100,00
3165.QDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	1746	Orang	2.089,00	119,64%	396.474.000,00	396.461.556	100,00
3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	620	Sampel	624	100,65%	706.142.000,00	706.122.639	100,00
3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	1734	Sampel	1734	100,00%	1.442.536.000,00	1.442.215.178	99,98
3165.QIA.008								

Kode Kegiatan <u>KRO.RO</u>	RINCIAN OUTPUT	Persentase Capaian Output				Persentase Capaian Input		
		Target Output	Satuan	REALISASI OUTPUT	PROGRES	Pagu (DIPA)	REALISASI ANGGARAN	PROGRES (%)
	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	100	Sampel	120	120,00%	31.786.000,00	31.772.113	99,96
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	110	Sarana	118	107,27%	162.374.000,00	162.369.096	100,00
3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	680	Sarana	729	107,21%	962.853.000,00	961.836.975	99,89
3165.RAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	Laboratorium	1	100,00%	1.700.000.000,00	1.700.000.000	100,00
6384.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	1	100,00%	20.247.131.000	20.247.081.170	100,00
TOTAL REALISASI						33.825.581.000	33.823.470.542	99,99376076

LAMPIRAN 2

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

1. SAMPLING DAN PENGUJIAN

UPT	Jumlah Sampel Yang Diperiksa & Diuji	TMK			TMK Label / Penandaan	Hasil uji					Total TMS Yang Diperiksa	Realisasi
		TIE/ Ilegal/ Palsu	Kedaluarsa	Rusak		MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	TMS					
							MK Penandaan dan TMS uji lab **	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***	TMK Penandaan dan TMS uji lab ****	TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)		
BBPOM di Pekanbaru	1262	0	0	0	105	1150	7	103	2	0	112	91,13

UPT	Jumlah Sampel Yang Diperiksa & Diuji	TMK			TMK Label / Penandaan	Hasil uji					Total TMS Yang Diperiksa	Realisasi
		TIE/ Ilegal/ Palsu	Kedaluarsa	Rusak		MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	TMS					
							MK Penandaan dan TMS uji lab **	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***	TMK Penandaan dan TMS uji lab ****	TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)		
BBPOM di Pekanbaru	493	0	0	0	20	440	33	18	2	0	53	89,25

UPT	Jumlah Sampel Yang Diperiksa & Diuji	TMK			TMK Label / Penandaan	Hasil uji					Total TMS Yang Diperiksa	Realisasi
		TIE/ Ilegal/ Palsu	Kedaluarsa	Rusak		MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	TMS					
							MK Penandaan dan TMS uji lab **	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***	TMK Penandaan dan TMS uji lab ****	TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)		
BBPOM di Pekanbaru	472	0	0	0	54	399	19	53	1	0	73	84,53

UPT	Jumlah Sampel Yang Diperiksa & Diuji	TMK			TMK Label / Penandaan	Hasil uji					Total TMS Yang Diperiksa	Realisasi
		TIE/ Ilegal/ Palsu	Kedaluarsa	Rusak		MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	TMS					
							MK Penandaan dan TMS uji lab **	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***	TMK Penandaan dan TMS uji lab ****	TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)		
BBPOM di Pekanbaru	131	0	0	0	0	105	0	0	0	26	26	80,15

UPT	Jumlah Sampel Yang Diperiksa & Diuji	TMK			TMK Label / Penandaan	Hasil uji					Total TMS Yang Diperiksa	Realisasi
		TIE/ Ilegal/ Palsu	Kedaluarsa	Rusak		MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	TMS					
							MK Penandaan dan TMS uji lab **	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***	TMK Penandaan dan TMS uji lab ****	TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)		
BBPOM di Pekanbaru	120	0	0	0	0	91	29	0	0	0	29	75,83

2. INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (AWARENESS INDEX) TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DAN BEMRUTU



Indeks Kesadaran Masyarakat per Provinsi

TIGA PROVINSI CAPAIAN INDEKS TERTINGGI
DKI Jakarta (91.89), Sulawesi Utara (91.79) dan Banten (91.07).

TIGA PROVINSI DENGAN CAPAIAN TERENDAH
Papua (66.56), Maluku (71.02) dan Maluku Utara (74.91),

No	Provinsi	Indeks Tahun 2022	Realisasi Indeks Kesadaran Tahun 2023		Target Indeks Tahun 2023	Persentase Capaian
			Indeks	Kategori		
1	Aceh	79.36	82.61	Baik	81.00	101.99%
2	Sumatera Utara	85.95	87.87	Baik	84.00	104.61%
3	Sumatera Barat	83.22	84.74	Baik	89.00	95.21%
4	Riau	77.15	84.02	Baik	83.00	101.23%
5	Jambi	77.56	83.67	Baik	81.00	103.30%
6	Sumatera Selatan	82.53	84.55	Baik	86.00	98.31%
7	Bengkulu	79.27	83.86	Baik	91.00	92.15%
8	Lampung	75.29	88.16	Baik	89.00	99.06%
9	Bangka Belitung	85.72	82.05	Baik	80.00	102.56%
10	Kepulauan Riau	86.53	89.96	Baik	83.00	108.38%
11	DKI Jakarta	91.04	91.89	Sangat Baik	89.00	103.25%
12	Jawa Barat	82.63	86.68	Baik	77.00	112.58%
13	Jawa Tengah	78.85	80.56	Baik	81.00	99.45%
14	DI Yogyakarta	84.71	87.86	Baik	84.00	104.59%
15	Jawa Timur	81.26	84.50	Baik	81.00	104.32%
16	Banten	89.77	91.07	Sangat Baik	93.00	97.93%
17	Bali	78.78	84.31	Baik	77.00	109.50%
18	Nusa Tenggara Barat	72.23	79.81	Baik	82.00	97.33%
19	Nusa Tenggara Timur	79.46	76.89	Baik	77.00	99.86%
20	Kalimantan Barat	82.55	86.07	Baik	85.00	101.26%
21	Kalimantan Tengah	83.04	87.17	Baik	77.00	113.21%
22	Kalimantan Selatan	83.04	84.48	Baik	86.00	98.23%
23	Kalimantan Timur	85.72	88.76	Baik	89.00	99.73%
24	Kalimantan Utara	71.59	89.46	Baik	87.00	102.82%
25	Sulawesi Utara	85.32	91.79	Sangat Baik	86.00	106.73%
26	Sulawesi Tengah	81.19	80.87	Baik	83.00	97.44%
27	Sulawesi Selatan	79.41	83.85	Baik	83.00	101.03%
28	Sulawesi Tenggara	79.90	81.73	Baik	81.00	100.90%
29	Gorontalo	83.13	85.89	Baik	87.00	98.72%
30	Sulawesi Barat	75.00	76.91	Baik	75.00	102.55%
31	Maluku	76.12	71.02	Cukup Baik	82.00	86.61%
32	Maluku Utara	71.42	74.91	Cukup Baik	81.00	92.48%
33	Papua Barat	72.43	78.21	Baik	87.00	89.90%
34	Papua	65.80	66.56	Cukup Baik	71.00	93.75%
Indeks Nasional		81.56	84.67	Baik	83.00	102.01%

3. INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBERIAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Indeks Balai Besar/Balai POM

No	Unit Penyelenggara KBP	Target	Capaian Indeks	Persentase Capaian	Jumlah KEP	Jumlah Responden
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	93,4	96,1	102,9%	6	79
2	Balai Besar POM di Bandar Lampung	93,4	96,0	102,8%	3	75
3	Balai Besar POM di Bandung	93,4	97,3	104,1%	16	222
4	Balai Besar POM di Banjarmasin	93,4	98,6	105,6%	9	121
5	Balai Besar POM di Denpasar	93,0	95,6	102,8%	47	1001
6	Balai Besar POM di Jakarta	88,8	97,4	109,7%	79	1215
7	Balai Besar POM di Jayapura	93,4	94,4	101,1%	8	90
8	Balai Besar POM di Makassar	85,6	97,6	114,0%	6	78
9	Balai Besar POM di Manado	92,2	99,2	107,0%	14	146
10	Balai Besar POM di Mataram	89,8	97,8	108,9%	17	186
11	Balai Besar POM di Medan	93,4	98,5	105,4%	19	140
12	Balai Besar POM di Padang	84,8	98,6	116,3%	9	83
13	Balai Besar POM di Palangkaraya	90,9	95,3	104,8%	6	117
14	Balai Besar POM di Palembang	91,0	98,3	108,1%	8	78
15	Balai Besar POM di Pekanbaru	90,4	99,1	109,6%	13	207
16	Balai Besar POM di Pontianak	93,4	97,1	104,0%	17	145
17	Balai Besar POM di Samarinda	86,8	92,3	106,4%	22	249
18	Balai Besar POM di Semarang	89,3	94,7	106,0%	34	639
19	Balai Besar POM di Serang	86,9	96,2	110,7%	24	194
20	Balai Besar POM di Surabaya	85,7	96,4	112,5%	17	506
21	Balai Besar POM di Yogyakarta	88,8	98,7	111,2%	11	181
22	Balai POM di Ambon	90,7	95,1	104,8%	21	184
23	Balai POM di Batam	90,2	96,1	106,6%	7	112
24	Balai POM di Bengkulu	93,4	96,8	103,6%	27	122
25	Balai POM di Gorontalo	87,7	96,3	109,8%	15	301
26	Balai POM di Jambi	90,0	96,3	107,0%	19	86
27	Balai POM di Kendari	82,4	96,3	116,9%	18	204
28	Balai POM di Kupang	92,5	94,6	102,3%	9	107
29	Balai POM di Mamuju	93,4	98,2	105,1%	7	42
30	Balai POM di Mamukwari	89,4	92,2	103,1%	9	134
31	Balai POM di Palu	92,3	97,4	105,6%	7	44
32	Balai POM di Pangkalpinang	93,4	96,4	103,2%	22	150
33	Balai POM di Sofifi	93,4	99,0	106,0%	6	42
34	Balai POM di Tarakan	90,5	96,7	106,9%	10	120

BerAKHLAK 



4. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN



Indeks Kepuasan Masyarakat per Provinsi

TIGA PROVINSI CAPAIAN INDEKS KEPUASAN TERTINGGI

Provinsi Banten (90.76), Lampung (87.51), dan Kalimantan Tengah (86.02)

TIGA PROVINSI CAPAIAN INDEKS KEPUASAN TERENDAH

Provinsi Sulawesi Barat (67.06), Sulawesi Tengah (71.21) dan Papua (72.06)

No	Provinsi	Indeks Tahun 2022	Realisasi Indeks Kepuasan Tahun 2023		Target Indeks Tahun 2023	Persentase Capaian
			Indeks	Kategori		
1	Aceh	75.94	76.56	Puas	73.62	104.00%
2	Sumatera Utara	79.95	82.72	Puas	73.00	113.32%
3	Sumatera Barat	76.84	79.44	Puas	77.96	101.90%
4	Riau	70.82	77.77	Puas	68.10	114.20%
5	Jambi	76.54	79.75	Puas	73.47	106.55%
6	Sumatera Selatan	77.20	79.74	Puas	70.57	101.49%
7	Bengkulu	74.32	83.27	Puas	82.80	100.56%
8	Lampung	77.51	87.51	Puas	83.19	105.20%
9	Bangka Belitung	80.84	81.25	Puas	73.68	110.27%
10	Kepulauan Riau	74.97	76.25	Puas	73.43	103.84%
11	DKI Jakarta	80.22	80.10	Puas	78.33	102.26%
12	Jawa Barat	77.61	83.72	Puas	82.62	101.33%
13	Jawa Tengah	75.08	75.99	Puas	73.58	103.28%
14	DI Yogyakarta	76.81	82.36	Puas	82.73	99.55%
15	Jawa Timur	78.14	80.14	Puas	78.55	102.03%
16	Banten	80.13	90.76	Sangat Puas	83.70	108.43%
17	Bali	71.33	79.97	Puas	73.53	108.76%
18	Nusa Tenggara Barat	70.46	79.61	Puas	78.75	101.09%
19	Nusa Tenggara Timur	76.42	76.53	Puas	72.71	105.25%
20	Kalimantan Barat	73.51	77.79	Puas	72.70	107.00%
21	Kalimantan Tengah	79.14	86.02	Puas	67.76	126.95%
22	Kalimantan Selatan	73.72	75.91	Puas	82.78	91.70%
23	Kalimantan Timur	76.55	80.73	Puas	77.56	104.08%
24	Kalimantan Utara	66.11	83.08	Puas	82.82	100.31%
25	Sulawesi Utara	76.82	85.51	Puas	81.16	105.35%
26	Sulawesi Tengah	67.80	71.21	Cukup Puas	72.53	98.18%
27	Sulawesi Selatan	73.84	77.96	Puas	78.50	99.31%
28	Sulawesi Tenggara	75.25	80.62	Puas	72.79	110.76%
29	Gorontalo	81.72	79.35	Puas	68.18	116.38%
30	Sulawesi Barat	66.03	67.06	Cukup Puas	78.01	85.96%
31	Maluku	71.15	74.78	Cukup Puas	73.29	102.03%
32	Maluku Utara	66.09	74.58	Cukup Puas	67.52	110.45%
33	Papua Barat	71.72	78.41	Puas	72.85	107.63%
34	Papua	63.40	72.06	Cukup Puas	68.26	105.56%
Indeks Nasional		76.39	80.45	Puas	80.00	100.57%

5. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK BADAN POM

Unsur Pelayanan		2023
U1	Persyaratan	96.30
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	97.74
U3	Waktu Penyelesaian	97.12
U4	Biaya/Tarif	97.12
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	96.71
U6	Kompetensi Pelaksana	98.97
U7	Perilaku Pelaksana	98.97
U8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	98.35
U9	Sarana dan Prasarana	95.68
Nilai		97.44

6. PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN

Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Realisasi
Total	526	526	100

Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Realisasi
Total	29	29	100

Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Realisasi
Total	144	123	85,42

Rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Realisasi
Total	0	0	0

7. PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Realisasi
Total	512	342	66,8

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Realisasi
Total	18	14	77,8

8. PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	Total		
			Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat Keterangan	5	5	5
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat Keterangan	674	674	673
3	Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	Rekomendasi	88	88	88

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	Total		
			Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu
4	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	sertifikat	1099	1099	1099
Total			1866	1866	1865

9. PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN

No	Sarana Produksi	Total		
		Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Industri Farmasi (IF)	0	0	0
2	Industri Bahan Baku Obat	0	0	0
3	Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	1	1	0
4	Industri Obat Tradisional (IOT)	0	0	0
5	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	0	0	0
6	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	4	2	2
7	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1	1	0
8	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0	0	0

No	Sarana Produksi	Total		
		Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
9	Industri Farmasi yang memproduksi Obat Kuasi	0	0	0
10	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0	0	0
11	Industri Kosmetik	2	2	0
12	Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang memproduksi Kosmetik	0	0	0
13	Industri Pangan	73	69	4
14	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	29	11	18
TOTAL		110	86	24

10. PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN

No	Sarana Distribusi	Total		
		Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	19	17	2
2	Apotek	63	44	19
3	Toko Obat	28	11	17
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	8	6	2
5	Rumah Sakit (RS)	39	32	7
6	Puskemas	49	40	9
7	Klinik	61	36	25

No	Sarana Distribusi	Total		
		Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	0	0	0
9	Kantor Kesehatan Pelabuhan	0	0	0
10	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	44	24	20
11	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	11	10	1
12	Fasilitas Distribusi Kosmetik	126	79	47
13	Klinik Kecantikan	0	0	0
14	Sarana Peredaran Pangan Olahan	279	247	32
TOTAL		727	546	181

11. PERSENTASE UMKM YANG MEMENUHI STANDAR PRODUKSI PANGAN OLAHAN DAN/ATAU PEMBUATAN OT DAN KOSMETIK YANG BAIK

No	Komoditi	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target Pelaksanaan	Target UMKM Tahun N (pada DIPA)	Target UMKM s.d. tahun N	Akhir Tahun 2023			CAPAIAN INDIKATOR RAPK AKHIR TAHUN			RINCIAN OUTPUT	
							Oktober	November	Desember	Jumlah UMKM yang MS	Jumlah UMKM yang didampingi pada tahun berjalan	% UMKM yang MS	Jumlah UMKM yang didampingi pada tahun berjalan	
15	Obat Tradisional	1 Penetapan target UMKM obat tradisional	10%	Februari			10	10	10	1	1	100,00	1	
		2 Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	20%	Maret-April			20	20	20					
		3 Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan)	40%	Maret-Oktober			40	40	40					
		4 Sertifikasi	20%	September-November			20	20	20					
		5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10%	Tiap Triwulan					10					
	Total Progress							90	90	100				
	Kosmetik	1 Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	10%	Januari			10	10	10	7	7	100,00	7	
		2 BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	40%	Februari-Maret			40	40	40					
		3 Pelaksanaan Pendampingan	40%	Februari-November			30	40	40					
		4 Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	10%	November					10					
	Total Progress							80	90	100				
	Pangan	1 Seleksi UMKM	10%	Januari-Maret			10	10	10	43	43	100,00	43	
		2 Bimtek CPPOB	20%	April-Mei			20	20	20					
		3 Fasilitasi Pendampingan	40%	Juni-September			40	40	40					
		4 PSB/Sertifikasi CPPOB	20%	Oktober-November			16	20	20					
5 Pelaporan ke Badan POM		10%	Desember					10						
Total Progress							86	90	100					
Rata-rata Progres seluruh komoditi														
							0	0	85,33	90,00	100,00			

12. TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN

TOTAL RESPONDEN : 571

Indeks Total			Indeks Kegiatan		
Average Values of	Skala 100	Skala 4	Average Values of	Skala 100	Skala 4
Ragam Kegiatan	96.21	3.85	Televisi	94.75	3.79
Pemahaman	97.3	3.89	Radio	94.61	3.78
Manfaat	97.2	3.89	Brosur, majalah, koran	95.74	3.83
Minat	93.13	3.73	Videotron / Billboard	93.57	3.74
Indeks	96.43	3.86	Transportasi Umum	97.06	3.88
Target	95.8	3.83	Bioskop	95	3.8
Capaian	100.66 %		Media Online	94.48	3.78
			Talkshow Televisi	95.97	3.84
			Talkshow Radio	96.88	3.88
			CFD	98.42	3.94
			Pameran	97.67	3.91
			Penyuluhan	97.2	3.89
			Media Sosial	96.64	3.87
			Virtual	95.81	3.83

13. JUMLAH SEKOLAH DENGAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) AMAN

No.	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Total progres
1	Adokasi Lintas Sektor keamanan PJAS	20,00	20
2	Sosialisasi keamanan pangan	10,00	10

No.	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Total progres
3	Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah	15,00	15
4	Pemberian Paket Edukasi/Produk informasi Keamanan Pangan	10,00	10
5	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah	15,00	15
	- Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah	-	0
	- Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah	-	0
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	20,00	20
7	Pengawasan	10,00	10
Total Skor		100	100

14. JUMLAH DESA PANGAN AMAN

No	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Total
1	Advokasi Kelembagaan Desa	20,00	20
2	Pengadaan gimmick, rapid test, dll	5,00	5
3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15,00	15
4	Bimtek Komunitas	15,00	15
5	Fasilitas Keamanan Pangan	10,00	10
6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10,00	10

No	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Total
7	Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor)	10,00	10
8	Lomba Desa Pangan Aman	5,00	5
9	Pengawasan	10,00	10
Total		100	100

15. JUMLAH PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA

No.	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Total
1	Advokasi	20,00	20
2	Survei Pasar	5,00	5
3	Bimtek Pengelola Pasar	15,00	15
4	Sampling dan Pengujian Tahap 1	15,00	15
5	Penyuluhan	10,00	10
6	Kampanye	10,00	10
7	Sampling dan Pengujian Tahap 2	15,00	15
8	Pengawasan	10,00	10
Total		100	100

16. SAMPEL OBAT DAN MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR

Januari s.d Desember 2023						
Target sampel Obat yang diperiksa 1 tahun	Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Obat yang masuk Laboratorium	Sampel Obat yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
1734	1734	Benar	2307	2307	Benar	100

Januari s.d Desember 2023						
Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun	Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Makanan yang masuk Laboratorium	Sampel Makanan yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
744	744	Benar	1168	1168	Benar	100

17. TINGKAT KEBERHASILAN PENYIDIKAN

Januari s.d Desember 2023										
Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over							
4	0	0		1,00		0,15	15,00%	100,00%	100,00%	100,00
		0	0	1,00	0,00	0,4	40,00%			
		0	0	1,00	0,00	0,3	30,00%			
		4	0	1,00	0,00	0,15	15,00%			
4	0	4	0							

18. INDEKS RB BBPOM DI PEKANBARU

PENILAIAN		Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan
A.	PENGUNGKIT	60,00				
I.	Manajemen Perubahan	8,00	3,35	3,67	7,02	MS
II.	Penataan Tatalaksana	7,00	2,43	2,75	5,18	MS
III.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10,00	4,34	3,25	7,59	MS
IV.	Penguatan Akuntabilitas	10,00	4,84	4,62	9,46	MS
V.	Penguatan Pengawasan	15,00	5,03	6,88	11,91	MS
VI.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	4,88	5,00	9,88	MS
TOTAL PENGUNGKIT					51,04	MS
B.	HASIL	40,00				
I.	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50			18,15	
	1. Nilai Survey Persepsi Korupsi	17,50			16,90	MS
	2. Capaian Kinerja Lebih Baik	5,00			1,25	

PENILAIAN		Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan
II.	Pelayanan Publik yang Prima	17,50			16,46	MS
	Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	17,50			16,46	
TOTAL HASIL					34,61	
NILAI PMPZI					85,65	MS

19. NILAI AKIP BBPOM DI PEKANBARU


No.	Komponen	Tahun 2022	
		Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	24	19,68
2	Pengukuran Kinerja	24	19,68
3	Pelaporan Kinerja	12	9,84
4	Evaluasi Internal	20	16,8
5	Capaian Kinerja	20	17,44
Nilai Hasil Evaluasi		100	83,44
Tingkat Akuntabilitas			A

20. INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI UPT YANG OPTIMAL

Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Email		Nilai Indeks Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Berita Aktual	
	Desember		Desember
total_akun_individu	98	Jumlah Upload	9
total_akun_unit	1	Jumlah Viewer	841
total_individu_login	98	Perhitungan Rata2 Berita	15,75
total_individu_aktif	98	Perhitungan Rata2 Pengunjung	67,13
total_unitbalai_aktif	1	Indeks Per TW	3
Aspek Login (%)	30		
Aspek Pemanfaatan (b) (%)	40	Nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC - SPIMKER	
Aspek Pemanfaatan (c) (%)	30	Aktifitas	Desember
Perhitungan (%)	100	Jumlah Entry	2
Perhitungan per TW	99,85	Jumlah Verifikasi	2
Nilai Indeks	3	Perhitungan	100
		Perhitungan per TW	89,17
Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - BOC		Nilai Indeks per TW	3
		Komposit SPIMKER (20%)	0,6
Aktifitas	Desember		
Login BOC	40	Nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC - SIPT	
Akses BCC	60	Penilaian	Desember
Total	100	% Sarana	116,08
Perhitungan per TW	86,67	% Sampling	101,67
Nilai Indeks Per TW	3	% Pengujian	99,88
		Rata-Rata	105,88
		Indeks per Bulan	3
		Komposit SIPT	2,4
Nilai Indeks Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Sharing Folder			
Aktifitas	Desember	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	
Jumlah Akses	132	Indeks	Desember
Perhitungan	244,42	Indeks Pemanfaatan	3
Nilai Indeks	3	Indeks Pemutakhiran	3
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	3

21. NILAI KINERJA ANGGARAN

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PEKAN BARU





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PEKAN BARU

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	008	063	432829	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PEKAN BARU	Nilai	100.00	100.00	100.00	97.00	100.00	99.90	100.00	100.00	99.69	100%	99.69
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	10.00	20.00	9.70	10.00	9.99	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	100.00			99.38				100.00			

HIGHLIGHT

Pada tahun 2023, Balai Besar POM di Pekanbaru telah mencatat keberhasilan antara lain :

“Penghargaan Peringkat Pertama Peserta Pameran dalam Kegiatan Halal Bihalal”



“Peringkat Ketiga Nasional dalam Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2023”

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halalpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Nomor : KA.03.2.25.08.23.64 Jakarta, 31 Agustus 2023
Lampiran : 12 (dua belas) halaman
Hal : Penyampaian Nilai Final Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2023

Yth. : 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan POM
2. Kepala Balai Besar, Balai, dan Loka POM di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah selesainya kegiatan pengawasan kearsipan internal di lingkungan Badan POM Tahun 2023 yang telah dilakukan verifikasi oleh Ansp Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada tanggal 21 Juli 2023, bersama ini kami sampaikan beberapa hal berikut :

- Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2023 telah dilaksanakan sejak bulan Maret sampai dengan Juli 2023 sesuai dengan Surat Per. Kepala Biro Umum Nomor B-KA.03.25.2522.01.23.21, tanggal 24 Januari 2023, hal Jadwal Pengawasan Kearsipan Tahun 2023 dimulai dari bulan Maret sampai dengan Juli 2023;
- Penentuan target nilai kearsipan pada masing-masing unit kerja mengacu pada Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia Nomor B-KP.09.01.24.243.02.23.93 tentang Direkrif Penugasan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) di seluruh Indonesia yaitu:
 - Unit Kerja Pusat/ UPT yang memiliki nilai pengelolaan kearsipan Tahun 2022 di atas 80, maka target kinerja mengikuti baseline nilai tahun 2022;
 - Unit Kerja Pusat/ UPT yang memiliki nilai pengelolaan kearsipan di bawah atau sama dengan 80, maka target kinerja ditetapkan pada range angka 70 – 79.
- Berdasarkan pelaksanaan ketentuan di atas, diperoleh nilai final hasil pengawasan kearsipan masing-masing unit kerja di lingkungan Badan POM sebagaimana tercantum pada lampiran 1;

No	Nama Unit Kerja	Nilai Pengawasan 2023	Keterangan
2	Balai Besar POM di Surabaya	96,50	AA (Sangat Memuaskan)
3	Balai Besar POM di Pekanbaru	96,17	AA (Sangat Memuaskan)
4	Balai Besar POM di Mataram	96,11	AA (Sangat Memuaskan)
5	Balai POM di Kendari	95,26	AA (Sangat Memuaskan)
6	Balai Besar POM di Manado	95,24	AA (Sangat Memuaskan)
7	Balai POM di Ambon	95,16	AA (Sangat Memuaskan)
8	Balai POM di Manokwari	94,90	AA (Sangat Memuaskan)
9	Balai Besar POM di Palangkaraya	94,85	AA (Sangat Memuaskan)
10	Balai Besar POM di Serang	94,84	AA (Sangat Memuaskan)
11	Balai Besar POM di Semarang	94,81	AA (Sangat Memuaskan)
12	Balai Besar POM di Palembang	94,71	AA (Sangat Memuaskan)
13	Balai Besar POM di Bandung	94,64	AA (Sangat Memuaskan)
14	Balai Besar POM Pontianak	94,47	AA (Sangat Memuaskan)
15	Balai POM di Batam	93,74	AA (Sangat Memuaskan)
16	Balai Besar POM di Dadang	89,44	AA (Sangat Memuaskan)

“Surat Pernyataan Replikasi Inovasi di Desa Mekong”



Dipindai dengan CamScanner

“Piagam Penghargaan kepada Desa Mekong sebagai Juara 3 Regional Barat Lomba Desa Pangan Aman”



“Apresiasi Kepada *Agent Of Change* (AoC) Balai Besar POM di Pekanbaru Atas Pendampingan Kepada Pelaku Usaha Pangan Olahan di Kabupaten Bengkalis Melalui Program Inovasi SIPETIR”



“Apresiasi Atas Pelaksanaan Program Desa Pangan Aman di Desa Kuala Alam dan Desa Wonosari”



“Penghargaan Atas Pelaksanaan Program Desa Pangan Aman di Desa Tanjung Kuras”



“Penghargaan Pelaksanaan Program Desa Pangan Aman di Desa Tumang dan Desa Buntan Besar”



**“Pendampingan Kepada Pelaku Usaha Pangan Olahan di Kabupaten Siak
Melalui Program Inovasi SIPETIR”**



“Atas Pelaksanaan Program Desa Pangan Aman di Desa Bantan Tengah



“Pembinaan dan Intervensi Program Desa Pangan Aman sehingga Desa Mekong Kabupaten Kepulauan Meranti terpilih sebagai Juara 3 Nasional Regional Barat Lomba Desa Pangan Aman”



“Satuan Kerja Dengan Penyerapan Anggaran Tercepat dan Terbaik Pagu 10 Milliar s,d 50 Milliar Tahun Anggaran 2023”



“SATKER Terbaik Kedua Dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Pagu 10 Milliar s.d 50 Milliar Tahun Anggaran 2023”



“Penghargaan Petugas Satuan Kerja Paling Kooperatif Tahun Anggaran 2023”





bpom.pekanbaru



bpom.pekanbaru



@bpom.pekanbaru



082172653337

